

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SALINAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-8/BC/2022
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK
DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG DAN
BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG LAIN
DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- Menimbang : a. bahwa petunjuk teknis pemberian pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah atas impor barang dan bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-4/BC/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 160/PMK.04/2018 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan untuk Diekspor;
- b. bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2018 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan untuk Diekspor telah dicabut dan diganti dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.04/2022 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan untuk Diekspor, sehingga perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Petunjuk Teknis Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang dan Bahan Untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan untuk Diekspor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.04/2022 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas

A

Barang Mewah atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan untuk Diekspor, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang dan Bahan Untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan untuk Diekspor;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
 2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 149/PMK.04/2022 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan untuk Diekspor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1089);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Bea Masuk adalah pungutan negara berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan yang dikenakan terhadap barang yang diimpor.
2. Bea Masuk Tambahan adalah tambahan atas Bea Masuk seperti Bea Masuk antidumping, Bea Masuk imbalan, Bea Masuk tindakan pengamanan, dan Bea Masuk pembalasan.
3. Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang selanjutnya disebut PPN atau PPN dan PPnBM adalah pajak yang dikenakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

4. Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Pembebasan, yang selanjutnya disebut KITE Pembebasan, adalah pembebasan Bea Masuk, serta Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah terutang tidak dipungut atas impor atau pemasukan Barang dan Bahan yang berasal dari luar daerah pabean untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor.
5. Kemudahan Impor Tujuan Ekspor untuk Industri Kecil Menengah, yang selanjutnya disebut KITE IKM adalah kemudahan berupa pembebasan Bea Masuk, serta Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah terutang tidak dipungut atas impor dan/ atau pemasukan barang dan/ atau bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan ekspor dan/atau penyerahan produksi IKM.
6. Perusahaan KITE Pembebasan adalah badan usaha yang ditetapkan sebagai penerima fasilitas KITE Pembebasan.
7. Perusahaan KITE IKM adalah badan usaha yang memenuhi kriteria industri kecil atau industri menengah dan telah ditetapkan sebagai penerima fasilitas KITE IKM.
8. Sistem Komputer Pelayanan yang selanjutnya disingkat SKP adalah sistem komputer yang digunakan oleh Kantor Wilayah, KPU, dan Kantor Pabean dalam rangka pengawasan dan pelayanan kepabeanan.
9. Barang dan Bahan adalah barang dan bahan baku, termasuk bahan penolong dan bahan pengemas yang:
 - a. diimpor;
 - b. dimasukkan dari tempat penimbunan berikat, kawasan bebas dan/atau kawasan ekonomi khusus yang berasal dari luar daerah pabean; atau
 - c. dimasukkan dari perusahaan KITE Pembebasan lainnya atau perusahaan KITE IKM, dengan fasilitas KITE Pembebasan, untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada barang lain untuk menjadi barang hasil produksi yang mempunyai nilai tambah.
10. Hasil Produksi adalah hasil pengolahan, perakitan, atau pemasangan Barang dan Bahan.
11. Barang dan Bahan Rusak adalah Barang dan Bahan yang mengalami kerusakan dan/atau penurunan mutu dan tidak dapat diproses atau apabila diproses akan menghasilkan Hasil Produksi yang tidak memenuhi kualitas dan/atau standar mutu.
12. Hasil Produksi Rusak adalah Hasil Produksi yang mengalami kerusakan dan/atau penurunan kualitas/standar mutu.
13. Diolah adalah dilakukan pengolahan untuk menghasilkan barang Hasil Produksi yang mempunyai nilai tambah.
14. Dirakit adalah dilakukan perakitan dan/atau penyatuan sehingga menghasilkan barang Hasil Produksi yang mempunyai nilai tambah.
15. Dipasang adalah dilakukan pemasangan, pelekatan, dan/atau penggabungan dengan barang lain sehingga menghasilkan barang Hasil Produksi yang mempunyai nilai tambah.

A.

16. Tempat Penimbunan Berikat adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan Bea Masuk.
17. Gudang Berikat adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang impor, dapat disertai 1 (satu) atau lebih kegiatan berupa pengemasan/pengemasan kembali, penyortiran, penggabungan (*kitting*), pengepakan, penyetelan, pemotongan, atas barang-barang tertentu dalam jangka waktu tertentu untuk dikeluarkan kembali.
18. Kawasan Berikat adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang impor dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean guna diolah atau digabungkan sebelum diekspor atau diimpor untuk dipakai.
19. Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang impor dalam jangka waktu tertentu, dengan atau tanpa barang dari dalam daerah pabean untuk dipamerkan.
20. Pusat Logistik Berikat adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang asal luar daerah pabean dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean, dapat disertai 1 (satu) atau lebih kegiatan sederhana dalam jangka waktu tertentu untuk dikeluarkan kembali.
21. Kawasan yang Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang selanjutnya disebut Kawasan Bebas adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Cukai.
22. Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.
23. Mitra Utama Kepabeanan yang selanjutnya disebut MITA Kepabeanan adalah importir dan/atau eksportir yang diberikan pelayanan khusus di bidang kepabeanan.
24. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
25. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
26. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan dan Undang-Undang Cukai.
27. Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
28. Kantor Pelayanan Utama yang selanjutnya disingkat KPU adalah Kantor Pelayanan Utama di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

29. Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan Undang-Undang Kepabeanan.

BAB II
PENETAPAN SEBAGAI PERUSAHAAN KITE PEMBEBASAN
DAN PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI MENGENAI
PENETAPAN SEBAGAI PERUSAHAAN KITE PEMBEBASAN

Bagian Kesatu
Penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan

Pasal 2

- (1) Permohonan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan diajukan kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU yang mengawasi lokasi pabrik atau lokasi kegiatan usaha oleh badan usaha secara elektronik melalui sistem aplikasi perizinan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam kerangka *online single submission*.
- (2) Sistem aplikasi perizinan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melakukan validasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kesesuaian perizinan berusaha yang berlaku untuk operasional dan komersial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perizinan berusaha berbasis risiko milik badan usaha dengan data pada *online single submission*; dan
 - b. kesesuaian status pengusaha kena pajak badan usaha.
- (3) Dalam hal hasil validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai, sistem aplikasi perizinan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai:
 - a. meneruskan permohonan kepada Kepala KPU atau Kepala Kantor Pabean yang mengawasi lokasi pabrik atau lokasi kegiatan usaha badan usaha; dan
 - b. menyampaikan respon status permohonan kepada badan usaha.
- (4) Dalam hal hasil validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak sesuai:
 - a. permohonan tidak dapat diproses lebih lanjut; dan
 - b. sistem aplikasi perizinan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memberikan respon tidak dapat diproses disertai alasan.
- (5) Dalam hal terdapat gangguan operasional pada sistem aplikasi perizinan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara tertulis kepada Menteri melalui:
 - a. Kepala Kantor Wilayah melalui Kepala Kantor Pabean; atau
 - b. Kepala KPU,
yang mengawasi lokasi pabrik dan/atau lokasi kegiatan usaha perusahaan.
- (6) Terhadap permohonan yang diajukan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala KPU atau Kepala Kantor Pabean melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas dan isian permohonan.

- (7) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai, Kepala KPU atau Kepala Kantor Pabean menerbitkan tanda terima permohonan.
- (8) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak sesuai, Kepala KPU atau Kepala Kantor Pabean menerbitkan surat pengembalian permohonan disertai dengan alasan.
- (9) Tanda terima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (10) Surat pengembalian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 3

- (1) Kepala KPU atau Kepala Kantor Pabean yang mengawasi lokasi pabrik dan/atau lokasi kegiatan usaha perusahaan melakukan pemeriksaan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) atau Pasal 2 ayat (6).
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan lokasi; dan
 - b. pemeriksaan latar belakang perusahaan dan penanggungjawab perusahaan.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh unit yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pelayanan kepabeanan dan unit yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengawasan.
- (4) Pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi pemeriksaan:
 - a. surat permohonan dan data isian perusahaan berdasarkan dokumen yang menjadi dasar pengisian;
 - b. perizinan berusaha yang berlaku untuk operasional dan komersial sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai perizinan berusaha berbasis risiko meliputi:
 1. jenis risiko badan usaha yang tertera dalam dokumen perizinan berusaha; dan
 2. pemenuhan syarat operasional dan komersial badan usaha;
 - c. status pengusaha kena pajak;
 - d. jenis usaha industri manufaktur meliputi:
 1. kegiatan pengolahan, perakitan, dan/atau pemasangan;
 2. uraian proses produksi, jenis barang dan bahan serta hasil produksi;
 3. keterkaitan jenis barang dan bahan yang akan diimpor dengan fasilitas KITE Pembebasan dengan bidang usaha badan usaha dan hasil produksi yang akan diekspor; dan

4. alat produksi dan keterkaitan dengan jenis usaha, barang dan bahan serta hasil produksi;
 - e. lokasi kegiatan usaha meliputi:
 1. bukti kepemilikan atau penguasaan yang berlaku untuk waktu paling singkat 3 (tiga) tahun atas lokasi yang akan digunakan untuk kegiatan produksi dan penyimpanan Barang dan Bahan serta Hasil Produksi sejak permohonan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan diajukan;
 2. tempat produksi, tempat penyimpanan, dan pembongkaran; dan
 3. lokasi badan usaha penerima subkontrak berdasarkan manajemen risiko;
 - f. sistem pengendalian internal;
 - g. kesiapan sistem informasi persediaan berbasis komputer (*IT inventory*); dan
 - h. *closed circuit television* (CCTV) yang dapat diakses secara langsung dan daring oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU dan Kepala Kantor Pabean) untuk pengawasan penyimpanan Barang dan Bahan serta Hasil Produksi.
- (5) Pemeriksaan latar belakang dan penanggungjawab perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan data yang dimiliki oleh unit yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengawasan di KPU atau Kantor Pabean dan/atau data pendukung lainnya.
 - (6) Dalam hal diperlukan, Kepala KPU atau Kepala Kantor Pabean yang mengawasi lokasi pabrik atau lokasi kegiatan usaha badan usaha dapat meminta bukti pemenuhan kriteria dan persyaratan, seperti dokumen asli.
 - (7) Kepala KPU atau Kepala Kantor Pabean dapat meminta bantuan untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPU atau Kepala Kantor Pabean lain apabila badan usaha memiliki lebih dari 1 (satu) lokasi pabrik.
 - (8) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala KPU atau Kepala Kantor Pabean menerbitkan berita acara pemeriksaan dan memberikan rekomendasi atas hasil pemeriksaan.
 - (9) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penerbitan berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung setelah tanggal waktu kesiapan pemeriksaan lokasi.
 - (10) Kepala Kantor Pabean menyampaikan berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kepada Kepala Kantor Wilayah yang mengawasi lokasi pabrik atau lokasi kegiatan usaha.
 - (11) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

A

Pasal 4

- (1) Berdasarkan berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (8), Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU yang mengawasi lokasi pabrik atau lokasi kegiatan usaha:
 - a. menjadwalkan pemaparan mengenai proses bisnis dan pemenuhan kriteria oleh anggota direksi badan usaha yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; dan
 - b. melakukan pemeriksaan latar belakang dan penanggungjawab perusahaan dengan data yang dimiliki oleh unit yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengawasan di Kantor Wilayah atau KPU dan/atau data pendukung lainnya.
- (2) Pemaparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit dihadiri oleh unit yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pelayanan fasilitas dan unit yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengawasan.
- (3) Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU dapat mengundang Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dan/atau Kepala Kantor Pelayanan Pajak untuk menghadiri pemaparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (4) Pemaparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan paling cepat pada hari kerja berikutnya atau paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal penerbitan berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (8).
- (5) Dalam hal pemaparan tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU dapat memberikan perpanjangan waktu pemaparan paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (6) Dalam hal pemaparan tidak dilakukan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau ayat (5), Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU atas nama Menteri menerbitkan surat penolakan disertai dengan alasan penolakan.
- (7) Berdasarkan pemaparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU membuat berita acara pemaparan yang ditandatangani pihak badan usaha dan Kantor Wilayah atau KPU, yang paling kurang mencantumkan hasil pemaparan serta waktu selesai pemaparan, sebagai dasar janji layanan penerbitan persetujuan atau penolakan atas permohonan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan.
- (8) Berdasarkan berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (8) dan pemaparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU atas nama Menteri memberikan:
 - a. persetujuan dengan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan tentang penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan; atau

- b. penolakan dengan menerbitkan surat penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan.
- (9) Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diberikan paling lama 1 (satu) jam setelah pemaparan selesai dilakukan.
- (10) Terhadap badan usaha yang baru ditetapkan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU melakukan:
 - a. asistensi, pengamatan, dan/atau monitoring secara intensif dalam jangka waktu sesuai dengan pertimbangan manajemen risiko; dan
 - b. pemantauan lebih lanjut mengenai riwayat dan profil dengan berkoordinasi dengan Direktur yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengawasan dan/atau Direktorat Jenderal Pajak.
- (11) Berita acara pemaparan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (12) Keputusan Menteri Keuangan tentang penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (13) Surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Bagian Kedua

Perubahan atas Keputusan Penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan

Pasal 5

- (1) Dalam hal Perusahaan KITE Pembebasan mengajukan permohonan atau menyampaikan pemberitahuan perubahan data Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU yang menerbitkan Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan melakukan penelitian:
 - a. kelengkapan permohonan atau pemberitahuan; dan
 - b. kesesuaian permohonan atau pemberitahuan dengan dokumen pendukung.
- (2) Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU dapat melakukan pemeriksaan lapangan dalam hal perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait dengan:
 - a. lokasi produksi, penyimpanan, dan/atau pembongkaran;
 - b. lokasi subkontrak;
 - c. perubahan bidang usaha industri;

- d. perubahan atau penambahan Barang dan Bahan atau Hasil Produksi yang diduga tidak terkait dengan bidang usaha industri; atau
 - e. lainnya berdasarkan pertimbangan Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU dalam hal diperlukan.
- (3) Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU dapat melakukan koordinasi dengan Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU lain atau Kepala Kantor Pabean yang terdekat dengan lokasi usaha dalam melakukan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Terhadap permohonan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menyebabkan perubahan Kantor Wilayah atau KPU yang memberikan pelayanan pemberian fasilitas KITE Pembebasan, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU yang menerbitkan Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan:
- a. meneliti kelengkapan dan kesesuaian permohonan atau pemberitahuan dengan dokumen pendukung; dan
 - b. memberikan nota dinas pengalihan kepada Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU yang menerima pengalihan untuk menerbitkan perubahan keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan.
- (5) Terhadap nota dinas pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU yang menerima pengalihan melakukan:
- a. penelitian kelengkapan dokumen dan kesesuaian permohonan atau pemberitahuan dengan dokumen pendukung; dan
 - b. pemeriksaan lapangan dalam hal diperlukan.
- (6) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, atau penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan/atau pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU memberikan persetujuan atau penolakan perubahan data paling lama:
- a. 5 (lima) jam kerja setelah permohonan diterima secara lengkap, dalam hal permohonan disampaikan secara elektronik dan tidak dilakukan pemeriksaan lapangan; atau
 - b. 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap, dalam hal permohonan disampaikan secara tertulis atau dilakukan penelitian lapangan.
- (7) Dalam hal perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disetujui, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU:
- a. menerbitkan Keputusan Menteri tentang perubahan atas Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan; dan
 - b. melakukan pemutakhiran data pada SKP.

- (8) Dalam hal perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditolak, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU menerbitkan surat penolakan disertai dengan alasan.
- (9) Nota dinas pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (10) Keputusan Menteri tentang perubahan atas Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (11) Surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Bagian Ketiga

Pemantauan Kewajiban Perusahaan KITE Pembebasan

Pasal 6

- (1) Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU yang menerbitkan Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan melakukan pemantauan terhadap pemenuhan kewajiban perusahaan KITE Pembebasan untuk:
 - a. mendayagunakan sistem informasi persediaan berbasis komputer (*IT Inventory*);
 - b. mendayagunakan *closed circuit television* (CCTV) untuk pengawasan penyimpanan barang yang dapat diakses secara langsung dan daring oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta memiliki data rekaman paling sedikit 7 (tujuh) hari terakhir;
 - c. memasang papan nama yang paling kurang mencantumkan nama Perusahaan KITE Pembebasan dan status sebagai perusahaan penerima fasilitas KITE Pembebasan pada setiap lokasi pabrik, lokasi penyimpanan, dan lokasi kegiatan usaha; dan
 - d. melakukan penatausahaan barang asal fasilitas KITE Pembebasan sehingga dalam pencatatan dan/atau pembukuan dapat dibedakan dengan barang yang bukan asal fasilitas KITE Pembebasan dan pemakaian Barang dan Bahan yang dapat ditelusuri (*traceable*) ke Hasil Produksi.
- (2) Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU yang menerbitkan Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan melakukan pemantauan terhadap kewajiban Perusahaan KITE Pembebasan untuk menyampaikan:
 - a. laporan keuangan tahunan;
 - b. laporan mengenai dampak ekonomi pemberian fasilitas KITE Pembebasan;

A

- c. capaian indikator kinerja utama (*key performance indicator*) yang telah ditargetkan; dan
 - d. target indikator kinerja utama (*key performance indicator*) periode berikutnya.
- (3) Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU melakukan tindak lanjut atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. melakukan pencatatan dan pengelolaan laporan keuangan untuk menghasilkan analisis keuangan perusahaan;
 - b. melakukan verifikasi dan rekapitulasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan
 - c. menyampaikan analisis keuangan perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan rekapitulasi laporan sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Direktur yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang fasilitas kepabeanan.
- (4) Analisis keuangan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB III
IMPOR DAN/ATAU PEMASUKAN, PERIODE KITE
PEMBEBASAN, PEMBONGKARAN, PENYIMPANAN, DAN
SUBKONTRAK

Bagian Kesatu
Impor dan/atau Pemasukan

Pasal 7

- (1) Impor Barang dan Bahan dari luar daerah pabean oleh Perusahaan KITE Pembebasan diberitahukan dengan menggunakan pemberitahuan impor barang.
- (2) Barang dan Bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan jenis Barang dan Bahan yang tercantum dalam lampiran Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan atau Keputusan Menteri mengenai perubahan atas Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan.
- (3) Atas impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan KITE Pembebasan menyerahkan jaminan dengan:
 - a. nilai paling sedikit sebesar Bea Masuk serta PPN atau PPN dan PPnBM atas Barang dan Bahan sebagaimana diberitahukan dalam pemberitahuan pabean impor; dan
 - b. jangka waktu paling singkat selama penjumlahan periode KITE Pembebasan, waktu penyampaian, dan penelitian laporan pertanggungjawaban atau 15 (lima belas) bulan.

A

- (4) Pengisian pemberitahuan impor barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. mengisi pilihan "KITE Pembebasan" dan mencantumkan nomor dan tanggal Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan pada kolom "Pemenuhan Persyaratan/ Fasilitas Impor";
 - b. mencantumkan nomor dan tanggal Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan pada lembar lanjutan dokumen;
 - c. mengisi pilihan "KITE Pembebasan" pada setiap seri Barang dan Bahan yang diimpor dengan fasilitas KITE Pembebasan pada kolom "Keterangan Fasilitas dan Persyaratan";
 - d. mengisi pilihan akun "BM BBS", "PPN TDP", dan "PPnBM TDP" pada kolom "Tarif dan Fasilitas"; dan
 - e. mengisi nilai bea masuk pada kolom "Dibebaskan", PPN dan PPnBM pada kolom "Tidak Dipungut", serta pajak penghasilan pasal 22 pada kolom "Dibayar".
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengeluaran barang impor untuk dipakai.

Pasal 8

- (1) Impor Barang dan Bahan dari Pusat Logistik Berikat oleh Perusahaan KITE Pembebasan diberitahukan dengan menggunakan pemberitahuan impor barang dari Pusat Logistik Berikat.
- (2) Barang dan Bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan jenis Barang dan Bahan yang tercantum dalam lampiran Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan atau Keputusan Menteri mengenai perubahan atas Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan.
- (3) Atas impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan KITE Pembebasan menyerahkan jaminan dengan:
 - a. nilai paling sedikit sebesar Bea Masuk serta PPN atau PPN dan PPnBM atas Barang dan Bahan sebagaimana diberitahukan dalam pemberitahuan pabean impor; dan
 - b. jangka waktu paling singkat selama penjumlahan periode KITE Pembebasan, waktu penyampaian, dan penelitian laporan pertanggungjawaban atau 15 (lima belas) bulan.
- (4) Pengisian pemberitahuan impor barang dari Pusat Logistik Berikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. mengisi pilihan "KITE Pembebasan" dan mencantumkan nomor dan tanggal Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan pada kolom "Keterangan Fasilitas dan Persyaratan";

- b. mengisi nomor dan tanggal Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan pada lembar lanjutan dan pemenuhan persyaratan/fasilitas; dan
 - c. mencantumkan nilai Bea Masuk yang dibebaskan, PPN dan PPnBM yang tidak dipungut, serta pajak penghasilan pasal 22 dibayar pada kolom yang ditentukan dalam pemberitahuan pabean impor sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengeluaran barang impor dari Pusat Logistik Berikat untuk diimpor untuk dipakai.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengeluaran barang impor untuk dipakai dari Pusat Logistik Berikat.

Pasal 9

- (1) Pemasukan Barang dan Bahan dari Gudang Berikat, Kawasan Berikat, dan Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat oleh Perusahaan KITE Pembebasan diberitahukan dengan menggunakan dokumen pemberitahuan pabean untuk pengeluaran barang dari Tempat Penimbunan Berikat.
- (2) Barang dan Bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan jenis Barang dan Bahan yang tercantum dalam lampiran Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan atau Keputusan Menteri mengenai perubahan atas Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan.
- (3) Atas pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan KITE Pembebasan menyerahkan jaminan dengan:
 - a. nilai paling sedikit sebesar Bea Masuk atas Barang dan Bahan sebagaimana diberitahukan dalam pemberitahuan pabean pemasukan; dan
 - b. jangka waktu paling singkat selama penjumlahan periode KITE Pembebasan, waktu penyampaian, dan penelitian laporan pertanggungjawaban atau 15 (lima belas) bulan.
- (4) Pengisian pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari Tempat Penimbunan Berikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. mencantumkan nomor dan tanggal Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan pada kolom "Penerima Barang";
 - b. mengisi pilihan "KITE Pembebasan" pada kolom "Fasilitas Impor"; dan
 - c. mengisi nilai Bea Masuk pada kolom "Dibebaskan" dan pajak dalam rangka impor pada kolom "Dibayar".
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Tempat Penimbunan Berikat.

Pasal 10

- (1) Pemasukan Barang dan Bahan dari Kawasan Bebas oleh Perusahaan KITE Pembebasan diberitahukan dengan menggunakan dokumen pemberitahuan pabean untuk pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Bebas dari dan ke luar daerah pabean dan pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam daerah pabean.
- (2) Barang dan Bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan jenis Barang dan Bahan yang tercantum dalam lampiran Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan atau Keputusan Menteri mengenai perubahan atas Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan.
- (3) Atas pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan KITE Pembebasan yang menerima barang menyerahkan jaminan dengan:
 - a. nilai paling sedikit sebesar Bea Masuk atas Barang dan Bahan sebagaimana diberitahukan dalam pemberitahuan pabean pemasukan; dan
 - b. jangka waktu paling singkat selama penjumlahan periode KITE Pembebasan, waktu penyampaian, dan penelitian laporan pertanggungjawaban atau 15 (lima belas) bulan.
- (4) Pengisian pemberitahuan pabean untuk pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Bebas dari dan ke luar daerah pabean, dan pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam daerah pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. mencantumkan nomor dan tanggal Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan pada kolom "Dokumen Pelengkap Pabean" pada baris "Lainnya"; dan
 - b. mengisi nilai Bea Masuk pada kolom "Dibebaskan" dan pajak dalam rangka impor dalam kolom "Dibayar".
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Kawasan Bebas.

Pasal 11

- (1) Pemasukan Barang dan Bahan dari KEK oleh Perusahaan KITE Pembebasan diberitahukan dengan menggunakan pemberitahuan pabean kawasan ekonomi khusus (PPKEK).
- (2) Barang dan Bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan jenis Barang dan Bahan yang tercantum dalam lampiran Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan atau Keputusan Menteri mengenai perubahan atas Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan.

A

- (3) Atas pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan KITE Pembebasan yang menerima barang menyerahkan jaminan dengan:
 - a. nilai paling sedikit sebesar Bea Masuk atas Barang dan Bahan sebagaimana diberitahukan dalam pemberitahuan pabean pemasukan; dan
 - b. jangka waktu paling singkat selama penjumlahan periode KITE Pembebasan, waktu penyampaian, dan penelitian laporan pertanggungjawaban atau 15 (lima belas) bulan.
- (4) Pengisian pemberitahuan pabean kawasan ekonomi khusus (PPKEK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. mencantumkan nomor dan tanggal Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan pada kolom "Dokumen Pelengkap Pabean" pada baris "Lainnya"; dan
 - b. mengisi nilai Bea Masuk pada kolom "Dibebaskan" dan pajak dalam rangka impor dalam kolom "Dibayar".
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang mengatur mengenai KEK.

Pasal 12

- (1) Pemasukan Barang dan Bahan dari Perusahaan KITE Pembebasan lain atau Perusahaan KITE IKM oleh Perusahaan KITE Pembebasan diberitahukan dengan menggunakan dokumen pemberitahuan pabean untuk penyelesaian barang asal impor yang mendapat kemudahan impor tujuan ekspor.
- (2) Pemberitahuan pabean untuk penyelesaian barang asal impor yang mendapat kemudahan impor tujuan ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai:
 - a. pemberitahuan pabean pemasukan Perusahaan KITE Pembebasan penerima barang dari Perusahaan KITE Pembebasan lainnya atau Perusahaan KITE IKM; dan
 - b. dokumen pengangkutan hasil produksi dari Perusahaan KITE Pembebasan lainnya atau Perusahaan KITE IKM ke Perusahaan KITE Pembebasan penerima barang.
- (3) Barang dan Bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan jenis Barang dan Bahan yang tercantum dalam lampiran Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan atau Keputusan Menteri mengenai perubahan atas Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan.
- (4) Atas pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan KITE Pembebasan yang menerima barang menyerahkan jaminan dengan:
 - a. nilai paling sedikit sebesar Bea Masuk atas Barang dan Bahan sebagaimana diberitahukan dalam pemberitahuan pabean pemasukan; dan

- b. jangka waktu paling singkat selama penjumlahan periode KITE Pembebasan, waktu penyampaian, dan penelitian laporan pertanggungjawaban atau 15 (lima belas) bulan.
- (5) Pengisian pemberitahuan pabean untuk penyelesaian barang asal impor yang mendapat kemudahan impor tujuan ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Perusahaan KITE Pembebasan yang menyerahkan barang dilakukan dengan cara sebagai berikut:
- a. mengisi pilihan "Hasil Produksi" pada kolom "Jenis Barang";
 - b. mengisi pilihan "Lainnya" pada kolom "Tujuan";
 - c. mencantumkan nomor dan tanggal Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan milik Perusahaan KITE Pembebasan yang menyerahkan barang pada kolom "NIPER";
 - d. mencantumkan nomor dan tanggal Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan milik Perusahaan KITE Pembebasan yang menerima barang pada kolom "Surat Keputusan";
 - e. mengisi nilai Bea Masuk pada kolom "Dibebaskan" dan PPN serta PPnBM pada kolom "Dibayar"; dan
 - f. mengisi data pemberitahuan impor Barang dan Bahan yang digunakan untuk Hasil Produksi pada lembar lampiran I.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang mengatur mengenai penyelesaian barang asal impor yang mendapat kemudahan impor tujuan ekspor.

Bagian Kedua Pemeriksaan Pabean

Pasal 13

- (1) Pejabat Bea dan Cukai melakukan pemeriksaan pabean atas pemberitahuan pabean impor dan/atau pemberitahuan pabean untuk pemasukan barang yang menggunakan fasilitas KITE Pembebasan.
- (2) Pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara selektif berdasarkan manajemen risiko.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian tarif yang mengakibatkan terjadinya selisih, nilai jaminan dilakukan penyesuaian oleh Perusahaan KITE Pembebasan.
- (4) Penyesuaian nilai jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sepanjang jenis barang sesuai dengan jenis Barang dan Bahan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan.

- (5) Pemeriksaan kesesuaian jenis barang dalam pemberitahuan pabean impor dilakukan berdasarkan pada jenis Barang dan Bahan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan saat pengajuan pemberitahuan pabean impor.
- (6) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian jumlah dan/atau jenis barang, terhadap kelebihan jumlah dan/atau ketidaksesuaian jenis barang dimaksud tidak dapat diberikan fasilitas KITE Pembebasan.
- (7) Temuan atas ketidaksesuaian jumlah dan/atau jenis barang sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan penelitian dan diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.
- (8) Hasil penelitian dan proses lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada unit yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengawasan.
- (9) Penelitian nilai pabean atas pemberitahuan pabean impor dan/atau pemberitahuan pabean untuk pemasukan yang menggunakan fasilitas KITE Pembebasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai nilai pabean.

Bagian Ketiga
Periode KITE Pembebasan

Pasal 14

- (1) Periode KITE Pembebasan merupakan periode yang diberikan kepada Perusahaan KITE Pembebasan untuk melaksanakan realisasi ekspor, penyerahan Hasil Produksi, atau penyelesaian Barang dan Bahan terhitung sejak tanggal pendaftaran pemberitahuan pabean impor dan/atau pemberitahuan pabean untuk pemasukan.
- (2) Periode KITE Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu:
 - a. paling lama 12 (dua belas) bulan; atau
 - b. lebih dari 12 (dua belas) bulan, apabila Perusahaan KITE Pembebasan memiliki masa produksi lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- (3) Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU yang menerbitkan Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan dapat memberikan perpanjangan periode KITE Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan permohonan dari Perusahaan KITE Pembebasan.
- (4) Perpanjangan periode KITE Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan dalam hal terdapat:
 - a. penundaan ekspor dari pembeli;
 - b. pembatalan ekspor atau penggantian pembeli;

- c. sisa Barang dan Bahan karena adanya batasan minimal pembelian, sehingga belum dapat diproduksi sampai dengan periode KITE Pembebasan berakhir;
 - d. kondisi kahar (*force majeure*); dan/atau
 - e. kondisi lain yang mengakibatkan diperlukannya perpanjangan periode KITE Pembebasan berdasarkan manajemen risiko dan pertimbangan Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU.
- (5) Permohonan perpanjangan periode KITE Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara elektronik melalui SKP atau secara tertulis kepada Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU.
- (6) Perpanjangan periode KITE Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan lebih dari 1 (satu) kali dengan akumulasi jangka waktu perpanjangan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak berakhirnya periode KITE Pembebasan untuk setiap pemberitahuan pabean impor dan/atau pemberitahuan pabean untuk pemasukan.
- (7) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU meneliti:
- a. periode KITE Pembebasan atas pemberitahuan pabean untuk impor dan/atau pemberitahuan pabean untuk pemasukan;
 - b. batas waktu pengajuan permohonan perpanjangan periode KITE Pembebasan;
 - c. alasan permohonan perpanjangan periode KITE Pembebasan; dan
 - d. bukti pendukung terkait alasan permohonan perpanjangan periode KITE Pembebasan.
- (8) Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU dalam hal diperlukan dapat:
- a. meminta kelengkapan dokumen; dan/atau
 - b. melakukan pemeriksaan fisik keberadaan Barang dan Bahan atas pemberitahuan pabean impor dan/atau pemberitahuan pabean untuk pemasukan yang diajukan perpanjangan berdasarkan manajemen risiko.
- (9) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU memberikan persetujuan atau penolakan permohonan paling lama:
- a. 5 (lima) jam kerja setelah permohonan diterima secara lengkap, dalam hal permohonan disampaikan secara elektronik dan tidak dilakukan pemeriksaan lapangan; atau
 - b. 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap, dalam hal permohonan disampaikan secara tertulis atau dilakukan penelitian lapangan.
- (10) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) disetujui, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU:
- a. menerbitkan surat persetujuan perpanjangan periode KITE Pembebasan;
 - b. melakukan perekaman persetujuan perpanjangan periode KITE Pembebasan pada SKP; dan

A

- c. memantau pemenuhan kewajiban perusahaan untuk melakukan perpanjangan jangka waktu jaminan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya jangka waktu jaminan pemberitahuan pabean untuk impor dan/atau pemberitahuan pabean untuk pemasukan yang dilakukan permohonan perpanjangan.
- (11) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditolak, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU menerbitkan surat penolakan disertai dengan alasan.
 - (12) Dalam hal berdasarkan pemantauan perpanjangan jangka waktu jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf c Perusahaan KITE Pembebasan belum melakukan perpanjangan jaminan sampai dengan 30 (tiga puluh) hari sebelum jangka waktu jaminan berakhir, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU:
 - a. menerbitkan surat pembatalan persetujuan perpanjangan periode KITE Pembebasan;
 - b. melakukan perekaman pembatalan persetujuan perpanjangan periode KITE Pembebasan pada SKP; dan
 - c. menerbitkan tagihan dalam hal jangka waktu pelaporan pertanggungjawaban pemberitahuan pabean impor dan/atau pemberitahuan pabean untuk pemasukan telah berakhir.
 - (13) Atas perekaman pembatalan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf b, SKP melakukan pembekuan apabila telah berakhir jangka waktu pelaporan pemberitahuan pabean untuk impor dan/atau pemberitahuan pabean untuk pemasukan yang dilakukan permohonan perpanjangan.
 - (14) Surat persetujuan perpanjangan periode KITE Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
 - (15) Surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
 - (16) Surat pembatalan persetujuan perpanjangan periode KITE Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Bagian Keempat
Pembongkaran dan Penyimpanan

Pasal 15

- (1) Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU yang menerbitkan Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan dapat memberikan persetujuan atas permohonan:
 - a. pembongkaran dan/atau penyimpanan Barang dan Bahan serta Hasil Produksi di lokasi selain lokasi yang tercantum dalam Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan; dan/atau

A.

- b. pembongkaran Barang dan Bahan dari pelabuhan bongkar untuk dilakukan kegiatan subkontrak di lokasi perusahaan penerima subkontrak.
- (2) Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan KITE Pembebasan mengajukan permohonan izin pembongkaran dan/atau penyimpanan di lokasi lain secara elektronik melalui SKP atau secara tertulis kepada Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU meneliti:
 - a. dokumen pendukung;
 - b. bukti penguasaan lokasi; dan
 - c. jangka waktu penguasaan lokasi.
- (4) Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU dapat melakukan pemeriksaan lokasi pembongkaran dan/atau penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berdasarkan manajemen risiko.
- (5) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU meneliti:
 - a. dokumen pendukung alasan perlunya dilakukan pembongkaran di lokasi perusahaan penerima subkontrak;
 - b. kontrak kerja sama;
 - c. jangka waktu dan frekuensi pelaksanaan pembongkaran; dan
 - d. profil risiko perusahaan dan jenis komoditi Barang dan Bahan.
- (6) Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU dapat melakukan pemeriksaan lokasi perusahaan penerima subkontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersama Perusahaan KITE Pembebasan.
- (7) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau ayat (5) dan/atau pemeriksaan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau ayat (6) Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU memberikan persetujuan atau penolakan paling lama:
 - a. 5 (lima) jam kerja setelah permohonan diterima secara lengkap, dalam hal permohonan disampaikan secara elektronik dan tidak dilakukan pemeriksaan lapangan; atau
 - b. 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap, dalam hal permohonan disampaikan secara tertulis atau dilakukan penelitian lapangan.
- (8) Persetujuan pembongkaran dan/atau penyimpanan di lokasi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hanya berlaku untuk 1 (satu) kali pembongkaran dan/atau penyimpanan.
- (9) Persetujuan pembongkaran Barang dan Bahan dari pelabuhan bongkar untuk dilakukan kegiatan subkontrak di lokasi perusahaan penerima subkontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat digunakan untuk satu kali atau lebih kegiatan pembongkaran dengan mempertimbangkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan pemeriksaan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

A

- (10) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disetujui, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU menerbitkan surat persetujuan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (11) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditolak, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU menerbitkan surat penolakan disertai dengan alasan.
- (12) Surat persetujuan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (10) sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (13) Surat penolakan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (11) sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Bagian Kelima
Subkontrak

Pasal 16

- (1) Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU yang menerbitkan Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan dapat memberikan persetujuan kepada Perusahaan KITE Pembebasan untuk:
 - a. mensubkontrakkan seluruh kegiatan pengolahan, perakitan, atau pemasangan atas kelebihan kontrak yang tidak dapat dikerjakan karena keterbatasan kapasitas produksi kepada penerima subkontrak yang tercantum dalam Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan;
 - b. mensubkontrakkan kegiatan pengolahan, perakitan, atau pemasangan kepada penerima subkontrak yang belum tercantum dalam Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan untuk 1 (satu) kali kegiatan subkontrak; dan/atau
 - c. mensubkontrakkan pengerjaan berupa pengolahan, perakitan, atau pemasangan kepada penerima subkontrak di luar daerah pabean.
- (2) Perusahaan KITE Pembebasan dapat mensubkontrakkan seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a apabila:
 - a. berstatus perusahaan terbuka yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh masyarakat;
 - b. telah mendapatkan pengakuan sebagai operator ekonomi bersertifikat (*authorized economic operator*);
 - c. merupakan importir yang telah ditetapkan sebagai MITA Kepabeanan; atau
 - d. merupakan perusahaan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, dengan kategori risiko rendah.

A

- (3) Persetujuan subkontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c hanya dapat diberikan dalam hal secara teknis pekerjaan subkontrak tersebut:
 - a. tidak dapat dikerjakan di dalam daerah pabean; atau
 - b. tidak dapat memenuhi standar mutu apabila dikerjakan di dalam daerah pabean.
- (4) Untuk mendapatkan persetujuan subkontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan KITE Pembebasan mengajukan permohonan izin melalui SKP atau secara tertulis kepada Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU.
- (5) Atas permohonan subkontrak seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU meneliti:
 - a. paparan mengenai kapasitas produksi;
 - b. izin usaha penerima subkontrak;
 - c. perjanjian kerja sama subkontrak yang paling sedikit memuat uraian pekerjaan yang dilakukan; dan
 - d. profil dan status Perusahaan KITE Pembebasan.
- (6) Atas permohonan subkontrak yang belum tercantum dalam Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU meneliti:
 - a. izin usaha penerima subkontrak;
 - b. jangka waktu kontrak;
 - c. uraian dan deskripsi barang yang disubkontrakan dan hasil subkontrak; dan
 - d. kegiatan yang disubkontrakkan.
- (7) Atas permohonan subkontrak di luar daerah pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU meneliti:
 - a. alasan perlunya dilakukan kegiatan subkontrak kepada penerima subkontrak di luar daerah pabean;
 - b. rincian jenis, jumlah, spesifikasi, identitas, dan perkiraan nilai barang yang akan disubkontrakkan;
 - c. rincian jenis, jumlah, spesifikasi, identitas, dan perkiraan nilai barang hasil kegiatan subkontrak;
 - d. pelabuhan tempat pelaksanaan ekspor;
 - e. jenis kegiatan subkontrak; dan
 - f. perkiraan jangka pengerjaan subkontrak di luar daerah pabean.
- (8) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (6), atau ayat (7) Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU memberikan persetujuan atau penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama:
 - a. 5 (lima) jam kerja setelah permohonan diterima secara lengkap, dalam hal permohonan disampaikan secara elektronik; atau
 - b. 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap, dalam hal permohonan disampaikan secara tertulis.

- (9) Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU memantau pencatatan kegiatan subkontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam sistem persediaan berbasis komputer (*IT Inventory*) Perusahaan KITE Pembebasan.
- (10) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetujui, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU menerbitkan surat persetujuan subkontrak.
- (11) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditolak, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU menerbitkan surat penolakan disertai dengan alasan.
- (12) Surat persetujuan subkontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (10) sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (13) Surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 17

- (1) Ekspor barang untuk kegiatan subkontrak di luar daerah pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c diberitahukan dengan pemberitahuan pabean ekspor dengan mengisi:
 - a. “ekspor yang akan diimpor kembali” pada kolom “kategori ekspor”;
 - b. nomor dan tanggal Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan pada lembar lanjutan; dan
 - c. nomor dan tanggal surat persetujuan izin subkontrak di luar daerah pabean pada lembar lanjutan.
- (2) Terhadap ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemeriksaan pabean yang meliputi:
 - a. penelitian dokumen; dan
 - b. pemeriksaan fisik.
- (3) Tata cara penyampaian pemberitahuan pabean ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan persetujuan pengeluaran atas barang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ekspor.
- (4) Barang hasil pekerjaan subkontrak dari luar daerah pabean dapat diimpor kembali dengan:
 - a. mendapat pembebasan Bea Masuk dan tidak dipungut PPN atau PPN dan PPnBM, apabila Perusahaan KITE Pembebasan dapat membuktikan barang yang diimpor kembali merupakan barang yang disubkontrakkan ke luar daerah pabean; dan
 - b. atas bagian-bagian (*parts*) yang ditambahkan serta biaya pengerjaannya termasuk ongkos angkutan dan asuransi dikenakan Bea Masuk dan/atau pajak dalam rangka impor.

- (5) Berdasarkan permohonan pembebasan Bea Masuk dan tidak dipungut PPN atau PPN dan PPnBM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a kepada Menteri oleh Perusahaan KITE Pembebasan, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU yang menerbitkan Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan melakukan penelitian:
 - a. rincian jumlah dan jenis barang serta nilai pabean yang dimintakan pembebasan Bea Masuk dan tidak dipungut PPN atau PPN dan PPnBM;
 - b. pemberitahuan pabean ekspor;
 - c. *invoice* yang mencantumkan harga bagian-bagian (*parts*) pengganti/ yang ditambahkan dan/ atau biaya perbaikan/ pengerjaan;
 - d. *bill of lading*, *sea way bill*, dan/ atau *air way bill* pada saat ekspor dan impor;
 - e. surat persetujuan subkontrak di luar daerah pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (10); dan
 - f. surat keterangan dari pihak terkait di luar negeri yang menjelaskan bahwa barang yang akan diimpor merupakan barang hasil kegiatan subkontrak.
- (6) Permohonan pembebasan Bea Masuk dan tidak dipungut PPN atau PPN dan PPnBM sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan secara elektronik melalui SKP atau disampaikan secara tertulis.
- (7) Atas permohonan pembebasan Bea Masuk dan tidak dipungut PPN atau PPN dan PPnBM sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU atas nama Menteri menerbitkan Keputusan Menteri mengenai pembebasan Bea Masuk dan tidak dipungut PPN atau PPN dan PPnBM atas impor kembali barang yang telah diekspor dalam rangka subkontrak luar daerah pabean atau surat penolakan paling lambat:
 - a. 5 (lima) jam kerja setelah permohonan pembebasan Bea Masuk dan tidak dipungut PPN atau PPN dan PPnBM diterima secara lengkap, dalam hal permohonan pembebasan Bea Masuk dan tidak dipungut PPN atau PPN dan PPnBM disampaikan secara elektronik; atau
 - b. 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan pembebasan Bea Masuk dan tidak dipungut PPN atau PPN dan PPnBM diterima secara lengkap, dalam hal permohonan pembebasan Bea Masuk dan tidak dipungut PPN atau PPN dan PPnBM disampaikan secara tertulis.
- (8) Atas impor kembali hasil pengerjaan subkontrak di luar daerah pabean:
 - a. diberitahukan dengan menggunakan jenis pemberitahuan pabean impor untuk dipakai dengan jenis fasilitas impor untuk barang yang diimpor kembali dengan menggunakan fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor;

- b. dilampiri dengan surat persetujuan subkontrak di luar daerah pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (10);
 - c. dicantumkan nomor dan tanggal Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan; dan
 - d. dicantumkan nomor dan tanggal Keputusan Menteri mengenai pembebasan Bea Masuk dan tidak dipungut PPN atau PPN dan PPnBM atas impor kembali barang yang telah diekspor dalam rangka subkontrak luar daerah pabean.
- (9) Terhadap impor kembali hasil pengerjaan subkontrak di luar daerah pabean dilakukan pemeriksaan pabean yang meliputi:
- a. penelitian dokumen; dan
 - b. pemeriksaan fisik.
- (10) Dalam hal hasil pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (9) menunjukkan kesesuaian jumlah dan jenis barang yang diberitahukan, terhadap barang hasil subkontrak diperlakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (11) Dalam hal hasil pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (9) menunjukkan adanya ketidaksesuaian jumlah dan/atau jenis barang yang diberitahukan, dilakukan penelitian lebih lanjut oleh unit pengawasan.
- (12) Keputusan Menteri mengenai pembebasan Bea Masuk dan tidak dipungut PPN atau PPN dan PPnBM atas impor kembali barang yang telah diekspor dalam rangka subkontrak luar daerah pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (13) Surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB IV

EKSPOR DAN PENYERAHAN HASIL PRODUKSI

Pasal 18

- (1) Ekspor Hasil Produksi oleh Perusahaan KITE Pembebasan secara langsung ke luar daerah pabean diberitahukan menggunakan pemberitahuan ekspor barang.
- (2) Pengisian pemberitahuan ekspor barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara berikut:
 - a. mengisi pilihan jenis ekspor dengan “biasa” pada kolom “jenis ekspor”;
 - b. mengisi pilihan kategori ekspor dengan “yang pada saat impor mendapat pembebasan” pada kolom “kategori ekspor”; dan

- c. mencantumkan nomor dan tanggal Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan pada lembar lanjutan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang mengatur mengenai ekspor.

Pasal 19

- (1) Ekspor Hasil Produksi melalui Pusat Logistik Berikat oleh Perusahaan KITE Pembebasan diberitahukan menggunakan pemberitahuan ekspor barang melalui atau dari Pusat Logistik Berikat.
- (2) Pengisian pemberitahuan ekspor barang melalui atau dari Pusat Logistik Berikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. mengisi pilihan jenis ekspor dengan “biasa” pada kolom “jenis ekspor”;
 - b. mengisi pilihan kategori ekspor dengan “yang pada saat impor mendapat pembebasan” pada kolom “kategori ekspor”; dan
 - c. mencantumkan nomor dan tanggal Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan pada lembar lanjutan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai ekspor barang melalui Pusat Logistik Berikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang mengatur mengenai Pusat Logistik Berikat.

Pasal 20

- (1) SKP menerbitkan laporan hasil penelitian rekonsiliasi ekspor (LHPRE) atas ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal perkiraan ekspor.
- (2) Apabila laporan hasil penelitian rekonsiliasi ekspor (LHPRE) tidak terbit dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal perkiraan ekspor, Perusahaan KITE Pembebasan dapat mengajukan penerbitan laporan hasil penelitian rekonsiliasi ekspor dengan menginput data pemberitahuan pabean ekspor dan mengunggah dokumen pendukung pada SKP.
- (3) Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU yang menerbitkan Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan melakukan penelitian terhadap pengajuan penerbitan laporan hasil penelitian rekonsiliasi ekspor (LHPRE) sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penelitian keterkaitan dan kesesuaian dokumen pendukung dengan pemberitahuan ekspor barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan pemberitahuan ekspor barang melalui atau dari Pusat Logistik Berikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1).

- (5) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh kesesuaian, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU menerbitkan laporan hasil penelitian rekonsiliasi ekspor (LHPRE) melalui SKP dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya dokumen dengan lengkap dan sesuai.
- (6) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh ketidaksesuaian, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU mengembalikan pengajuan penerbitan laporan hasil penelitian rekonsiliasi ekspor (LHPRE) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui SKP.
- (7) Laporan penelitian hasil rekonsiliasi ekspor (LHPRE) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (8) Penelitian keterkaitan dan kesesuaian dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan penelitian sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 21

- (1) Penyerahan Hasil Produksi ke Kawasan Berikat oleh Perusahaan KITE Pembebasan untuk diolah lebih lanjut menggunakan pemberitahuan pabean untuk penyelesaian barang asal impor yang mendapat kemudahan impor tujuan ekspor.
- (2) Pengisian pemberitahuan pabean untuk penyelesaian barang asal impor yang mendapat kemudahan impor tujuan ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Perusahaan KITE Pembebasan yang menyerahkan barang dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. mengisi pilihan "Hasil Produksi" pada kolom "Jenis Barang";
 - b. mengisi pilihan "Diserahkan ke KB" pada kolom "Tujuan";
 - c. mencantumkan nomor dan tanggal Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan milik Perusahaan KITE Pembebasan yang menyerahkan barang pada kolom "NIPER";
 - d. mencantumkan nomor dan tanggal Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai perusahaan Kawasan Berikat pada kolom "Surat Keputusan";
 - e. mengisi nilai Bea Masuk pada kolom "Dibebaskan" dan PPN serta PPnBM pada kolom "Dibayar"; dan
 - f. mengisi data pemberitahuan impor Barang dan Bahan yang digunakan untuk Hasil Produksi pada lembar lampiran I.

- (3) Pemberitahuan pabean untuk penyelesaian barang asal impor yang mendapat kemudahan impor tujuan ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai:
 - a. pemberitahuan pabean pengeluaran hasil produksi dari Perusahaan KITE Pembebasan ke Kawasan Berikat;
 - b. pemberitahuan pabean pemasukan oleh Kawasan Berikat; dan
 - c. dokumen pengangkutan hasil produksi dari Perusahaan KITE Pembebasan ke Kawasan Berikat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyampaian pemberitahuan pabean untuk penyelesaian barang asal impor yang mendapat kemudahan impor tujuan ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang mengatur mengenai penyelesaian barang asal impor yang mendapat kemudahan impor tujuan ekspor.

Pasal 22

- (1) Penyerahan Hasil Produksi ke Perusahaan KITE Pembebasan lain atau Perusahaan KITE IKM oleh Perusahaan KITE Pembebasan untuk diolah lebih lanjut menggunakan pemberitahuan pabean untuk penyelesaian barang asal impor yang mendapat kemudahan impor tujuan ekspor.
- (2) Pemberitahuan pabean untuk penyelesaian barang asal impor yang mendapat kemudahan impor tujuan ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai:
 - a. pemberitahuan pengeluaran Hasil Produksi Perusahaan KITE Pembebasan ke Perusahaan KITE Pembebasan lain atau Perusahaan KITE IKM; dan
 - b. dokumen pengangkutan Hasil Produksi dari Perusahaan KITE Pembebasan ke Perusahaan KITE Pembebasan lain atau Perusahaan KITE IKM.
- (3) Pengisian pemberitahuan pabean untuk penyelesaian barang asal impor yang mendapat kemudahan impor tujuan ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Perusahaan KITE Pembebasan yang menyerahkan barang dengan cara sebagai berikut:
 - a. mengisi pilihan "Hasil Produksi" pada kolom "Jenis Barang";
 - b. mengisi pilihan "Lainnya" pada kolom "Tujuan";
 - c. mencantumkan nomor dan tanggal Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan milik Perusahaan KITE Pembebasan yang menyerahkan barang pada kolom "NIPER";
 - d. mencantumkan nomor dan tanggal Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan milik Perusahaan KITE Pembebasan yang menerima barang pada kolom "Surat Keputusan";
 - e. mengisi nilai Bea Masuk pada kolom "Dibebaskan" dan PPN serta PPnBM pada kolom "Dibayar"; dan

A

- f. mengisi data pemberitahuan impor Barang dan Bahan yang digunakan untuk Hasil Produksi pada lembar lampiran I.
- (4) Atas penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan KITE Pembebasan yang menyerahkan barang:
- a. melunasi PPN atau PPN dan PPnBM atas Barang dan Bahan yang pada saat impor atau pemasukan mendapatkan fasilitas KITE Pembebasan; dan
 - b. membuat faktur pajak serta memungut PPN atau PPN dan PPnBM, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyampaian pemberitahuan pabean untuk penyelesaian barang asal impor yang mendapat kemudahan impor tujuan ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyelesaian barang asal impor yang mendapat kemudahan impor tujuan ekspor.

BAB V PENYELESAIAN

Pasal 23

- (1) Barang dan Bahan yang diimpor dan/atau dimasukkan oleh Perusahaan KITE Pembebasan dapat diselesaikan dengan cara:
- a. diekspor atau dilakukan penyerahan atas Hasil Produksi;
 - b. dimusnahkan atas:
 - 1. Barang dan Bahan Rusak;
 - 2. barang dalam proses (*work in process*) rusak;
 - 3. Hasil Produksi Rusak;
 - 4. Barang dan Bahan sisa; dan/atau
 - 5. sisa proses produksi (*scrap/waste*);
 - c. dirusak atas:
 - 1. Barang dan Bahan Rusak;
 - 2. barang dalam proses (*work in process*) rusak; dan/atau
 - 3. Hasil Produksi Rusak;
 - d. dijual atas sisa proses produksi (*scrap/waste*);
 - e. diekspor kembali atas:
 - 1. Barang dan Bahan sisa;
 - 2. Barang dan Bahan tidak sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan;
 - 3. Barang dan Bahan tidak lagi digunakan atas produksi; atau
 - 4. Barang dan Bahan rusak; dan/atau
 - f. dikembalikan (*retur*) atas Barang dan Bahan Rusak atau Barang dan Bahan tidak sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan yang dimasukkan dari tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 12.

- (2) Penyelesaian dengan cara dimusnahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dirusak sebagaimana ayat (1) huruf c, dijual sebagaimana ayat (1) huruf d, dan dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan dengan mengajukan pemberitahuan pabean untuk penyelesaian barang asal impor yang mendapat kemudahan impor tujuan ekspor kepada Kepala Kantor Pabean yang mengawasi lokasi pabrik atau kegiatan usaha.
- (3) Kepala Kantor Pabean melakukan pemeriksaan pabean terhadap penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penyelesaian dengan cara dirusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan dalam hal Barang dan Bahan, barang dalam proses (*work in process*), dan/atau Hasil Produksi tidak dapat dimusnahkan.
- (5) Penyelesaian dengan cara dirusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan mengubah bentuk menjadi tidak sempurna dan tidak utuh serta mengubah fungsi sehingga tidak dapat digunakan kembali sebagaimana fungsi sebelum dirusak.
- (6) Terhadap penyelesaian dengan cara dirusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Perusahaan KITE Pembebasan:
 - a. melunasi Bea Masuk sebesar:
 1. 5% (lima persen) dikalikan harga jual, dalam hal tarif Bea Masuk umum (*most favoured nation*) Barang dan Bahannya 5% (lima persen) atau lebih; atau
 2. tarif yang berlaku dikalikan harga jual, dalam hal tarif Bea Masuk umum (*most favoured nation*) Barang dan Bahannya kurang dari 5% (lima persen);
 - b. melunasi PPN atau PPN dan PPnBM yang pada saat impor atau pemasukan mendapatkan fasilitas KITE Pembebasan; dan
 - c. membuat faktur pajak dan memungut PPN atau PPN dan PPnBM, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (7) Terhadap penyelesaian sisa proses produksi (*scrap/waste*) dengan cara dijual sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d, Perusahaan KITE Pembebasan:
 - a. melunasi Bea Masuk sebesar 5% (lima persen) dikalikan harga jual;
 - b. melunasi PPN atau PPN dan PPnBM atas Barang dan Bahan yang pada saat impor atau pemasukan mendapatkan fasilitas KITE Pembebasan; dan
 - c. membuat faktur pajak dan memungut PPN atau PPN dan PPnBM, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (8) Dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk menghitung besaran PPN atau PPN dan PPnBM yang wajib dilunasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dan ayat (7) huruf b yaitu sebesar harga jual.

- (9) Saat terutangnya PPN atau PPN dan PPnBM yang harus dilunasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b yaitu saat pembayaran Bea Masuk.
- (10) Saat terutangnya PPN atau PPN dan PPnBM yang harus dilunasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b yaitu pada saat penyerahan barang.
- (11) Dalam hal pelunasan PPN atau PPN dan PPnBM dilakukan setelah saat terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan ayat (10), Perusahaan KITE Pembebasan dikenakan sanksi keterlambatan penyetoran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 24

- (1) Dalam hal Perusahaan KITE Pembebasan mengajukan permohonan penyelesaian dengan cara ekspor kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf e, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU yang menerbitkan Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan meneliti:
 - a. *invoice* dan *packing list*;
 - b. pemberitahuan impor barang atas Barang dan Bahan yang dilakukan ekspor kembali;
 - c. jumlah barang yang akan dilakukan ekspor kembali; dan
 - d. alasan dilakukan ekspor kembali.
- (2) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU memberikan persetujuan atau penolakan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU menerbitkan surat persetujuan ekspor kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU menerbitkan surat penolakan disertai dengan alasan.
- (5) Ekspor kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan menggunakan pemberitahuan ekspor barang.
- (6) Pengisian pemberitahuan ekspor barang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. mengisi pilihan jenis ekspor dengan “ekspor reekspor lainnya” pada kolom “jenis ekspor”;
 - b. mengisi pilihan kategori ekspor dengan “fasilitas KITE Pembebasan” pada kolom “kategori ekspor”;
 - c. mencantumkan nomor dan tanggal Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan pada lembar lanjutan dokumen pelengkap pabean; dan
 - d. mencantumkan nomor dan tanggal surat persetujuan ekspor kembali pada lembar lanjutan dokumen pelengkap pabean.

- (7) Terhadap ekspor kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor Pabean muat melakukan pemeriksaan pabean meliputi penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik dengan memeriksa:
 - a. kesesuaian pengisian pemberitahuan ekspor dan kelengkapan dokumen pelengkap pabean yang diwajibkan;
 - b. kesesuaian jenis barang yang diekspor kembali dengan jenis barang yang diberitahukan pada pemberitahuan impor barang; dan
 - c. jumlah barang yang diekspor kembali dibandingkan dengan jumlah barang yang disetujui untuk diekspor kembali.
- (8) Dalam hal hasil pemeriksaan fisik barang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kedapatan barang yang diekspor kembali berbeda dengan persetujuan yang diberikan oleh Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU, diserahkan kepada unit pengawasan untuk dilakukan penelitian dan diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang kepabeanan.
- (9) Surat persetujuan ekspor kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (10) Surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB VI

PEMBEBASAN DARI KEWAJIBAN KEPABEANAN DAN PERPAJAKAN KARENA KEADAAN TERTENTU

Pasal 25

- (1) Dalam hal Perusahaan KITE Pembebasan mengajukan permohonan pembebasan dari kewajiban dalam keadaan tertentu, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU yang menerbitkan Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan meneliti:
 - a. surat keterangan bukti keadaan tertentu dari instansi yang berwenang;
 - b. bukti yang mendukung bahwa barang musnah atau hilang;
 - c. periode KITE Pembebasan atas barang yang musnah atau hilang; dan
 - d. dalam hal diperlukan, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU dapat melakukan pemeriksaan fisik, meminta untuk dilakukan audit kepabeanan dan/atau meminta pertimbangan pihak ketiga yang berkompeten untuk membuktikan Barang dan Bahan telah musnah atau hilang.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kondisi kahar (*force majeure*) yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang.

- (3) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU memberikan persetujuan atau penolakan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.
- (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetujui, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU atas nama Menteri melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. menerbitkan surat keputusan pembebasan dari kewajiban yang meliputi:
 1. Bea Masuk serta PPN atau PPN dan PPnBM;
 2. Bea Masuk Tambahan dalam hal Barang dan Bahan yang diimpor atau dimasukkan dikenakan Bea Masuk Tambahan;
 3. sanksi administrasi berupa denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengenaan sanksi administrasi berupa denda di bidang kepabeanan; dan
 4. sanksi administrasi atas PPN atau PPN dan PPnBM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
 - b. melakukan penyesuaian saldo Barang dan Bahan pada SKP berdasarkan surat keputusan pembebasan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3); dan
 - c. mengembalikan jaminan sebesar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah dibebaskan.
- (5) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditolak, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU menerbitkan surat penolakan disertai dengan alasan.
- (6) Keputusan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (7) Surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB VII PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 26

- (1) Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU yang menerbitkan Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan dibantu dengan SKP melakukan pemantauan kewajiban Perusahaan KITE Pembebasan untuk membuktikan penyelesaian atas seluruh Barang dan Bahan dalam laporan pertanggungjawaban.

- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan oleh Perusahaan KITE Pembebasan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berakhirnya periode KITE Pembebasan.
- (3) SKP menyampaikan pemberitahuan pertama kepada Perusahaan KITE Pembebasan bahwa periode KITE Pembebasan akan segera berakhir dan terdapat saldo Barang dan Bahan yang belum disampaikan laporan pertanggungjawaban, 30 (tiga puluh) hari sebelum periode KITE Pembebasan berakhir.
- (4) SKP menyampaikan pemberitahuan kedua kepada Perusahaan KITE Pembebasan bahwa periode KITE pembebasan telah berakhir dan terdapat saldo Barang dan Bahan yang belum disampaikan laporan pertanggungjawaban, pada saat periode KITE Pembebasan berakhir.
- (5) SKP menyampaikan pemberitahuan ketiga kepada Perusahaan KITE Pembebasan bahwa periode penyampaian laporan pertanggungjawaban akan segera berakhir dan terdapat saldo Barang dan Bahan yang belum disampaikan laporan pertanggungjawaban, 30 (tiga puluh) hari sebelum batas waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban berakhir.
- (6) Dalam hal sampai berakhirnya batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdapat saldo Barang dan Bahan yang tidak disampaikan laporan pertanggungjawaban oleh perusahaan KITE Pembebasan:
 - a. SKP melakukan pembekuan fasilitas KITE Pembebasan; dan
 - b. Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU menerbitkan tagihan kepada Perusahaan KITE Pembebasan untuk melunasi:
 1. Bea Masuk atas Barang dan Bahan yang pada saat impor atau pemasukan mendapatkan fasilitas KITE Pembebasan;
 2. Bea Masuk Tambahan dalam hal Barang dan Bahan yang diimpor atau dimasukkan dikenakan Bea Masuk Tambahan;
 3. PPN atau PPN dan PPnBM atas Barang dan Bahan yang pada saat impor atau pemasukan mendapatkan fasilitas KITE Pembebasan;
 4. sanksi administrasi berupa denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengenaan sanksi administrasi berupa denda di bidang kepabeanan; dan
 5. sanksi administrasi atas PPN atau PPN dan PPnBM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikecualikan dalam hal jumlah nilai Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, dan PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang kurang dari atau sama dengan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah).

A.

- (8) Dalam hal saldo Barang dan Bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terutang nilai Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, serta PPN atau PPN dan PPnBM kurang dari atau sama dengan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah), Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU dibantu dengan SKP:
- a. melakukan akumulasi dan menerbitkan tagihan pada akhir tahun periode, meliputi:
 1. Bea Masuk atas Barang dan Bahan yang pada saat impor atau pemasukan mendapatkan fasilitas KITE Pembebasan;
 2. Bea Masuk Tambahan dalam hal Barang dan/atau Bahan yang diimpor atau dimasukkan dikenakan Bea Masuk Tambahan;
 3. PPN atau PPN dan PPnBM atas Barang dan Bahan yang pada saat impor atau pemasukan mendapatkan fasilitas KITE Pembebasan;
 4. sanksi administrasi berupa denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengenaan sanksi administrasi berupa denda di bidang kepabeanan; dan
 5. sanksi administrasi atas PPN atau PPN dan PPnBM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; atau
 - b. menerbitkan tagihan berdasarkan permohonan penyelesaian atas kewajiban oleh Perusahaan KITE Pembebasan, meliputi:
 1. Bea Masuk atas Barang dan Bahan yang pada saat impor atau pemasukan mendapatkan fasilitas KITE Pembebasan;
 2. Bea Masuk Tambahan dalam hal Barang dan Bahan yang diimpor atau dimasukkan dikenakan Bea Masuk Tambahan;
 3. PPN atau PPN dan PPnBM atas Barang dan Bahan yang pada saat impor atau pemasukan mendapatkan fasilitas KITE Pembebasan;
 4. sanksi administrasi berupa denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengenaan sanksi administrasi berupa denda di bidang kepabeanan; dan
 5. sanksi administrasi atas PPN atau PPN dan PPnBM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (9) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 27

- (1) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) disampaikan melalui SKP oleh Perusahaan KITE Pembebasan.

- (2) Terhadap laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKP melakukan validasi yang meliputi:
- a. kebenaran impor dan/atau pemasukan:
 1. kesesuaian pemberitahuan pabean impor dan/atau pemberitahuan pabean pemasukan yang dilaporkan dengan data pada SKP atau data pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
 2. pemenuhan persyaratan pencantuman keputusan pemberian fasilitas KITE Pembebasan pada pemberitahuan pabean impor dan/atau pemberitahuan pabean pemasukan;
 3. kesesuaian jenis Barang dan Bahan yang dilaporkan dalam laporan pertanggungjawaban Barang dan Bahan dengan jenis Barang dan Bahan yang diimpor dan/atau dimasukkan berdasarkan data pada SKP; dan
 4. ketersediaan saldo Barang dan Bahan yang dilaporkan dalam laporan pertanggungjawaban Barang dan Bahan dibandingkan dengan jumlah Barang dan Bahan yang harus dipertanggungjawabkan berdasarkan data pada SKP.
 - b. kebenaran realisasi ekspor, penyerahan dan/atau penyelesaian:
 1. kesesuaian pemberitahuan pabean ekspor dan/atau pemberitahuan pabean untuk penyerahan dan/atau penyelesaian yang dilaporkan dengan data pada SKP atau data pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
 2. pemenuhan persyaratan pencantuman keputusan pemberian fasilitas KITE Pembebasan pada pemberitahuan pabean ekspor dan/atau pemberitahuan pabean untuk penyerahan dan/atau penyelesaian;
 3. pemenuhan rekonsiliasi ekspor dengan penerbitan laporan hasil penelitian rekonsiliasi ekspor (LHPRE) terhadap dokumen pemberitahuan pabean ekspor;
 4. pemenuhan persyaratan pemberitahuan kategori ekspor dengan fasilitas KITE Pembebasan pada pemberitahuan pabean ekspor;
 5. kesesuaian jumlah dan jenis Hasil Produksi yang dilaporkan dalam laporan pertanggungjawaban Barang dan Bahan dengan jumlah dan jenis Hasil Produksi dalam pemberitahuan pabean ekspor dan pemberitahuan pabean untuk penyelesaian barang fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor berdasarkan data pada SKP;
 6. kesesuaian jumlah dan jenis Barang dan Bahan Rusak, barang dalam proses (*work in process*) rusak, dan/atau Hasil Produksi Rusak yang dilaporkan dalam laporan pertanggungjawaban Barang dan Bahan dengan jumlah dan jenis barang tersebut dalam pemberitahuan pabean untuk penyelesaian barang fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor, dalam hal terdapat penyelesaian dengan cara dimusnahkan dan/atau dirusak; dan

7. kesesuaian jumlah dan jenis Barang dan Bahan Rusak dan/atau Barang dan Bahan sisa atau tidak sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan yang dilaporkan dalam laporan pertanggungjawaban Barang dan Bahan dengan jumlah dan jenis barang tersebut dalam pemberitahuan pabean ekspor dan pemberitahuan pabean untuk penyelesaian barang fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor, dalam hal terdapat penyelesaian dengan cara diekspor kembali atau dikembalikan.
- (3) Dalam hal hasil validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didapatkan sesuai, atas laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disampaikan diberikan register.
- (4) Dalam hal hasil validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didapatkan tidak sesuai, atas laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan nota pemberitahuan tidak terbit register dengan memuat alasan.

Pasal 28

- (1) Dalam hal terjadi gangguan operasional pada SKP yang menyebabkan laporan pertanggungjawaban hanya dapat disampaikan melalui media penyimpanan elektronik atau secara tertulis, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU yang menerbitkan Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan melakukan penelitian kelengkapan pengisian laporan pertanggungjawaban yang memuat:
 - a. Hasil Produksi serta pemakaian Barang dan Bahan (konversi) dan sisa proses produksi (*scrap/waste*); atau
 - b. Barang dan Bahan Rusak, barang dalam proses (*work in process*) rusak, Hasil Produksi Rusak, Barang dan Bahan sisa, Barang dan Bahan tidak sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan, dan/atau Barang dan Bahan yang tidak lagi digunakan untuk produksi dan pemakaian Barang dan Bahan.
- (2) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapatkan sesuai, atas laporan pertanggungjawaban yang disampaikan diberikan register.
- (3) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapatkan tidak sesuai, atas laporan pertanggungjawaban diterbitkan nota pemberitahuan tidak terbit register dengan memuat alasan.
- (4) Dalam hal SKP telah berfungsi kembali, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU yang menerbitkan Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan mengunggah laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke SKP.
- (5) SKP melakukan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) terhadap laporan pertanggungjawaban yang diunggah sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

A

- (6) Dalam hal berdasarkan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdapat ketidaksesuaian data pada laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU mengembalikan laporan disertai dengan alasan.
- (7) Register sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dan pada ayat (2) sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (8) Nota pemberitahuan tidak terbit register sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dan pada ayat (3) sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 29

- (1) Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU yang menerbitkan Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan melakukan penelitian terhadap laporan pertanggungjawaban yang telah mendapatkan register sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2).
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemenuhan periode KITE Pembebasan berupa pemenuhan waktu realisasi ekspor dan/atau waktu penyelesaian Barang dan Bahan terhitung sejak tanggal pendaftaran pemberitahuan pabean impor dan/atau pemberitahuan pabean pemasukan;
 - b. perbandingan total nilai ekspor Hasil Produksi dan total nilai impor Barang dan Bahan untuk mengukur nilai tambah;
 - c. keterkaitan Barang dan Bahan dengan Hasil Produksi yang dilaporkan dalam laporan pertanggungjawaban; dan
 - d. penelitian lainnya berdasarkan pertimbangan Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlukan informasi lebih lanjut, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU dapat meminta konfirmasi dan/atau data pendukung kepada Perusahaan KITE Pembebasan.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, nilai ekspor Hasil Produksi lebih kecil dibandingkan nilai impor Barang dan Bahan yang digunakan, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU meminta bukti berupa data pendukung yang menunjukkan adanya kondisi yang menyebabkan nilai ekspor lebih kecil dibanding nilai impor.
- (5) Terhadap konfirmasi dan/atau data pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan/atau ayat (4), Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU melakukan:
 - a. penelitian; dan/atau
 - b. monitoring dan/atau evaluasi dalam hal diperlukan.

- (6) Dalam hal berdasarkan penelitian dan/atau monitoring dan/atau evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), nilai ekspor lebih kecil dari pada nilai impor disebabkan adanya penyalahgunaan fasilitas berupa kecurangan seperti penggantian Barang dan Bahan dengan barang lain, Barang dan Bahan yang diajukan dalam laporan pertanggungjawaban ditolak.
- (7) Dalam hal perusahaan tidak menyampaikan konfirmasi dan/atau data pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan/atau ayat (4) dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal permintaan, penelitian dilakukan berdasarkan data laporan pertanggungjawaban yang tersedia.
- (8) Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU menuangkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) pada SKP.

Pasal 30

- (1) Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU yang menerbitkan Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan memberikan putusan atas laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal register.
- (2) Keputusan atas laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. menyetujui seluruhnya;
 - b. menyetujui sebagian; atau
 - c. menolak seluruhnya.
- (3) Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU memberikan keputusan menyetujui seluruhnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) seluruh Barang dan Bahan serta Hasil Produksi telah sesuai.
- (4) Terhadap laporan pertanggungjawaban yang disetujui seluruhnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU melalui SKP:
 - a. menyesuaikan saldo Barang dan Bahan; dan
 - b. menerbitkan surat penyesuaian atau pengembalian jaminan.
- (5) Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU memberikan keputusan menyetujui sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) sebagian Barang dan Bahan serta Hasil Produksi telah sesuai.
- (6) Terhadap laporan pertanggungjawaban yang disetujui sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU melalui SKP:
 - a. menyesuaikan saldo Barang dan Bahan atas Barang dan Bahan yang disetujui;
 - b. menerbitkan surat penyesuaian atau pengembalian jaminan atas Barang dan Bahan yang disetujui; dan
 - c. menerbitkan surat penolakan disertai alasan atas Barang dan Bahan yang ditolak.

- (7) Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU memberikan keputusan menolak seluruhnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) seluruh Barang dan Bahan serta Hasil Produksi tidak sesuai.
- (8) Terhadap keputusan menolak seluruhnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU menerbitkan surat penolakan disertai alasan atas Barang dan Bahan yang ditolak.
- (9) Penyesuaian saldo Barang dan Bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan ayat (6) huruf a berdasarkan pemakaian Barang dan Bahan termasuk sisa proses produksinya (*scrap/waste*).
- (10) Terhadap Barang dan Bahan yang disetujui laporan pertanggungjawabannya berdasarkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b yang Hasil Produksinya diekspor atau dilakukan penyelesaian melebihi periode KITE Pembebasan, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU menerbitkan tagihan pungutan negara meliputi:
 - a. Bea Masuk atas Barang dan Bahan yang pada saat impor atau pemasukan mendapat fasilitas KITE Pembebasan;
 - b. Bea Masuk Tambahan dalam hal Barang dan/atau Bahan yang diimpor atau dimasukkan dikenakan Bea Masuk Tambahan; dan
 - c. PPN atau PPN dan PPnBM atas Barang dan Bahan yang pada saat impor atau pemasukan mendapat fasilitas KITE Pembebasan.
- (11) Terhadap Barang dan Bahan yang ditolak laporan pertanggungjawabannya berdasarkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c dan ayat (8) dan jangka waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban telah berakhir, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU menerbitkan tagihan:
 - a. Bea Masuk atas Barang dan Bahan yang pada saat impor atau pemasukan mendapat fasilitas KITE Pembebasan;
 - b. Bea Masuk Tambahan dalam hal Barang dan/atau Bahan yang diimpor atau dimasukkan dikenakan Bea Masuk Tambahan;
 - c. PPN dan PPnBM atas Barang dan Bahan yang pada saat impor atau pemasukan mendapat fasilitas KITE Pembebasan;
 - d. sanksi administrasi berupa denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengenaan sanksi administrasi berupa denda di bidang kepabeanan; dan
 - e. sanksi administrasi atas PPN atau PPN dan PPnBM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

- (12) Terhadap Barang dan Bahan yang ditolak laporan pertanggungjawabannya berdasarkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c dan ayat (8) karena nilai ekspor lebih kecil dari pada nilai impor disebabkan adanya penyalahgunaan fasilitas berupa kecurangan berdasarkan hasil penelitian dan/atau monitoring dan/atau evaluasi Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (6), Perusahaan KITE Pembebasan wajib melunasi:
- a. Bea Masuk atas Barang dan Bahan yang pada saat impor atau pemasukan mendapat fasilitas KITE Pembebasan;
 - b. Bea Masuk Tambahan dalam hal Barang dan Bahan yang diimpor atau dimasukkan dikenakan Bea Masuk Tambahan;
 - c. PPN atau PPN dan PPnBM atas Barang dan Bahan yang pada saat impor atau pemasukan mendapat fasilitas KITE Pembebasan;
 - d. sanksi administrasi berupa denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengenaan sanksi administrasi berupa denda di bidang kepabeanan; dan
 - e. sanksi administrasi atas PPN atau PPN dan PPnBM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (13) Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU melakukan pemantauan terhadap devisa hasil ekspor atas Barang dan Bahan yang telah disetujui laporan pertanggungjawabannya.
- (14) Dalam hal devisa hasil ekspor tidak terekonsiliasi setelah satu tahun sejak tanggal pemberitahuan pabean ekspor, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU meminta konfirmasi kepada Bank Indonesia.
- (15) Dalam hal berdasarkan hasil konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (14) tidak terdapat devisa hasil ekspor karena tidak ada kegiatan ekspor, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU menerbitkan tagihan terhadap Barang dan Bahan atas Hasil Produksi pada dokumen pabean ekspor meliputi:
- a. Bea Masuk atas Barang dan Bahan yang pada saat impor atau pemasukan mendapat fasilitas KITE Pembebasan;
 - b. Bea Masuk Tambahan dalam hal Barang dan Bahan yang diimpor atau dimasukkan dikenakan Bea Masuk Tambahan;
 - c. PPN atau PPN dan PPnBM atas Barang dan Bahan yang pada saat impor atau pemasukan mendapat fasilitas KITE Pembebasan;
 - d. sanksi administrasi berupa denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengenaan sanksi administrasi berupa denda di bidang kepabeanan; dan
 - e. sanksi administrasi atas PPN atau PPN dan PPnBM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

- (16) Dasar Pengenaan Pajak yang digunakan untuk menghitung besarnya PPN atau PPN dan PPnBM yang harus dilunasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf c, ayat (11) huruf c, ayat (12) huruf c, dan ayat (15) huruf c yaitu sebesar nilai impor atau pemasukan.
- (17) Saat terutangnya PPN atau PPN dan PPnBM yang harus dilunasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf c, ayat (11) huruf c, ayat (12) huruf c, dan ayat (15) huruf c yaitu pada saat impor atau pemasukan.
- (18) Surat penyesuaian atau pengembalian jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan ayat (6) huruf b sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (19) Surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c dan ayat (8) sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB VIII IMPOR KEMBALI HASIL PRODUKSI

Bagian Kesatu Impor Kembali Hasil Produksi

Pasal 31

- (1) Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU yang menerbitkan Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan melakukan penelitian terhadap permohonan impor kembali Hasil Produksi dan bukti pendukung yang disampaikan.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. alasan dilakukannya impor kembali Hasil Produksi dengan meneliti dokumen pendukung alasan impor kembali berupa:
 1. perintah kerja atau bukti lain terkait adanya permintaan *rework*;
 2. bukti penolakan dari pembeli di luar negeri;
 3. bukti yang menunjukkan kondisi kahar di Negara tujuan; atau
 4. bukti-bukti lain yang mendukung alasan impor kembali Hasil Produksi;
 - b. rincian jumlah dan jenis barang serta nilai pabean Hasil Produksi yang diimpor kembali, berupa:
 1. kesesuaian jenis dan uraian barang dengan data pada pemberitahuan pabean ekspor; dan
 2. jumlah barang tidak melebihi jumlah pada pemberitahuan pabean ekspor; dan
 - c. rincian jumlah dan jenis barang serta nilai pabean Barang dan Bahan yang diolah menjadi Hasil Produksi yang diimpor kembali, berupa:
 1. penyampaian laporan pertanggungjawaban atas Barang dan Bahan yang Hasil Produksinya di impor kembali; dan

2. kesesuaian jumlah, jenis, dan nilai pabean Barang dan Bahan yang telah diolah menjadi Hasil Produksi dibandingkan data pemberitahuan pabean impor awal.
- (3) Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU memberikan persetujuan permohonan impor kembali Hasil Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal:
 - a. alasan permohonan adalah:
 1. diimpor kembali untuk diperbaiki (*rework*);
 2. ditolak oleh pembeli di luar negeri; atau
 3. terjadi kondisi kahar (*force majeure*) di negara tujuan ekspor;
 - b. alasan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dibuktikan dengan bukti pendukung; dan
 - c. hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai.
 - (4) Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama:
 - a. 5 (lima) jam setelah permohonan diterima secara lengkap, dalam hal permohonan disampaikan secara elektronik; atau
 - b. 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap, dalam hal permohonan disampaikan secara tertulis.
 - (5) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetujui, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU menerbitkan:
 - a. Keputusan Menteri mengenai pembebasan Bea Masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor, dalam hal laporan pertanggungjawaban atas Barang dan Bahan belum disetujui, dengan nilai pembebasan sebesar nilai pabean yang telah dilakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c angka 2; atau
 - b. surat persetujuan impor kembali dengan kewajiban penyerahan jaminan, dalam hal laporan pertanggungjawaban atas Barang dan Bahan telah disetujui.
 - (6) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditolak, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU menerbitkan surat penolakan disertai dengan alasan.
 - (7) Dalam hal diterbitkan Keputusan Menteri mengenai pembebasan Bea Masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU:
 - a. melakukan perpanjangan batas waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban paling lama sampai dengan berakhirnya batas waktu ekspor kembali ditambah 60 (enam puluh) hari;
 - b. memantau perpanjangan jangka waktu jaminan oleh Perusahaan KITE Pembebasan;
 - c. menatausahakan berkas surat keputusan pembebasan Bea Masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor; dan

- d. melakukan pemantauan impor kembali.
- (8) Dalam hal diterbitkan surat persetujuan impor kembali Hasil Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU:
 - a. menatausahakan berkas surat persetujuan impor kembali; dan
 - b. melakukan pemantauan impor kembali.
- (9) Keputusan Menteri mengenai pembebasan Bea Masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran X huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (10) Surat persetujuan impor kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran X huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (11) Surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran X huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 32

- (1) Impor kembali atas Hasil Produksi yang diimpor kembali diberitahukan dengan menggunakan pemberitahuan impor barang.
- (2) Pada saat impor kembali atas Hasil Produksi yang laporan pertanggungjawabannya telah disetujui, pemberitahuan impor barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. mengisi kolom “Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor” dengan pilihan “barang reimpor yang mendapat fasilitas KITE”;
 - b. mencantumkan nomor dan tanggal persetujuan impor kembali pada lembar lanjutan dokumen dan pemenuhan persyaratan/fasilitas pemberitahuan pabean impor;
 - c. melampirkan persetujuan impor kembali; dan
 - d. menyerahkan jaminan senilai Bea Masuk serta pajak dalam rangka impor berdasarkan tarif dan nilai barang atas barang yang diimpor kembali.
- (3) Pada saat impor kembali atas Hasil Produksi yang laporan pertanggungjawabannya belum disetujui, pemberitahuan impor barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. mengisi kolom “Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor” dengan pilihan “barang reimpor yang mendapat fasilitas KITE”;
 - b. mencantumkan nomor dan tanggal Keputusan Menteri mengenai pembebasan Bea Masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor pada kolom “Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor”; dan

A₂

- c. melampirkan Keputusan Menteri mengenai pembebasan Bea Masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor.
- (4) Tata cara pengeluaran atas Hasil Produksi yang diimpor kembali mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengeluaran barang impor untuk dipakai.

Bagian Kedua

Ekspor kembali atas Hasil Produksi yang Diimpor Kembali

Pasal 33

- (1) Ekspor kembali atas Hasil Produksi yang diimpor kembali diberitahukan dengan menggunakan pemberitahuan ekspor barang dengan:
 - a. mengisi kolom jenis ekspor dengan “reekspor lainnya”;
 - b. mengisi kategori ekspor “yang pada saat impor mendapat pembebasan”;
 - c. mencantumkan nomor dan tanggal pemberitahuan pabean impor kembali atas Hasil Produksi pada lembar lanjutan dokumen pelengkap pabean pemberitahuan ekspor barang; dan
 - d. mencantumkan nomor dan tanggal Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan.
- (2) Tata cara ekspor kembali atas Hasil Produksi yang diimpor kembali mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ekspor.

Bagian Ketiga

Laporan Realisasi Ekspor Kembali

Pasal 34

- (1) Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU yang menerbitkan Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan melakukan pemantauan kewajiban Perusahaan KITE Pembebasan untuk menyampaikan laporan realisasi atas ekspor kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 melalui SKP.
- (2) Terhadap laporan realisasi ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU melakukan penelitian:
 - a. validasi data impor kembali dan ekspor kembali;
 - b. jangka waktu ekspor kembali; dan
 - c. kesesuaian jumlah dan jenis Hasil Produksi yang diimpor kembali dan diekspor kembali.
- (3) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU memberikan persetujuan atau penolakan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak laporan realisasi ekspor diterima secara lengkap.

- (4) Dalam hal laporan realisasi ekspor atas impor kembali Hasil Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetujui, atas Barang dan Bahan yang telah disetujui laporan pertanggungjawabannya, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU:
 - a. menerbitkan surat persetujuan atas laporan realisasi ekspor; dan
 - b. mengembalikan jaminan yang diserahkan pada saat impor kembali.
- (5) Dalam hal laporan realisasi ekspor atas impor kembali Hasil Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditolak, atas Barang dan Bahan yang telah disetujui laporan pertanggungjawabannya, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU:
 - a. menerbitkan surat penolakan atas laporan realisasi ekspor;
 - b. melakukan penetapan dan menyampaikan kepada Perusahaan KITE Pembebasan untuk melunasi Bea Masuk serta pajak dalam rangka impor yang terutang; dan
 - c. menyampaikan surat penetapan kepada penjamin, dalam hal penyelesaian kewajiban pembayaran dilakukan melalui pencairan jaminan.
- (6) Dalam hal laporan realisasi ekspor atas impor kembali Hasil Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetujui, atas Barang dan Bahan yang belum disetujui laporan pertanggungjawabannya, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU:
 - a. menerbitkan surat persetujuan atas laporan realisasi ekspor; dan
 - b. menatausahakan persetujuan tersebut yang akan digunakan dalam penelitian laporan pertanggungjawaban.
- (7) Dalam hal laporan realisasi ekspor atas impor kembali Hasil Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditolak, atas Barang dan Bahan yang belum disetujui laporan pertanggungjawabannya, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU:
 - a. menerbitkan surat penolakan atas laporan realisasi ekspor; dan
 - b. menatausahakan penolakan tersebut yang akan digunakan dalam penelitian laporan pertanggungjawaban.
- (8) Dalam hal Perusahaan KITE Pembebasan tidak melakukan ekspor kembali sebelum berakhirnya batas waktu ekspor kembali atau tidak menyampaikan laporan realisasi ekspor, berlaku ketentuan:
 - a. apabila Hasil Produksi yang diimpor kembali laporan pertanggungjawabannya telah disetujui, Perusahaan KITE Pembebasan wajib melunasi Bea Masuk serta pajak dalam rangka impor yang terutang; atau
 - b. apabila Hasil Produksi yang diimpor kembali laporan pertanggungjawabannya belum disetujui, laporan pertanggungjawaban ditolak.

- (9) Batas waktu ekspor kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (8) adalah 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pemberitahuan pabean impor kembali atas Hasil Produksi dan dapat diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan dengan persetujuan Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU.
- (10) Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU menerbitkan surat penetapan pabean sebagai dasar penagihan atas kewajiban pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dan ayat (8) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Pajak dalam rangka impor berupa Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dilunasi sebagaimana dimaksud pada ayat pada ayat (5) huruf b dan ayat (8) huruf a tidak dapat dikreditkan.
- (12) Terhadap laporan pertanggungjawaban yang disampaikan setelah persetujuan atas laporan realisasi ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU melalui SKP melakukan penelitian yang meliputi:
 - a. validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2);
 - b. penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29; dan
 - c. verifikasi persetujuan laporan realisasi ekspor kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a.
- (13) Berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (12), Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU memberikan putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 terhadap laporan pertanggungjawaban yang disampaikan.
- (14) Laporan atas realisasi ekspor kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran X huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (15) Surat persetujuan atas laporan realisasi ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan ayat (6) huruf a sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran X huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (16) Surat penolakan atas laporan realisasi ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan ayat (7) huruf a sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran X huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

A

BAB IX
PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN

Bagian Kesatu
Pembekuan

Pasal 35

- (1) Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU yang menerbitkan Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan melakukan pembekuan terhadap fasilitas KITE Pembebasan dalam hal Perusahaan KITE Pembebasan:
 - a. tidak melakukan kegiatan impor dan/atau pemasukan Barang dan Bahan dengan menggunakan fasilitas KITE Pembebasan selama periode 1 (satu) tahun;
 - b. ditemukan data yang tidak sesuai pada Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan;
 - c. tidak memenuhi ketentuan pembongkaran dan/atau penyimpanan Barang dan Bahan serta Hasil Produksi, paling lama 6 (enam) bulan berdasarkan pertimbangan manajemen risiko Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU;
 - d. tidak memenuhi ketentuan subkontrak, paling lama 6 (enam) bulan berdasarkan pertimbangan manajemen risiko kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU;
 - e. tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah Periode KITE Pembebasan berakhir;
 - f. tidak bersedia dilakukan monitoring dan/atau evaluasi;
 - g. tidak menyerahkan dokumen dan/atau data yang diperlukan dalam pelaksanaan monitoring dan/atau evaluasi;
 - h. tidak memasang papan nama;
 - i. tidak melakukan penatausahaan barang asal fasilitas KITE Pembebasan;
 - j. tidak menyerahkan laporan;
 - k. tidak mendayagunakan sistem informasi persediaan berbasis komputer (*IT Inventory*);
 - l. tidak mendayagunakan *closed circuit television* (CCTV);
 - m. diduga melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, kepabeanan, dan/atau cukai dengan bukti permulaan yang cukup berdasarkan rekomendasi penyidik; dan/atau
 - n. Perusahaan KITE Pembebasan berubah status menjadi Pengusaha Kawasan Berikat atau Pengusaha di Kawasan Berikat dan permohonan izin Kawasan Berikat telah disetujui.
- (2) Pembekuan karena perusahaan tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah periode KITE Pembebasan berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan oleh SKP.

A

- (3) Dalam hal Perusahaan KITE Pembebasan memenuhi kriteria pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dan huruf f sampai dengan huruf n, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU melakukan pembekuan dengan:
 - a. menerbitkan surat pembekuan; dan
 - b. melakukan perekaman surat pembekuan.
- (4) Surat pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 36

- (1) Fasilitas KITE Pembebasan yang dibekukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a dapat diberlakukan kembali, dalam hal Perusahaan KITE Pembebasan melakukan impor dan/atau pemasukan dengan menggunakan fasilitas KITE Pembebasan dengan mengajukan permohonan pemberlakuan kembali fasilitas KITE Pembebasan.
- (2) Fasilitas KITE Pembebasan yang dibekukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b dapat diberlakukan kembali, dalam hal Perusahaan KITE Pembebasan telah mengajukan permohonan dan/atau pemberitahuan perubahan data secara lengkap dan telah diberikan persetujuan oleh Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU.
- (3) Fasilitas KITE Pembebasan yang dibekukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c dan huruf d dapat diberlakukan kembali, setelah waktu pembekuan berakhir.
- (4) Fasilitas KITE Pembebasan yang dibekukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf e dapat diberlakukan kembali, dalam hal Perusahaan KITE Pembebasan telah melakukan pelunasan atau mengajukan keberatan yang dibuktikan dengan tanda terima.
- (5) Fasilitas KITE Pembebasan yang dibekukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf f dapat diberlakukan kembali, dalam hal Perusahaan KITE Pembebasan telah dilakukan monitoring dan/atau evaluasi atau menyerahkan surat pernyataan bersedia dilakukan monitoring dan/atau evaluasi.
- (6) Fasilitas KITE Pembebasan yang dibekukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf g dapat diberlakukan kembali, dalam hal Perusahaan KITE Pembebasan telah menyerahkan dokumen dan/atau data yang diperlukan dalam pelaksanaan monitoring dan/atau evaluasi.
- (7) Fasilitas KITE Pembebasan yang dibekukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf h dapat diberlakukan kembali, dalam hal Perusahaan KITE Pembebasan telah memasang papan nama.

- (8) Fasilitas KITE Pembebasan yang dibekukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf i dapat diberlakukan kembali, dalam hal Perusahaan KITE Pembebasan telah melakukan penatausahaan barang asal fasilitas KITE Pembebasan.
- (9) Fasilitas KITE Pembebasan yang dibekukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf j dapat diberlakukan kembali, dalam hal Perusahaan KITE Pembebasan telah menyerahkan laporan.
- (10) Fasilitas KITE Pembebasan yang dibekukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf k dapat diberlakukan kembali, dalam hal Perusahaan KITE Pembebasan telah mendayagunakan sistem informasi persediaan berbasis komputer (*IT Inventory*).
- (11) Fasilitas KITE Pembebasan yang dibekukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf l dapat diberlakukan kembali, dalam hal Perusahaan KITE Pembebasan telah mendayagunakan *closed circuit television* (CCTV).
- (12) Fasilitas KITE Pembebasan yang dibekukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf m dapat diberlakukan kembali, dalam hal Perusahaan KITE Pembebasan tidak terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan rekomendasi penyidik atau putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Pasal 37

- (1) Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU yang menerbitkan Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan melakukan pemantauan atas pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan pemberlakuan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.
- (2) Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU memberlakukan kembali fasilitas KITE Pembebasan dalam hal Perusahaan KITE Pembebasan telah memenuhi seluruh ketentuan pemberlakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dengan:
 - a. menerbitkan surat pemberlakuan kembali fasilitas KITE Pembebasan; dan
 - b. melakukan perekaman surat pemberlakuan kembali fasilitas KITE Pembebasan.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam hal Perusahaan KITE Pembebasan memenuhi kriteria pemberlakuan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4), pemberlakuan kembali dilakukan oleh SKP.
- (4) Surat pemberlakuan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Bagian Kedua
Pencabutan

Pasal 38

- (1) Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU yang menerbitkan Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan atas nama Menteri melakukan pencabutan fasilitas KITE Pembebasan dalam hal Perusahaan KITE Pembebasan:
 - a. tidak melakukan impor atau pemasukan dengan menggunakan fasilitas KITE Pembebasan:
 1. dalam waktu 1 (satu) tahun sejak dibekukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), dalam hal tidak terdapat saldo Barang dan Bahan yang masih dalam periode KITE Pembebasan atau perpanjangan periode KITE Pembebasan; atau
 2. dalam waktu 2 (dua) tahun sejak dibekukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), dalam hal terdapat perpanjangan periode KITE Pembebasan yang berakhir melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibekukan.
 - b. tidak mengajukan permohonan dan/atau pemberitahuan perubahan data kepada Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal fasilitas KITE Pembebasan dibekukan;
 - c. diterbitkan surat paksa karena ada tagihan yang tidak dilunasi;
 - d. terbukti telah melakukan tindak pidana di bidang kepabeanan dan/atau perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
 - e. berubah status menjadi pengusaha Kawasan Berikat atau pengusaha di Kawasan Berikat, setelah laporan pertanggungjawaban atas penyelesaian Barang dan Bahan mendapatkan putusan;
 - f. dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
 - g. tidak lagi memenuhi kriteria untuk memperoleh fasilitas KITE Pembebasan;
 - h. tidak memenuhi ketentuan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan berdasarkan hasil monitoring, evaluasi dan/atau audit kepabeanan seperti terbukti melakukan penyalahgunaan fasilitas; dan/atau
 - i. mengajukan permohonan untuk dilakukan pencabutan fasilitas KITE Pembebasan.
- (2) Dalam hal Perusahaan KITE Pembebasan memenuhi kriteria pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU:
 - a. menerbitkan keputusan pencabutan atas penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan; dan
 - b. merekam keputusan pencabutan atas penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan pada SKP.

A

- (3) Dalam hal fasilitas KITE Pembebasan dicabut dengan alasan selain karena berubah status menjadi pengusaha Kawasan Berikat atau pengusaha di Kawasan Berikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU memantau kewajiban Perusahaan KITE Pembebasan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencabutan untuk:
- a. melaporkan Barang dan Bahan yang telah penyelesaian namun belum disampaikan laporan pertanggungjawabannya;
 - b. melunasi seluruh tagihan terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan perpajakan; dan
 - c. menyelesaikan saldo Barang dan Bahan yang belum dilakukan penyelesaian.
- (4) Saldo Barang dan Bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diselesaikan dengan cara:
- a. dilunasi Bea Masuk dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang; dan/atau
 - b. dilakukan ekspor dan/atau dikembalikan.
- (5) Dalam hal Perusahaan KITE Pembebasan tidak melakukan penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pencabutan, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU yang menerbitkan Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan melakukan penagihan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. dalam hal Barang dan Bahan masih dalam periode KITE pembebasan, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU melakukan penagihan:
 1. Bea Masuk dan PPN atau PPN dan PPnBM; dan
 2. Bea Masuk Tambahan dalam hal Barang dan Bahan dikenakan Bea Masuk Tambahan, atas Barang dan Bahan yang pada saat impor atau pemasukan mendapatkan fasilitas KITE Pembebasan.
 - b. dalam hal telah melewati periode KITE pembebasan, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU melakukan penagihan:
 1. Bea Masuk atas Barang dan Bahan yang pada saat impor atau pemasukan mendapatkan fasilitas KITE Pembebasan;
 2. Bea Masuk Tambahan dalam hal Barang dan Bahan yang diimpor atau dimasukkan dikenakan Bea Masuk Tambahan;
 3. PPN atau PPN dan PPnBM atas Barang dan Bahan yang pada saat impor atau pemasukan mendapatkan fasilitas KITE Pembebasan;
 4. sanksi administrasi berupa denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengenaan sanksi administrasi berupa denda di bidang kepabeanan; dan

5. sanksi administrasi atas PPN atau PPN dan PPnBM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (6) Dasar Pengenaan Pajak yang digunakan untuk menghitung besarnya PPN atau PPN dan PPnBM yang wajib dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) sebesar nilai impor atau pemasukan.
- (7) Saat terutangnya PPN atau PPN dan PPnBM yang wajib dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) yaitu pada saat impor atau pemasukan.
- (8) Dalam hal pelunasan PPN atau PPN dan PPnBM dilakukan setelah saat terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Perusahaan KITE dikenakan sanksi keterlambatan penyetoran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (9) Dalam hal Barang dan Bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan Barang dan Bahan yang terkena ketentuan pembatasan, dilakukan penyegelan.
- (10) Barang dan Bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diselesaikan dengan cara:
 - a. dilakukan ekspor dan/atau dikembalikan;
 - b. diserahkan ke Kawasan Berikat untuk diolah lebih lanjut; dan/atau
 - c. dilakukan pemenuhan ketentuan pembatasan dan dilunasi Bea Masuk dan PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang,
dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (9).
- (11) Dalam hal Perusahaan KITE Pembebasan tidak melakukan penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (10), Barang dan Bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dimusnahkan.
- (12) Dalam proses pencabutan fasilitas KITE Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU dapat:
 - a. terlebih dahulu melakukan monitoring dan/atau evaluasi; dan/atau
 - b. melakukan audit kepabeanan.
- (13) Dalam rangka pencabutan fasilitas KITE Pembebasan, terhadap Perusahaan KITE Pembebasan dapat terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan sederhana oleh Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU atau dilakukan audit kepabeanan.
- (14) Keputusan Menteri mengenai pencabutan atas penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

A

BAB X
PERUBAHAN STATUS MENJADI PENGUSAHA KAWASAN
BERIKAT ATAU PENGUSAHA DI KAWASAN BERIKAT

Pasal 39

- (1) Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU yang menerbitkan Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan melakukan penelitian terhadap permohonan perubahan status menjadi pengusaha Kawasan Berikat atau pengusaha di Kawasan Berikat.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemenuhan perizinan menjadi pengusaha Kawasan Berikat atau pengusaha di Kawasan Berikat.
- (3) Dalam hal permohonan izin Kawasan Berikat disetujui, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU menerbitkan surat pembekuan fasilitas KITE Pembebasan.
- (4) Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU melakukan perekaman surat pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam SKP.
- (5) Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU dapat memberikan persetujuan penetapan Barang dan Bahan yang masih dalam periode KITE Pembebasan namun belum diselesaikan, menjadi saldo awal persediaan Kawasan Berikat berdasarkan permohonan dari Perusahaan KITE Pembebasan sebelum kegiatan operasional Kawasan Berikat dimulai.
- (6) Barang dan Bahan yang ditetapkan menjadi saldo awal Kawasan Berikat dapat berupa bahan baku, bahan penolong, pengemas, barang dalam proses (*work in process*), atau hasil produksi, baik dalam kondisi baik maupun rusak.
- (7) Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU menindaklanjuti permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal surat permohonan diterima dengan melakukan pencacahan terhadap Barang dan Bahan yang belum diselesaikan.
- (8) Pencacahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat dilakukan dengan berkoordinasi dengan kepala Kantor Pabean yang mengawasi Kawasan Berikat.
- (9) Hasil pencacahan dituangkan dalam berita acara pencacahan, dengan menyebutkan dokumen pemberitahuan pabean impor dan/atau dokumen pemberitahuan pabean pemasukan asal Barang dan Bahan serta dokumen pemberitahuan pabean impor.
- (10) Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU menerbitkan surat keputusan tentang penetapan Barang dan Bahan yang menjadi saldo awal persediaan Kawasan Berikat, berdasarkan berita acara pencacahan, paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal berita acara pencacahan.
- (11) Barang dan Bahan yang telah ditetapkan sebagai saldo awal persediaan Kawasan Berikat:
 - a. diperlakukan sebagai barang impor dengan mendapat penangguhan Bea Masuk;

- b. tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah; dan
 - c. dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Kawasan Berikat.
- (12) Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU mengembalikan jaminan atas Barang dan Bahan yang telah ditetapkan sebagai saldo awal persediaan Kawasan Berikat.
 - (13) Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU melakukan penyesuaian saldo Barang dan Bahan pada SKP berdasarkan penetapan saldo awal persediaan Kawasan Berikat.
 - (14) Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU meneliti laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Perusahaan KITE Pembebasan atas Barang dan Bahan yang telah dilakukan penyelesaian tetapi belum dipertanggungjawabkan, masih dalam periode KITE Pembebasan, dan tidak termasuk dalam hasil pencacahan sebagaimana dimaksud pada ayat (9).
 - (15) Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU atas nama Menteri melakukan pencabutan terhadap Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan, dalam hal laporan pertanggungjawaban atas Barang dan Bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (14) telah mendapatkan keputusan.
 - (16) Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU melakukan perekaman keputusan pencabutan atas keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (15) dalam SKP.
 - (17) Realisasi ekspor yang telah dilakukan oleh Perusahaan KITE Pembebasan dapat diperhitungkan dalam penentuan batas penjualan Hasil Produksi dari Kawasan Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean.
 - (18) Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU melakukan penagihan Bea Masuk dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah serta sanksi administrasi berupa denda dan sanksi administrasi atas Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dalam hal berdasarkan hasil pencacahan ditemukan Barang dan Bahan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 40

- (1) Tata cara impor Barang dan Bahan berupa barang kena cukai, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai cukai.
- (2) Tata cara penerimaan dan pengelolaan jaminan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai jaminan kepabeanan.
- (3) Tata cara ekspor Hasil Produksi yang dikenakan Bea Keluar, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemungutan Bea Keluar.

- (4) Tata cara penetapan atas kewajiban pembayaran Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, PPN atau PPN dan PPnBM, serta sanksi administrasi berupa denda dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penetapan Pejabat Bea dan Cukai atas kewajiban pembayaran Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, pajak dalam rangka impor, serta sanksi administrasi berupa denda.

Pasal 41

- (1) Sistem informasi persediaan berbasis komputer (*IT Inventory*) dapat diakses oleh Direktorat Jenderal Pajak.
- (2) Pelaksanaan pemberian akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan mengenai pengawasan bersama antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan Direktorat Jenderal Pajak terhadap perusahaan penerima fasilitas kepabeanan.

Pasal 42

- (1) Perusahaan KITE Pembebasan dapat mengajukan permohonan penyelesaian atas kewajiban pembayaran Bea Masuk dan PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang serta sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan perpajakan atas Barang dan Bahan dalam hal:
 - a. terjadi kondisi tertentu yang mengakibatkan Perusahaan KITE Pembebasan tidak dapat menyampaikan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26; dan/atau
 - b. terdapat saldo Barang dan Bahan dari Barang dan Bahan yang telah disampaikan laporan pertanggungjawabannya.
- (2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain:
 - a. Perusahaan KITE Pembebasan memberitahukan ekspor Hasil Produksi dari Barang dan Bahan yang menggunakan fasilitas KITE Pembebasan sebagai ekspor umum; dan/atau
 - b. Perusahaan KITE Pembebasan tidak mencantumkan nomor dan tanggal Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan pada pemberitahuan pabean ekspor.
- (3) Saldo Barang dan Bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah:
 - a. saldo Barang dan Bahan yang masih tersisa dalam SKP setelah Perusahaan KITE Pembebasan melakukan penyelesaian dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban; dan/atau
 - b. saldo Barang dan Bahan tersebut tidak memungkinkan untuk dilakukan proses produksi.
- (4) Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.

A

- (5) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU melakukan penetapan sebagai dasar penagihan atas kewajiban pembayaran Bea Masuk dan PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang serta sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan perpajakan atas Barang dan Bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) ditolak, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU menyampaikan surat penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan.
- (7) Surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 43

- (1) Perusahaan KITE Pembebasan dapat memanfaatkan fasilitas Kawasan Berikat, sepanjang lokasi pabrik yang ditetapkan sebagai Kawasan Berikat berbeda dengan lokasi pabrik yang memperoleh fasilitas KITE Pembebasan.
- (2) Lokasi yang berbeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipisahkan oleh batas yang permanen.

Pasal 44

- (1) Kegiatan pelayanan fasilitas KITE Pembebasan dilakukan menggunakan SKP.
- (2) Dalam hal SKP mengalami gangguan operasional atau tidak berfungsi berdasarkan penetapan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, pelayanan fasilitas KITE Pembebasan dilaksanakan secara manual.

Pasal 45

- (1) Pelayanan pemberian fasilitas KITE Pembebasan dilakukan oleh Kantor Wilayah atau KPU yang menerbitkan Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan.
- (2) Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU yang menerbitkan Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan melakukan pengawasan terhadap Perusahaan KITE Pembebasan.
- (3) Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU yang mengawasi lokasi pabrik atau lokasi kegiatan usaha Perusahaan KITE Pembebasan melakukan pengawasan terhadap Perusahaan KITE Pembebasan.
- (4) Kepala Kantor Pabean yang mengawasi lokasi pabrik atau lokasi kegiatan usaha Perusahaan KITE Pembebasan melakukan pengawasan terhadap Perusahaan KITE Pembebasan.
- (5) Direktur yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengawasan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melakukan pemeriksaan dan/atau pengawasan terhadap pemberian fasilitas KITE Pembebasan.

- (6) Direktorat Jenderal Pajak dengan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dapat melakukan pemeriksaan dan/atau pengawasan terhadap Barang dan Bahan yang diimpor atau dimasukkan dengan menggunakan fasilitas KITE Pembebasan.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

Dengan berlakunya Peraturan Direktur Jenderal ini:

- a. terhadap Perusahaan KITE Pembebasan yang telah diterbitkan Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor PER-4/BC/2019, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU yang menerbitkan Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan:
1. memantau dan memberikan asistensi atas kewajiban perusahaan untuk mendayagunakan *closed circuit television* (CCTV); dan
 2. memberikan pemberitahuan dan teguran setiap awal bulan sampai dengan 6 bulan sejak peraturan ini berlaku terhadap perusahaan yang belum mendayagunakan *closed circuit television* (CCTV) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b.
- b. terhadap jaminan yang diserahkan oleh Perusahaan KITE Pembebasan sebelum 1 Januari 2023, menggunakan tata cara penerimaan jaminan dan format tanda terima jaminan dalam Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-4/BC/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 160/PMK.04/2018 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan untuk Diekspor.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-4/BC/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 160/PMK.04/2018 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan untuk Diekspor, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal 1 November 2022.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 November 2022

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

ttd.

ASKOLANI

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretaris Direktorat Jenderal

u.b

Kepala Bagian Umum



LAMPIRAN I
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-8/BC/2022
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA
MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN
NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK
PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG
DAN BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG
PADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR

**A. CONTOH FORMAT TANDA TERIMA PERMOHONAN PENETAPAN SEBAGAI
PERUSAHAAN KITE PEMBEBASAN**

KOP SURAT KPU ATAU KANTOR PABEAN

TANDA TERIMA BERKAS PERMOHONAN PENETAPAN SEBAGAI PERUSAHAAN
KITE PEMBEBASAN

Nomor :(1).....

Tanggal :(2).....

Yth. Pimpinan Badan Usaha(3).....

di(4).....

Berdasarkan surat Saudara nomor(5)..... tanggal(6).....
hal(7)..... dengan ini kami sampaikan bahwa permohonan telah diisi
secara lengkap dan dapat diproses lebih lanjut.

Kepala KPU atau Kepala
Kantor Pabean,

.....(ttd).....

.....(8).....

A.

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nomor tanda terima berkas permohonan.
- Nomor (2) : diisi tanggal tanda terima berkas permohonan.
- Nomor (3) : diisi nama badan usaha yang mengajukan permohonan penetapan sebagai perusahaan KITE Pembebasan.
- Nomor (4) : diisi alamat badan usaha yang mengajukan permohonan penetapan sebagai perusahaan KITE Pembebasan.
- Nomor (5) : diisi nomor surat badan usaha.
- Nomor (6) : diisi tanggal surat badan usaha.
- Nomor (7) : diisi perihal surat badan usaha.
- Nomor (8) : diisi nama dan tanda tangan Kepala KPU atau Kepala Kantor Pabean.

A.

**B. CONTOH FORMAT SURAT PENGEMBALIAN PERMOHONAN PENETAPAN
SEBAGAI PERUSAHAAN KITE PEMBEBASAN**

KOP SURAT KPU ATAU KANTOR PABEAN

Nomor :(1).....(2).....
Sifat :(3).....
Lampiran :(4).....
Hal : Pengembalian Permohonan Penetapan sebagai Perusahaan KITE
Pembebasan

Yth. Pimpinan(5).....

Di(6).....

Sehubungan dengan surat permohonan Saudara nomor(7)..... tanggal(8)..... hal permohonan penetapan fasilitas KITE Pembebasan, bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan dan isian permohonan, permohonan Saudara dikembalikan dengan alasan:

- a.(9).....
- b.
- c. dst.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi.

Kepala KPU atau Kantor
Pabean

Ttd.

.....(10).....

A

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nomor surat dinas KPU BC atau Kantor Pabean.
- Nomor (2) : diisi tanggal surat dinas KPU BC atau Kantor Pabean.
- Nomor (3) : diisi sifat surat dinas.
- Nomor (4) : diisi jumlah lampiran surat dinas.
- Nomor (5) : diisi nama badan usaha yang mengajukan permohonan.
- Nomor (6) : diisi alamat badan usaha yang mengajukan permohonan.
- Nomor (7) : diisi nomor surat permohonan badan usaha.
- Nomor (8) : diisi tanggal surat permohonan badan usaha.
- Nomor (9) : diisi alasan pengembalian permohonan.
- Nomor (10) : diisi nama dan tanda tangan Kepala KPU atau Kantor Pabean yang menerbitkan surat pengembalian.

C. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN

KOP SURAT KPU ATAU KANTOR PABEAN

BERITA ACARA PEMERIKSAAN
NOMOR:(1).....

Pada hari(2)..... tanggal(3)..... bulan(4).....tahun(5)..... kami yang bertandatangan di bawah ini sesuai dengan Surat Tugas dari Kepala Kantor(6)..... No.(7)..... tanggal(8)..... serta menindaklanjuti surat permohonan fasilitas KITE badan usaha(9)..... No.(10)..... tanggal(11)..... , telah melakukan pemeriksaan terhadap:

1. Nama Badan Usaha :(12).....
2. NPWP :(13).....
3. Alamat kantor :(14).....
4. Alamat Pabrik :(15).....
5. Email resmi :(16).....
6. Nama pemilik/penanggung jawab :(17).....
7. Alamat pemilik/penanggung jawab :(18).....
8. Bidang usaha industri :(19).....
9. Hasil produksi :(20).....

Kegiatan Pemeriksaan	Hasil Pemeriksaan/ Kesimpulan
I. Penelitian (validasi) dokumen permohonan dan administrasi(21).....
II. Analisis kriteria:	
a. jenis usaha industri manufaktur dan memiliki kegiatan pengolahan, perakitan, atau pemasangan;(22).....
b. bukti kepemilikan/penguasaan lokasi;(23).....
c. sistem pengendalian internal yang memadai;(24).....
d. sistem IT <i>Inventory</i> ;(25).....
e. memiliki CCTV yang dapat diakses oleh DJBC.(26).....
III. Analisis persyaratan:	
a. memiliki perizinan berusaha yang berlaku untuk operasional dan/atau komersial;(27).....
b. merupakan pengusaha kena pajak (PKP).(28).....
IV. Analisis latar belakang:	
a. riwayat penanggung jawab perusahaan;(29).....
b. analisis <i>company profile</i> ;(30).....
c. <i>lainnya</i>(31).....
V. Pemeriksaan lapangan	
a. Pabrik/Kegiatan Produksi	
1) tempat penyimpanan Barang dan Bahan(32).....
2) tempat penyimpanan Hasil Produksi(33).....

A

	3) pabrik/tempat pengolahan(34).....
	4) kegiatan pengolahan/pemasangan/ perakitan(35).....
b. Tempat Pembongkaran dan/atau Penyimpanan		
	1) tempat pembongkaran dan/atau penyimpanan di dalam pabrik(36).....(37).....
	2) tempat pembongkaran dan/atau penyimpanan di luar pabrik	
e. Badan Usaha Penerima Subkontrak		
	1) nama badan usaha penerima subkontrak(38).....
	2) pabrik/ tempat pengolahan(39).....
d. Informasi lainnya	(40).....

10. Rekomendasi hasil pemeriksaan :(41).....

Lampiran:

1. Foto lokasi
2. Foto dan daftar mesin atau barang modal;
3. Denah dan peta lokasi(42).....
4. Daftar hasil pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan lokasi
5. Daftar hasil penilaian sistem pengendalian internal
6. Daftar hasil penilaian *IT Inventory*
7. Daftar hasil penilaian CCTV
8. Lain-lain

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....(43).....,(44).....

Pimpinan Badan Usaha,

Pejabat Bea dan Cukai,

.....(45).....

.....(46).....

Mengetahui
Kepala KPU atau Kantor Pabean/
Pejabat yang ditunjuk,

.....(47).....

A

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nomor berita acara pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan lokasi.
- Nomor (2) : diisi hari pelaksanaan pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan lokasi oleh KPU atau Kantor Pabean.
- Nomor (3) : diisi tanggal hari pelaksanaan pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan lokasi oleh KPU atau Kantor Pabean.
- Nomor (4) : diisi bulan pelaksanaan pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan lokasi oleh KPU atau Kantor Pabean.
- Nomor (5) : diisi tahun pelaksanaan pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan lokasi oleh KPU atau Kantor Pabean.
- Nomor (6) : diisi KPU atau Kantor Pabean yang melaksanakan pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan lokasi.
- Nomor (7) : diisi nomor surat tugas Kepala KPU atau Kepala Kantor Pabean dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan lokasi.
- Nomor (8) : diisi tanggal surat tugas Kepala KPU atau Kepala Kantor Pabean dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan lokasi.
- Nomor (9) : diisi nama badan usaha yang mengajukan permohonan.
- Nomor (10) : diisi nomor surat permohonan badan usaha.
- Nomor (11) : diisi tanggal surat permohonan badan usaha.
- Nomor (12) : diisi nama badan usaha.
- Nomor (13) : diisi nomor NPWP badan usaha.
- Nomor (14) : diisi alamat kantor badan usaha.
- Nomor (15) : diisi alamat pabrik badan usaha.
- Nomor (16) : diisi alamat email resmi badan usaha.
- Nomor (17) : diisi nama pemilik atau penanggung jawab badan usaha.
- Nomor (18) : diisi alamat pemilik atau penanggung jawab badan usaha.
- Nomor (19) : diisi jenis bidang usaha industri yang dilakukan badan usaha.
- Nomor (20) : diisi jenis-jenis Hasil Produksi badan usaha.
- Nomor (21) : diisi hasil pemeriksaan Pejabat Bea dan Cukai atas penelitian dokumen permohonan dan administrasi badan usaha.
- Nomor (22) : diisi hasil pemeriksaan Pejabat Bea dan Cukai atas jenis usaha industri badan usaha.
- Nomor (23) : diisi hasil pemeriksaan Pejabat Bea dan Cukai atas bukti kepemilikan/penguasaan lokasi badan usaha.
- Nomor (24) : diisi hasil pemeriksaan Pejabat Bea dan Cukai atas sistem pengendalian internal badan usaha.
- Nomor (25) : diisi hasil pemeriksaan Pejabat Bea dan Cukai atas sistem IT *Inventory* badan usaha.
- Nomor (26) : diisi hasil pemeriksaan Pejabat Bea dan Cukai atas system CCTV badan usaha.
- Nomor (27) : diisi hasil pemeriksaan Pejabat Bea dan Cukai atas perizinan berusaha badan usaha.
- Nomor (28) : diisi hasil pemeriksaan Pejabat Bea dan Cukai atas persyaratan pengusaha kena pajak badan usaha.
- Nomor (29) : diisi hasil pemeriksaan Pejabat Bea dan Cukai atas riwayat pelanggaran badan usaha.
- Nomor (30) : diisi hasil pemeriksaan Pejabat Bea dan Cukai atas *company profile* perusahaan.
- Nomor (31) : diisi hasil pemeriksaan Pejabat Bea dan Cukai atas analisis lainnya.
- Nomor (32) : diisi lokasi penyimpanan Barang dan Bahan badan usaha.
- Nomor (33) : diisi lokasi penyimpanan Hasil Produksi badan usaha.
- Nomor (34) : diisi lokasi pabrik/tempat pengolahan badan usaha.
- Nomor (35) : diisi jenis kegiatan olah, rakit, dan/atau pasang yang dilakukan.
- Nomor (36) : diisi lokasi pembongkaran dan penyimpanan di dalam pabrik.
- Nomor (37) : diisi lokasi pembongkaran dan penyimpanan di luar pabrik.
- Nomor (38) : diisi nama badan usaha penerima subkontrak.
- Nomor (39) : diisi tempat pembongkaran dan/atau penyimpanan barang subkontrak.

A

- Nomor (40) : diisi informasi lainnya yang diperlukan yang didapatkan dari pemeriksaan oleh KPU atau Kantor Pabean.
- Nomor (41) : diisi rekomendasi dari KPU atau Kantor Pabean terkait permohonan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian.
- Nomor (42) : diisi denah lokasi hasil pemeriksaan lokasi badan usaha, meliputi pabrik/tempat kegiatan produksi, tempat pembongkaran dan penyimpanan serta perusahaan penerima subkontrak.
- Nomor (43) : diisi kota pembuatan berita acara pemeriksaan.
- Nomor (44) : diisi tanggal pembuatan berita acara pemeriksaan.
- Nomor (45) : diisi nama dan tanda tangan penanggungjawab badan usaha.
- Nomor (46) : diisi nama dan tanda tangan Pejabat Bea dan Cukai.
- Nomor (47) : diisi nama dan tanda tangan Kepala KPU atau Kantor Pabean yang melakukan pemeriksaan disertai cap basah.

Daftar Hasil Pemeriksaan Dokumen dan Pemeriksaan Lokasi

No	Komponen Penilaian	Kegiatan Pemeriksaan	Dasar Pemeriksaan	Hasil Pemeriksaan
1	Entitas Badan Usaha	<ul style="list-style-type: none"> • Kesesuaian nomor Nomor Induk Berusaha • Jenis Risiko Perusahaan • Pemenuhan Persyaratan Operasional dan Komersial • Kesesuaian nomor NPWP dan status PKP • Alamat Kantor • Penanggungjawab Perusahaan 	<ul style="list-style-type: none"> - Nomor Induk Berusaha; - IUI; - Akta Perusahaan; - NPWP; - Bukti Penetapan PKP 	(diisi dengan hasil pemeriksaan)
2	Data Keuangan Perusahaan	<p>Kesesuaian data:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aset Lancar • Total Aset • Utang Lancar • Total Utang • Modal • Laba/Rugi Bersih • Nilai Investasi Awal • Nilai Investasi Saat Ini • PPh Badan Saat Ini 	Laporan Keuangan Perusahaan KITE Pembebasan 2 (dua) tahun terakhir.	(diisi dengan hasil pemeriksaan)
3	Pemenuhan Kriteria Olah, Rakit, atau Pasang Perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan olah, rakit, atau pasang • Pengecekan instalasi mesin • Pengecekan kesesuaian mesin dan/atau alat produksi dengan bidang usaha perusahaan 	<ul style="list-style-type: none"> - Lokasi (Gudang Bahan Baku, Barang Jadi, dll); - Tenaga Kerja; - Alat Produksi (Mesin); - Catatan atau dokumen terkait dengan Produksi Perusahaan. 	(diisi dengan hasil pemeriksaan)
4	Data Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan dan Perpajakan dan Pailit	<ul style="list-style-type: none"> • Sengketa hukum atau pailit • Tidak pernah melakukan tindak pidana di bidang kepabeanan dan perpajakan 	<p>- Website:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mahkamah Agung; dan 2) Pengadilan Negeri 	(diisi dengan hasil pemeriksaan)

5	Legalitas lokasi perusahaan	<ul style="list-style-type: none">• Bukti kepemilikan atau penguasaan lokasi (minimal 3 tahun)	- Data pada Direktorat Penindakan dan Penyidikan. Sertifikat hak milik atau bukti sewa lokasi	(diisi dengan hasil pemeriksaan)
---	-----------------------------	--	--	----------------------------------

Hasil Penilaian Sistem Pengendalian Internal (SPI)

No	Komponen Penilaian	Kriteria Penilaian		
		Ada/Ya	Tidak	Keterangan
1.	memiliki struktur organisasi yang jelas			
2.	memiliki uraian atau deskripsi tugas (<i>job description</i>) dari setiap bagian dalam struktur organisasi			
3.	adanya otorisasi oleh pihak yang berwenang atas setiap proses bisnis terkait pemasukan dan pengeluaran barang			
4.	memiliki sistem dan SOP yang memadai antara lain meliputi: a. pemesanan dan pembelian barang, b. penerimaan dan pemasukan barang, c. pengeluaran/pemakaian barang untuk proses produksi, d. pemasukan dan pengeluaran hasil produksi, e. pencatatan dan pembukuan atas transaksi pemasukan dan pengeluaran barang, dan f. pemeriksaan atau pencacahan fisik barang			
5.	pengkodean terhadap persediaan Barang dan Bahan			
6.	memiliki laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen			

Kesimpulan :

Nama Pejabat Penilai :

Jabatan :

Tanda Tangan :

A.

Hasil Penilaian IT Inventory

No	Komponen Penilaian	Kriteria Penilaian		
		Ada/Ya	Tidak	Keterangan
1.	memiliki keterkaitan dengan dokumen kepabeanaan;			
2.	dapat diakses secara langsung dan daring (<i>online</i>) oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;			
3.	mampu mencatat pemasukan, pengeluaran, persediaan barang dalam proses, dan saldo barang, secara berkelanjutan, langsung, dan segera;			
4.	memiliki sistem pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sistem informasi persediaan berbasis komputer pada perusahaan yang mendapatkan fasilitas pembebasan;			
5.	menggunakan kodifikasi dalam pencatatan barangnya; dan			
6.	menggunakan master data yang sama dengan sistem pencatatan perusahaan;			

Kesimpulan :

Nama Pejabat Penilai :

Jabatan :

Tanda Tangan :

A

Hasiil Penilaian *Closed Circuit Television* (CCTV)

No	Komponen Penilaian	Kriteria Penilaian		
		Ada/Ya	Tidak	Keterangan
1.	dapat diakses secara langsung dan daring (<i>online</i>) untuk pengawasan pemasukan, penyimpanan, dan pengeluaran Barang dan Bahan serta Hasil Produksi.			
2.	memiliki data rekaman CCTV dalam rentang paling singkat 7 (tujuh) hari sebelumnya.			
3.	dapat diakses oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.			
4.	memenuhi kriteria pemasangan CCTV pada lokasi sebagai berikut: a. pintu pemasukan dan pengeluaran barang; b. penyimpanan Bahan Baku; dan c. penyimpanan Hasil Produksi.			
5.	dapat menghasilkan kualitas gambar yang jelas			
6.	dipasang sedemikian rupa sehingga atas setiap kendaraan pengangkut barang yang masuk dan keluar Perusahaan KITE Pembebasan dapat dilihat dan diketahui gambaran yang menunjukkan spesifikasi kendaraan.			

Kesimpulan :

Nama Pejabat Penilai :

Jabatan :

Tanda Tangan :

A

D. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PEMAPARAN PROSES BISNIS

KOP SURAT KANTOR WILAYAH/KPU

BERITA ACARA PEMAPARAN PROSES BISNIS

NOMOR:(1).....

TANGGAL:(2).....

Pada hari ini(3)..... tanggal(4).... bulan(5).... tahun(6).... kami yang bertandatangan di bawah ini sesuai dengan Surat Undangan No.(7).... tanggal(8)...., dengan ini menyatakan bahwa:

1. nama perusahaan :(9).....
2. alamat perusahaan :(10).....
3. NPWP :(11).....
4. izin yang dimohonkan : (KITE Pembebasan dan/atau KITE Pengembalian)
5. bidang usaha badan usaha :(12).....
6. jenis Hasil Produksi :(13).....

*) tidak melakukan pemaparan proses bisnis sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan.

***) telah melakukan pemaparan proses bisnis, dengan hasil sebagai berikut:

berdasarkan penilaian sebagaimana terlampir, dapat disimpulkan bahwa permohonan PT(14).... **dapat disetujui/disetujui dengan perbaikan** (menyebutkan perbaikan yang harus dilakukan)/**ditolak** (menyebutkan alasan penolakan) untuk ditetapkan sebagai ...(15).../**perlu dilakukan pemaparan lanjutan** (menyebutkan pemaparan dan/atau perbaikan yang harus dilakukan).

Pemaparan telah selesai dilaksanakan pada tanggal(16)..... pukul(17).....

Demikian Berita Acara Pemaparan Proses Bisnis ini dibuat dengan sebenarnya.

Perwakilan Perusahaan

Pejabat Bea dan Cukai dan Pemeriksa

------(18)-----

------(19)-----

Mengetahui
Kepala Kantor Wilayah/Kepala KPU,

------(20)-----

A

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nomor berita acara pemaparan proses bisnis.
- Nomor (2) : diisi tanggal berita acara pemaparan proses bisnis.
- Nomor (3) : diisi hari pelaksanaan pemaparan proses bisnis.
- Nomor (4) : diisi tanggal hari pelaksanaan pemaparan proses bisnis.
- Nomor (5) : diisi bulan pelaksanaan pemaparan proses bisnis.
- Nomor (6) : diisi tahun pelaksanaan pemaparan proses bisnis.
- Nomor (7) : diisi nomor undangan pemaparan proses bisnis.
- Nomor (8) : diisi tanggal undangan pemaparan proses bisnis.
- Nomor (9) : diisi nama badan usaha.
- Nomor (10) : diisi alamat badan usaha.
- Nomor (11) : diisi nomor NPWP badan usaha.
- Nomor (12) : diisi jenis bidang usaha industri yang dilakukan badan usaha.
- Nomor (13) : diisi jenis-jenis Hasil Produksi badan usaha.
- Nomor (14) : diisi nama perusahaan.
- Nomor (15) : diisi jenis fasilitas KITE yang diberikan.
- Nomor (16) : diisi tanggal selesainya dilakukan pemaparan.
- Nomor (17) : diisi waktu selesainya dilakukan pemaparan.
- Nomor (18) : diisi nama dan tanda tangan perwakilan perusahaan.
- Nomor (19) : diisi nama dan tanda tangan Pejabat Bea dan Cukai pada saat pemaparan.
- Nomor (20) : diisi nama dan tanda tangan Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU.

A.

Hasil Penilaian Pemaparan Proses Bisnis

No	Komponen Penilaian	Kriteria Penilaian		
		Ada/Ya	Tidak	Keterangan
1.	persyaratan dokumen dan administrasi			
2.	komitmen badan usaha dalam melakukan pemaparan proses bisnis dan perizinan KITE			
	a. penanggung jawab atau direktur badan usaha dapat dihadirkan pada saat presentasi dan sesuai dengan yang tercantum dalam akte pendirian perusahaan yang terakhir			
	b. isi paparan dapat menggambarkan profil bisnis perusahaan secara utuh			
	c. penanggung jawab atau direktur perusahaan memahami proses bisnis KITE			
	d. foto dan denah badan usaha			
3.	Sistem Pengendalian Internal (SPI)			
	a. badan usaha memiliki struktur organisasi yang jelas			
	b. badan usaha memiliki SOP yang memadai terutama berkaitan dengan barang yang akan diimpor dengan menggunakan fasilitas			
4.	persyaratan <i>IT Inventory</i> dan CCTV			
	a. hasil pengecekan <i>IT Inventory</i>			
	b. hasil pengecekan CCTV			
5.	jenis usaha (<i>nature of business</i>) badan usaha			
	a. jenis barang impor dan hasil produksi			
	b. alur produksi dari barang dan bahan baku menjadi barang jadi			
	c. keterkaitan jenis bidang usaha perusahaan dengan barang dan bahan baku serta hasil produksi			
	d. kapasitas produksi			
6.	indikator kinerja utama (<i>key performance indicator</i>) yang ditargetkan oleh badan usaha untuk mengukur manfaat ekonomi yang ditimbulkan dari pemanfaatan fasilitas KITE			
7.	Berita Acara Pemeriksaan dan rekomendasi Kepala Kantor Pabean			
Informasi lainnya yang diperoleh dari paparan badan usaha:		a.	b.	
Kesimpulan				
Catatan				
Nama Pejabat Penilai 1:				
NIP				
Jabatan				
Tanda tangan				
Nama Pejabat Penilai 2:				
NIP				

A.

Jabatan Tanda tangan	
Nama Pejabat Penilai 3: NIP Jabatan Tanda tangan	
dst	

E. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN MENTERI MENGENAI PENETAPAN SEBAGAI PERUSAHAAN KITE PEMBEBASAN



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG

PENETAPAN SEBAGAI PERUSAHAAN KITE PEMBEBASAN KEPADA
.....

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap surat permohonan badan usaha nomor tanggal, diperoleh kesimpulan bahwa badan usaha telah memenuhi persyaratan dan kriteria untuk ditetapkan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Sebagai Perusahaan KITE Pembebasan kepada

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4661);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.04/2022 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan untuk Diekspor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1089);

Memperhatikan: 1. Berita Acara Pemeriksaan Nomor tanggal;
2. Berita Acara Pemaparan Proses Bisnis Nomor ... tanggal ...;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN SEBAGAI PERUSAHAAN KITE PEMBEBASAN KEPADA

- KESATU : Menetapkan badan usaha NPWP, sebagai perusahaan penerima fasilitas KITE Pembebasan.
- KEDUA : Penetapan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU disertai kewajiban untuk mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan, cukai, perpajakan dan ketentuan lain di bidang impor dan ekspor;
- KETIGA : Data tentang entitas, eksistensi, dan kegiatan produksi perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Keuangan ini;
- KEEMPAT : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Menteri Keuangan;
- 2. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
- 3. Direktur Jenderal Pajak;
- 4. Direktur Fasilitas Kepabeanan;
- 5. Direktur Penindakan dan Penyidikan;
- 6. Kepala Kantor Pabean (*yang mengawasi lokasi tempat usaha, pelabuhan bongkar, pelabuhan muat, dan/atau badan usaha penerima subkontrak*);
- 7. Pimpinan (*perusahaan*)

Ditetapkan di
pada tanggal

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPALA KANTOR WILAYAH DJBC/
KEPALA KPU *)

*) pilih salah satu

A

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR :
TANGGAL :

LAMPIRAN I

DATA ENTITAS PERUSAHAAN

- 1. Nama badan usaha :
- 2. NPWP :
- 3. Nomor Induk Berusaha :
- 4. Alamat kantor :
- 5. Nomor telepon kantor :
- 6. Nomor faksimile kantor :
- 7. Email kantor :
- 8. Data penanggung jawab :

No.	Nama	Jabatan	Kartu identitas	Nomor kartu identitas	Nomor telepon/HP	Email
a.						
b.						
c.						

- 9. Kemudahan dan Fasilitas Kepabeanaan Yang Telah Digunakan:

No.	Jenis Fasilitas	Nomor dan Tanggal Keputusan Pemberian Kemudahan atau Fasilitas	Lokasi
a.			
b.			
c.			

- 10. Asal perolehan Barang dan Bahan :

a. Impor KITE + (.....%)
b. Impor Umum + (.....%)
c. Lokal + (.....%)
- 11. Tujuan penjualan Hasil Produksi :

a. Ekspor + (.....%)
b. Lokal + (.....%)
c. KITE + (.....%)
d. Kawasan Berikat + (.....%)
- 12. Nilai Investasi :
- Awal Berdiri :
- Saat Ini :
- 13. Jumlah Tenaga Kerja :
- 14. Data Keuangan 2 (dua) tahun terakhir :

No.	Data Keuangan	Tahun	Tahun
a.			
b.			
c.			

- 15. Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*):

No.	Indikator	Target
a.	PPh Badan	
b.	Devisa Ekspor	
c.	dan sebagainya	

A.

(Target KPI yang dicantumkan adalah target untuk periode tahun pertama setelah badan usaha ditetapkan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan. Target KPI untuk periode berikutnya dicantumkan oleh Perusahaan KITE Pembebasan pada laporan capaian KPI yang disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah/KPU setiap tahun)

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH DJBC/
KEPALA KPU *)

*) pilih salah satu

.....

A.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR :

TANGGAL :

LAMPIRAN II

DATA EKSTISTENSI PERUSAHAAN

1. Tempat pengolahan/pabrik :

No.	Alamat	Luas (m ²)	Status Kepemilikan/ Penguasaan	Bukti Kepemilikan			Mulai	Berakhir Sampai Dengan
				Jenis	Nomor	Tanggal		
a.								
b.								
c.								

2. Tempat Pembongkaran dan/atau Penyimpanan Barang dan Bahan :

No.	Alamat	Luas (m ²)	Status Kepemilikan/ Penguasaan	Bukti Kepemilikan			Mulai	Berakhir Sampai Dengan
				Jenis	Nomor	Tanggal		
a.								
b.								
c.								

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH DJBC/
KEPALA KPU *)

*) pilih salah satu

.....

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR :
TANGGAL :

LAMPIRAN III

DATA KEGIATAN PRODUKSI PERUSAHAAN

- 1. Perizinan Usaha di Bidang Industri
 - a. Instansi penerbit :
 - b. Nomor :
 - c. Tanggal :
 - d. Bidang Usaha Industri :

- 2. Kapasitas Produksi Sesuai Perizinan Usaha :

No.	Uraian Barang	Satuan	Kapasitas per Tahun
a.			
b.			
c.			

- 3. Barang dan Bahan :

No.	Kode HS	Uraian Barang	Satuan
a.			
b.			
c.			

- 4. Hasil Produksi :

No.	Kode HS	Uraian Barang	Satuan	Masa Produksi
a.				
b.				
c.				

- 5. Penerima Subkontrak :

No.	Nama Penerima Subkontrak	NPWP	Nomor dan Tanggal Izin Usaha	Nomor dan Tanggal Kontrak	Alamat	Tahapan Kegiatan Produksi yang Disubkontrakkan
a.						
b.						
c.						

- 6. Periode KITE Pembebasan bulan

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH DJBC/
KEPALA KPU *)

*) pilih salah satu

A

F. CONTOH FORMAT SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN PENETAPAN SEBAGAI PERUSAHAAN KITE PEMBEBASAN

KOP SURAT KANTOR WILAYAH DJBC/KPU

Nomor :(1).....(2).....
Sifat :(3).....
Lampiran :(4).....
Hal : Penolakan Permohonan Penetapan Sebagai Perusahaan KITE
Pembebasan

Yth. Pimpinan ...(5)...

Di ...(6)...

Sehubungan dengan surat permohonan Saudara nomor(7)..... tanggal(8)..... hal permohonan fasilitas KITE Pembebasan, bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan:

- hasil penelitian dokumen dan lokasi
- hasil pemeriksaan latar belakang perusahaan
- hasil pemaparan

permohonan Saudara ditolak dengan alasan:

- a.(9)....
- b.
- c. dst.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi.

a.n. Menteri Keuangan Republik Indonesia
Kepala Kantor Wilayah DJBC.....
/Kepala KPU.....

.....(10).....

A.

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nomor surat dinas Kantor Wilayah atau KPU.
- Nomor (2) : diisi tanggal surat dinas Kantor Wilayah atau KPU.
- Nomor (3) : diisi sifat surat dinas.
- Nomor (4) : diisi jumlah lampiran surat dinas.
- Nomor (5) : diisi nama badan usaha yang mengajukan permohonan.
- Nomor (6) : diisi alamat badan usaha yang mengajukan permohonan.
- Nomor (7) : diisi nomor surat permohonan badan usaha.
- Nomor (8) : diisi tanggal surat permohonan badan usaha.
- Nomor (9) : diisi alasan pengembalian permohonan.
- Nomor (10) : diisi nama dan tanda tangan Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU atas nama Menteri.

G. CONTOH FORMAT NOTA DINAS PENGALIHAN PERUSAHAAN KITE PEMBEBASAN KE KANTOR WILAYAH/KPU BC LAINNYA

KOP SURAT KANTOR WILAYAH/KPU

NOTA DINAS
NOMOR(1).....

Yth :(2).....
Dari :(3).....
Sifat :(4).....
Lampiran :(5).....
Hal : Pengalihan Kewenangan Pengawasan Perusahaan KITE Pembebasan kepada Kantor Wilayah/KPU(6).....
Tanggal :(7).....

Sehubungan dengan surat Perusahaan KITE Pembebasan(8)..... Nomor(9)..... tanggal(10)..... hal Permohonan Perubahan atas Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Data Perusahaan KITE Pembebasan:
 - a. nama perusahaan :(11).....
 - b. nomor SKEP KITE :(12).....
 - c. NPWP :(13).....
 - d. bidang usaha industri :(14).....
 - e. jenis hasil produksi :(15).....
 - f. lokasi lama perusahaan :(16).....
 - g. perubahan lokasi perusahaan :(17).....
2. Bahwa berdasarkan hasil penelitian permohonan dan dokumen pendukung, perlu dilakukannya pengalihan Kantor Wilayah yang melaksanakan pelayanan pemberian fasilitas KITE Pembebasan.
3. Bersama dengan ini disampaikan bahwa atas kegiatan pelayanan dan pengawasan(18)..... dialihkan kepada Kantor Wilayah/KPU(19)..... sesuai dengan perubahan data perusahaan.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi.

.....(20).....

Tembusan:

1. Direktur Fasilitas Kepabeanan
2. Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai
3. Direktur Penindakan dan Penyidikan
4. Kepala Kantor Pabean (yang mengawasi lokasi tempat usaha, pelabuhan bongkar, pelabuhan muat, dan/atau badan usaha penerima subkontrak)

A.

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nomor nota dinas Kantor Wilayah atau KPU.
- Nomor (2) : diisi Kantor Wilayah atau KPU tujuan pengalihan.
- Nomor (3) : diisi Kantor Wilayah atau KPU pengirim nota dinas pengalihan.
- Nomor (4) : diisi sifat surat dinas.
- Nomor (5) : diisi jumlah lampiran surat dinas.
- Nomor (6) : diisi Kantor Wilayah atau KPU tujuan pengalihan.
- Nomor (7) : diisi tanggal nota dinas Kantor Wilayah atau KPU.
- Nomor (8) : diisi nama Perusahaan KITE Pembebasan.
- Nomor (9) : diisi nomor surat permohonan perusahaan.
- Nomor (10) : diisi tanggal surat permohonan perusahaan.
- Nomor (11) : diisi nama Perusahaan KITE Pembebasan.
- Nomor (12) : diisi nomor Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai perusahaan KITE Pembebasan.
- Nomor (13) : diisi NPWP perusahaan.
- Nomor (14) : diisi bidang usaha industri perusahaan.
- Nomor (15) : diisi jenis hasil produksi perusahaan.
- Nomor (16) : diisi lokasi lama perusahaan.
- Nomor (17) : diisi perubahan lokasi perusahaan.
- Nomor (18) : diisi jenis fasilitas KITE yang diberikan.
- Nomor (19) : diisi Kantor Wilayah atau KPU tujuan pengalihan.
- Nomor (20) : diisi diisi nama dan tanda tangan Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU.

A

H. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI MENGENAI PENETAPAN SEBAGAI PERUSAHAAN KITE PEMBEBASAN



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR TENTANG
PENETAPAN SEBAGAI PERUSAHAAN KITE PEMBEBASAN KEPADA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap surat permohonan/pemberitahuan perubahan data oleh PT nomor tanggal, diperoleh kesimpulan bahwa permohonan perubahan data dimaksud telah memenuhi persyaratan sehingga perlu dilakukan perubahan data pada Keputusan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor tentang Penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor tentang Penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan kepada
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4661);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.04/2022 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan untuk Diekspor;
- Memperhatikan: 1.; (*dokumen pendukung perubahan data Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai perusahaan KITE Pembebasan*)
2.;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR TENTANG PENETAPAN SEBAGAI PERUSAHAAN KITE PEMBEBASAN KEPADA

- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Menteri Keuangan nomor tanggal menjadi Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Keuangan ini;
- KEDUA : Keputusan Menteri Keuangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Keuangan nomor
- KETIGA : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
3. Direktur Jenderal Pajak;
4. Direktur Fasilitas Kepabeanan;
5. Direktur Penindakan dan Penyidikan;
6. Kepala Kantor Pabean (*yang mengawasi lokasi tempat usaha, pelabuhan bongkar, pelabuhan muat, dan/atau badan usaha penerima subkontrak*);
7. Pimpinan (*perusahaan*).

Ditetapkan di
pada tanggal.....

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH DJBC/
KEPALA KPU *)

.....
*) pilih salah satu

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR :
TANGGAL :

LAMPIRAN I

DATA ENTITAS PERUSAHAAN

1. Nama badan usaha :
2. NPWP :
3. Nomor Induk Berusaha :
4. Alamat kantor :
5. Nomor telepon kantor :
6. Nomor faksimile kantor :
7. Email kantor :
8. Data penanggung jawab :

No.	Nama	Jabatan	Kartu identitas	Nomor kartu identitas	Nomor telepon/HP	Email
a.						
b.						
c.						

9. Kemudahan dan Fasilitas :
Kepabeanaan Yang Telah Digunakan

No.	Jenis fasilitas	Nomor dan tanggal Keputusan Pemberian Kemudahan atau Fasilitas	Lokasi
a.			
b.			
c.			

10. Asal perolehan barang dan bahan :
11. Tujuan penjualan hasil produksi :

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH DJBC/
KEPALA KPU *)

.....
*) pilih salah satu

(data yang berubah dicetak dalam huruf tebal)

A.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR :
TANGGAL :

LAMPIRAN II

DATA EKSISTENSI PERUSAHAAN

1. Tempat pengolahan/pabrik :

No.	Alamat	Luas (M ²)	Status kepemilikan/penguasaan	Bukti kepemilikan			mulai	berakhir sampai dengan
				Jenis	Nomor	Tanggal		
a.								
b.								
c.								

2. Tempat pembongkaran dan/atau penyimpanan barang dan bahan* :

No.	Alamat	Luas (M ²)	Status kepemilikan/penguasaan	Bukti kepemilikan			mulai	berakhir sampai dengan
				Jenis	Nomor	Tanggal		
a.								
b.								
c.								

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH DJBC/
KEPALA KPU *)

*) pilih salah satu

(data yang berubah dicetak dalam huruf tebal)

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR :

TANGGAL :

LAMPIRAN III

DATA KEGIATAN PRODUKSI PERUSAHAAN

1. Perizinan Usaha di Bidang Industri

- a. Instansi penerbit :
- b. Nomor :
- c. Tanggal :
- d. Bidang Usaha Industri :

2. Kapasitas Produksi Sesuai Perizinan Usaha :

No.	Uraian Barang	Satuan	Kapasitas per Tahun
a.			
b.			
c.			

3. Barang dan Bahan :

No.	Kode HS	Uraian Barang	Satuan
a.			
b.			
c.			

4. Hasil Produksi :

No.	Kode HS	Uraian Barang	Satuan	Masa Produksi
a.				
b.				
c.				

5. Penerima Subkontrak :

No.	Nama Penerima Subkontrak	NPWP	Nomor dan Tanggal Izin Usaha	Nomor dan Tanggal Kontrak	Alamat	Tahapan Kegiatan Produksi yang Disubkontrakkan
a.						
b.						
c.						

6. Periode KITE Pembebasanbulan

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH DJBC/
KEPALA KPU *)

.....

*) pilih salah satu

(data yang berubah dicetak dalam huruf tebal)

A

I. CONTOH FORMAT SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI MENGENAI PENETAPAN SEBAGAI PERUSAHAAN KITE PEMBEBASAN

KOP SURAT KANTOR WILAYAH/KPU

Nomor :(1).....(2).....
Sifat :(3).....
Lampiran :(4).....
Hal : Penolakan Permohonan Perubahan atas Keputusan Menteri Mengenai Penetapan Sebagai Perusahaan KITE Pembebasan

Yth. Pimpinan(5)....

Di(6)....

Sehubungan dengan surat permohonan Saudara Nomor :(7)..... tanggal(8)..... hal Permohonan Perubahan atas Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan, bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil penelitian terhadap dokumen pendukung, permohonan Saudara ditolak dengan alasan:

- a.(9)....
- b.
- c. dst.

Saudara dapat mengajukan permohonan pemrosesan kembali perubahan atas Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan setelah memenuhi alasan penolakan/menyampaikan dokumen pendukung berupa(10)....

Demikian disampaikan untuk dimaklumi.

a.n. Menteri Keuangan Republik Indonesia
Kepala Kantor Wilayah DJBC.....
/Kepala KPU.....

.....(11).....

A

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nomor surat dinas Kantor Wilayah atau KPU.
- Nomor (2) : diisi tanggal surat dinas Kantor Wilayah atau KPU.
- Nomor (3) : diisi sifat surat dinas.
- Nomor (4) : diisi jumlah lampiran surat dinas.
- Nomor (5) : diisi nama badan usaha yang mengajukan permohonan.
- Nomor (6) : diisi alamat badan usaha yang mengajukan permohonan.
- Nomor (7) : diisi nomor surat permohonan badan usaha.
- Nomor (8) : diisi tanggal surat permohonan badan usaha.
- Nomor (9) : diisi alasan pengembalian permohonan.
- Nomor (10) : diisi dokumen atau persyaratan yang harus dipenuhi perusahaan apabila akan mengajukan kembali permohonan.
- Nomor (11) : diisi nama dan tanda tangan Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU atas nama Menteri.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

ttd.

ASKOLANI

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretaris Direktorat Jenderal

u.b

Kepala Bagian Umum



Yanuar Calliandra

A

LAMPIRAN II
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-8/BC/2022
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA
MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN
NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK
PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG
DAN BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG
PADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSP

**CONTOH FORMAT ANALISIS LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN KITE
PEMBEBASAN**

KOP SURAT KANTOR WILAYAH/KPU

NOTA DINAS
NOMOR:

Yth : Direktorat Fasilitas Kepabeanan
Dari : Kepala Kantor Wilayah / KPU
Sifat : Biasa
Lampiran :
Hal : Penyampaian Analisis Laporan Keuangan Perusahaan KITE
Pembebasan
Tanggal :

Sehubungan dengan penyampaian laporan keuangan tahunan Perusahaan KITE
Pembebasan pada Kantor Wilayah DJBC/ KPU, terlampir kami
sampaikan Analisis Laporan Keuangan Perusahaan KITE Pembebasan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

.....

(nama dan tanda tangan Kepala
Kantor Wilayah/KPU)

A.

Lampiran Nota Dinas Kepala Kantor
 Nomor :
 Tanggal :

DATA KEUANGAN PERUSAHAAN KITE PEMBEBASAN

No	Nama Perusahaan	NPWP	Nomor SKEP	Kas dan setara Kas	Persediaan	Aset Lancar	Total Aset	Utang Lancar	Total Utang	Ekuitas	Pendapatan/ Penjualan	Laba bruto	Laba operasional (EBIT)	Beban Bunga	Laba sebelum Pajak	Laba Tahun Berjalan	Laba Ditahan
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	

RASIO KEUANGAN PERUSAHAAN KITE PEMEBBASAN

No	Nama Perusahaan	WTCA	RETA	EBITTA	ETL	STA	EBTCL	CACL	Z-Score	S-Score
1										
2										
3										

Keterangan:

1. *Working Capital to Total Asset (WC/TA)* merupakan nilai modal kerja bersih dibagi dengan total aset perusahaan
 2. *Retained Earning to Total Asset (RETA)* merupakan nilai laba ditahan perusahaan dibagi dengan total aset perusahaan
 3. *Earnings Before Interest and Taxes to Total Assets (EBITTA)* merupakan nilai laba sebelum bunga dan pajak dibagi dengan total aset perusahaan
 4. *Equity to Liability (ETL)* merupakan nilai ekuitas dibagi dengan total utang perusahaan
 5. *Sales to Total Asset (STA)* merupakan nilai penjualan dibagi dengan total aset
 6. *Earnings Before Taxes to Current Liabilities (EBTCL)* merupakan nilai laba sebelum pajak dibagi dengan utang lancar perusahaan
 7. *Current Asset to Current Liability (CACL)* merupakan nilai aset lancar saat ini dibagi utang lancar perusahaan
 $Z\text{-Score} = 1,2WC/TA + 1,4RETA + 3,3EBITTA + 0,6ETL + 1,0STA$
 $S\text{-Score} = 1,03 WC/TA + 3,07 EBITTA + 0,66 EBTCL + 0,4 STA$
- Nilai Z-Score > 2,99 berarti perusahaan tidak mengalami masalah dengan kondisi
 Nilai 2,7 < Z-Score < 2,99 berarti perusahaan mempunyai sedikit masalah keuangan
 Nilai 1,88 < Z-Score < 2,69 berarti perusahaan akan mengalami permasalahan keuangan
 Nilai Z-Score < 1,88 berarti perusahaan mengalami masalah keuangan yang serius
 Nilai S-Score > 0,862 berarti kondisi perusahaan tidak mengalami kebangkrutan
 Nilai S-Score < 0,862 berarti kondisi perusahaan mengalami kebangkrutan (Hadi, 2008)

Kepala Kantor Wilayah/
Kepala KPU

.....

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

u.b

ttd.

ASKOLANI



LAMPIRAN III
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-8/BC/2022
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA
MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN
NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK
PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG
DAN BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG
PADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSP

A. CONTOH FORMAT SURAT PERSETUJUAN PERPANJANGAN PERIODE KITE PEMBEBASAN

KOP SURAT KANTOR WILAYAH DJBC/KPU

Nomor :(1).....(2).....
Sifat :(3).....
Lampiran :(4).....
Hal : Persetujuan Periode KITE Pembebasan

Yth. Pimpinan(5).....
di(6).....

Sehubungan dengan surat Saudara nomor(7)..... tanggal(8)..... perihal Permohonan Perpanjangan Periode KITE Pembebasan, dengan ini diberitahukan bahwa Permohonan Saudara untuk melakukan perpanjangan periode KITE Pembebasan terhadap impor dan/atau pemasukan menggunakan dokumen BC 2.0/BC 2.5/BC 2.8/..... (lainnya) nomor...(9)... tanggal ...(10)...karena alasan.....(11)..... selama ...(12)... bulan sejak berakhirnya periode KITE Pembebasan yang lama, **dapat disetujui.**

Saudara wajib melakukan perpanjangan jangka waktu jaminan terhadap impor dan/atau pemasukan dimaksud paling lambat 30 hari sebelum berakhirnya jangka waktu jaminan. Dalam hal perpanjangan jangka waktu jaminan, persetujuan perpanjangan periode KITE Pembebasan akan dibatalkan.

Demikian disampaikan.

Kepala Kantor Wilayah/
Kepala KPU

.....(13).....

A

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nomor surat dinas Kantor Wilayah atau KPU.
- Nomor (2) : diisi tanggal surat dinas Kantor Wilayah atau KPU.
- Nomor (3) : diisi sifat surat dinas.
- Nomor (4) : diisi jumlah lampiran surat dinas.
- Nomor (5) : diisi nama badan usaha yang mengajukan permohonan.
- Nomor (6) : diisi alamat badan usaha yang mengajukan permohonan.
- Nomor (7) : diisi nomor surat permohonan badan usaha.
- Nomor (8) : diisi tanggal surat permohonan badan usaha.
- Nomor (9) : diisi nomor pemberitahuan pabean impor atau pemasukan yang dimintakan perpanjangan periode KITE Pembebasan.
- Nomor (10) : diisi tanggal pemberitahuan pabean impor atau pemasukan yang dimintakan perpanjangan periode KITE Pembebasan.
- Nomor (11) : diisi alasan perpanjangan periode KITE Pembebasan.
- Nomor (12) : diisi jangka waktu perpanjangan periode KITE Pembebasan yang disetujui.
- Nomor (13) : diisi nama dan tanda tangan Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU.

A.

B. CONTOH FORMAT SURAT PENOLAKAN PERPANJANGAN PERIODE KITE PEMBEBASAN

KOP SURAT KANTOR WILAYAH/KPU

Nomor :(1).....(2).....
Sifat :(3).....
Lampiran :(4).....
Hal : Penolakan Perpanjangan Periode KITE Pembebasan

Yth. Pimpinan(5).....
di(6).....

Sehubungan dengan surat Saudara nomor(7)..... tanggal(8)..... perihal...(9)... , dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara untuk melakukan perpanjangan periode KITE Pembebasan terhadap impor dan/atau pemasukan menggunakan dokumen BC 2.0/BC 2.5/BC 2.8/...(lainnya) nomor...(10)... tanggal ...(11)... karena alasan.....(12)..... selama ...(13)... bulan sejak berakhirnya periode KITE Pembebasan yang lama, **ditolak**, dengan alasan:

- a.(14).....
- b.
- c. dst.

Saudara dapat mengajukan permohonan kembali perpanjangan periode KITE Pembebasan setelah memenuhi alasan penolakan atau menyampaikan dokumen pendukung berupa(15).....

Demikian disampaikan untuk dimaklumi.

Kepala Kantor Wilayah/
Kepala KPU

.....(16).....

A

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nomor surat dinas Kantor Wilayah atau KPU.
- Nomor (2) : diisi tanggal surat dinas Kantor Wilayah atau KPU.
- Nomor (3) : diisi sifat surat dinas.
- Nomor (4) : diisi jumlah lampiran surat dinas.
- Nomor (5) : diisi nama badan usaha yang mengajukan permohonan.
- Nomor (6) : diisi alamat badan usaha yang mengajukan permohonan.
- Nomor (7) : diisi nomor surat permohonan badan usaha.
- Nomor (8) : diisi tanggal surat permohonan badan usaha.
- Nomor (9) : diisi perihal surat permohonan badan usaha
- Nomor (10) : diisi nomor pemberitahuan pabean impor atau pemasukan yang dimintakan perpanjangan periode KITE Pembebasan.
- Nomor (11) : diisi tanggal pemberitahuan pabean impor atau pemasukan yang dimintakan perpanjangan periode KITE Pembebasan.
- Nomor (12) : diisi alasan perpanjangan periode KITE Pembebasan.
- Nomor (13) : diisi jangka waktu perpanjangan periode KITE Pembebasan yang diajukan.
- Nomor (14) : diisi alasan pengembalian permohonan.
- Nomor (15) : diisi dokumen atau persyaratan yang diperlukan apabila akan mengajukan kembali permohonan.
- Nomor (16) : diisi nama dan tanda tangan Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU.

A

C. CONTOH FORMAT SURAT PEMBATALAN PERPANJANGAN PERIODE KITE PEMBEBASAN

KOP SURAT KANTOR WILAYAH/KPU

Nomor :(1).....(2).....
Sifat :(3).....
Lampiran :(4).....
Hal : Pembatalan Perpanjangan Periode KITE Pembebasan

Yth. Pimpinan(5).....
di(6).....

Dengan ini diberitahukan bahwa Saudara belum melakukan perpanjangan jangka waktu jaminan sampai dengan batas akhir perpanjangan. Sehubungan dengan hal tersebut persetujuan perpanjangan periode KITE Pembebasan terhadap impor dan/atau pemasukan dengan BC 2.0/BC 2.5/BC 2.8/...(lainnya) nomor...(7).... tanggal ...(8)... selama.....bulan dengan persetujuan melalui surat nomor.....(9).....tanggal.....(10).....perihal.....(11)....., **dibatalkan.**

Demikian disampaikan untuk dimaklumi.

Kepala Kantor Wilayah/
Kepala KPU

.....(12).....

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nomor surat dinas Kantor Wilayah atau KPU.
- Nomor (2) : diisi tanggal surat dinas Kantor Wilayah atau KPU.
- Nomor (3) : diisi sifat surat dinas.
- Nomor (4) : diisi jumlah lampiran surat dinas.
- Nomor (5) : diisi nama badan usaha yang mengajukan permohonan.
- Nomor (6) : diisi alamat badan usaha yang mengajukan permohonan.
- Nomor (7) : diisi nomor pemberitahuan pabean impor atau pemasukan yang dimintakan perpanjangan periode KITE Pembebasan.
- Nomor (8) : diisi tanggal pemberitahuan pabean impor atau pemasukan yang dimintakan perpanjangan periode KITE Pembebasan.
- Nomor (9) : diisi nomor surat persetujuan.
- Nomor (10) : diisi tanggal surat persetujuan.
- Nomor (11) : diisi perihal surat persetujuan.
- Nomor (12) : diisi nama dan tanda tangan Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

ttd.

ASKOLANI

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretaris Direktorat Jenderal

u.b

Kepala Bagian Umum



Yanuar Calliandra

A

LAMPIRAN IV
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-8/BC/2022
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA
MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN
NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK
PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG
DAN BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG
PADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSP

A. CONTOH FORMAT SURAT PERSETUJUAN PEMBONGKARAN

**1. CONTOH FORMAT SURAT PERSETUJUAN PEMBONGKARAN DAN/ATAU
PEMYIMPANAN BARANG DAN BAHAN, DAN/ATAU HASIL PRODUKSI KE
LOKASI SELAIN YANG TERCANTUM DALAM KEPUTUSAN MENTERI
MENGENAI PENETAPAN SEBAGAI PERUSAHAAN KITE PEMBEBASAN**

KOP SURAT KANTOR WILAYAH/KPU

Nomor :(1)..... (2).....
Sifat :(3).....
Lampiran :(4).....
Hal : Persetujuan Pembongkaran dan/atau Penyimpanan Barang dan
Bahan, dan/atau Hasil Produksi ke Lokasi selain yang Tercantum
dalam Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan
KITE Pembebasan

Yth. Pimpinan(5).....
di(6).....

Sehubungan dengan surat Saudara nomor(7)..... tanggal(8)..... hal
.....(9)....., dengan ini diberitahukan bahwa:

1. Dapat disetujui permohonan Saudara untuk melakukan pembongkaran dan/atau penyimpanan Barang dan Bahan, dan/atau Hasil Produksi ke lokasi selain yang tercantum dalam Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan dilokasi:
 - a. lokasi gudang/.... :(10).....
 - b. alamat :(11).....
 - c. jenis barang yang dibongkar dan/atau disimpan :(12).....
 - d. jumlah barang yang dibongkar dan/atau :(13).....
disimpan
 - e. *packing list* :(14).....
 - f. perkiraan tanggal pembongkaran dan/atau :(15).....
penyimpanan
2. Persetujuan tersebut pada butir 1 (satu) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. persetujuan ini hanya berlaku untuk 1 (satu) kali pembongkaran dan/atau penyimpanan; dan
 - b. dalam hal pembongkaran dan/atau penyimpanan dilakukan pada lokasi sebagaimana dimaksud pada butir 1 akan dipergunakan secara tetap dan/atau berulang-ulang, Saudara wajib mengajukan perubahan data dalam Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.

Kepala Kantor Wilayah/
Kepala KPU

.....(16).....

Tembusan :

1. Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Wilayah DJBC/ KPU
2. Kepala Kantor Pabean..... (tempat pembongkaran dan/atau penyimpanan)

A.

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nomor surat dinas Kantor Wilayah atau KPU.
- Nomor (2) : diisi tanggal surat dinas Kantor Wilayah atau KPU.
- Nomor (3) : diisi sifat surat dinas.
- Nomor (4) : diisi jumlah lampiran surat dinas.
- Nomor (5) : diisi nama badan usaha yang mengajukan permohonan.
- Nomor (6) : diisi alamat badan usaha yang mengajukan permohonan.
- Nomor (7) : diisi nomor surat permohonan badan usaha.
- Nomor (8) : diisi tanggal surat permohonan badan usaha.
- Nomor (9) : diisi perihal surat permohonan badan usaha.
- Nomor (10) : diisi lokasi tempat pembongkaran dan/atau penyimpanan sementara.
- Nomor (11) : diisi alamat tempat pembongkaran dan/atau penyimpanan sementara.
- Nomor (12) : diisi jenis Barang dan Bahan, barang dalam proses, dan/atau Hasil Produksi yang akan dibongkar dan/atau disimpan.
- Nomor (13) : diisi jumlah Barang dan Bahan, barang dalam proses, dan/atau Hasil Produksi yang akan dibongkar/disimpan.
- Nomor (14) : diisi nomor *packing list* atau surat jalan atas Barang dan Bahan, barang dalam proses, dan/atau Hasil Produksi yang akan dibongkar dan/atau disimpan.
- Nomor (15) : diisi tanggal dan/atau jangka waktu pembongkaran dan/atau penyimpanan.
- Nomor (16) : diisi nama dan tanda tangan Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU.

2. CONTOH FORMAT SURAT PERSETUJUAN PEMBONGKARAN BARANG DAN BAHAN DARI PELABUHAN BONGKAR UNTUK DILAKUKAN KEGIATAN SUBKONTRAK DI LOKASI PERUSAHAAN PENERIMA SUBKONTRAK

KOP SURAT KANTOR WILAYAH/KPU

Nomor :(1).....(2).....
Sifat :(3).....
Lampiran :(4).....
Hal : Persetujuan Pembongkaran Barang dan Bahan dari Pelabuhan Bongkar di Lokasi Perusahaan Penerima Subkontrak

Yth. Pimpinan(5).....
di(6).....

Sehubungan dengan surat Saudara nomor(7)..... tanggal(8)..... hal(9)....., dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara **dapat disetujui** untuk melakukan pembongkaran Barang dan Bahan dari pelabuhan bongkar di lokasi perusahaan penerima subkontrak, dengan rincian:

1. Dapat disetujui permohonan Saudara untuk melakukan pembongkaran Barang dan Bahan dari pelabuhan bongkar di lokasi perusahaan penerima subkontrak untuk dilakukan subkontrak kegiatan pengolahan, perakitan, dan/atau pemasangan, dengan data sebagai berikut:
 - a. penerima subkontrak :(10).....
 - b. alamat penerima subkontrak :(11).....
 - c. NPWP penerima subkontrak :(12).....
 - d. nomor izin usaha / dokumen sejenisnya :(13).....
 - e. nomor dan tanggal kontrak/ perjanjian :(14).....
 - f. jenis Barang dan Bahan :(15).....
 - g. jumlah dan satuan Barang dan Bahan :(16).....
 - h. jenis Hasil Produksi dan/atau barang dalam proses :(17).....
2. Persetujuan tersebut pada butir 1 (satu) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. hasil pekerjaan subkontrak harus dikembalikan ke Perusahaan KITE Pembebasan;
 - b. dalam hal terdapat sisa proses produksi (*waste/scrap*) harus dikembalikan kepada Perusahaan KITE Pembebasan; dan
 - c. persetujuan hanya berlaku untuk jangka waktu pembongkaran(18)..... .
*(sesuai dengan manajemen risiko Kepala Kantor Wilayah/Kepala KPU).

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.

Kepala Kantor Wilayah/
Kepala KPU

.....(19).....

Tembusan :

1. Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Wilayah/KPU.....;
2. Kepala Kantor Pabean (tempat pembongkaran)

A.

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nomor surat dinas Kantor Wilayah atau KPU.
- Nomor (2) : diisi tanggal surat dinas Kantor Wilayah atau KPU.
- Nomor (3) : diisi sifat surat dinas.
- Nomor (4) : diisi jumlah lampiran surat dinas.
- Nomor (5) : diisi nama badan usaha yang mengajukan permohonan.
- Nomor (6) : diisi alamat badan usaha yang mengajukan permohonan.
- Nomor (7) : diisi nomor surat permohonan badan usaha.
- Nomor (8) : diisi tanggal surat permohonan badan usaha.
- Nomor (9) : diisi perihal surat permohonan badan usaha.
- Nomor (10) : diisi nama perusahaan penerima subkontrak.
- Nomor (11) : diisi alamat perusahaan penerima subkontrak.
- Nomor (12) : diisi NPWP perusahaan penerima subkontrak.
- Nomor (13) : diisi nomor legalitas izin usaha penerima subkontrak.
- Nomor (14) : diisi nomor dan tanggal kontrak/perjanjian subkontrak.
- Nomor (15) : diisi jenis Barang dan Bahan yang akan dibongkar di lokasi subkontrak.
- Nomor (16) : diisi jumlah dan satuan Barang dan Bahan yang akan dibongkar di lokasi subkontrak.
- Nomor (17) : diisi jenis barang dalam proses atau hasil produksi dari perusahaan subkontrak.
- Nomor (18) : diisi jangka waktu pembongkaran di lokasi subkontrak yang ditentukan oleh Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU berdasarkan manajemen risiko.
- Nomor (19) : diisi nama dan tanda tangan Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU.

B. CONTOH FORMAT SURAT PENOLAKAN PEMBONGKARAN

KOP SURAT KANTOR WILAYAH/KPU

Nomor :(1).....(2).....
Sifat :(3).....
Lampiran :(4).....
Hal : Penolakan Pembongkaran(5)....

Yth. Pimpinan(6).....
di(7).....

Sehubungan dengan surat Saudara nomor(8)..... tanggal(9).....
perihal....(10).... , dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara untuk
melakukan pembongkaran ...(11)..**ditolak**, dengan alasan:

- a.(12).....
- b.
- c. dst.

Saudara dapat mengajukan permohonan kembali setelah memenuhi alasan
penolakan/menyampaikan dokumen pendukung berupa(13).....

Demikian disampaikan untuk dimaklumi.

Kepala Kantor Wilayah/
Kepala KPU

.....(14).....

A.

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nomor surat dinas Kantor Wilayah atau KPU.
- Nomor (2) : diisi tanggal surat dinas Kantor Wilayah atau KPU.
- Nomor (3) : diisi sifat surat dinas.
- Nomor (4) : diisi jumlah lampiran surat dinas.
- Nomor (5) : jenis permohonan pembongkaran yang ditolak.
- Nomor (6) : diisi nama badan usaha yang mengajukan permohonan.
- Nomor (7) : diisi alamat badan usaha yang mengajukan permohonan.
- Nomor (8) : diisi nomor surat permohonan badan usaha.
- Nomor (9) : diisi tanggal surat permohonan badan usaha.
- Nomor (10) : diisi perihal surat permohonan badan usaha
- Nomor (11) : diisi jenis pembongkaran yang ditolak.
- Nomor (12) : diisi alasan penolakan.
- Nomor (13) : diisi jenis dokumen atau persyaratan yang diperlukan apabila akan mengajukan kembali permohonan.
- Nomor (14) : diisi nama dan tanda tangan Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

ttd.

ASKOLANI

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretaris Direktorat Jenderal

u.b

Kepala Bagian Umum



Yanuar Calliandra

LAMPIRAN V
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-8/BC/2022
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA
MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN
NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK
PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG
DAN BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG
PADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR

A. CONTOH FORMAT SURAT PERSETUJUAN MELAKUKAN SUBKONTRAK KEGIATAN PENGOLAHAN, PERAKITAN, DAN/ATAU PEMASANGAN

1. CONTOH FORMAT SURAT PERSETUJUAN MELAKUKAN SUBKONTRAK SELURUH KEGIATAN PENGOLAHAN, PERAKITAN DAN/ATAU PEMASANGAN

KOP SURAT KANTOR WILAYAH/KPU

Nomor :(1).....(2).....
Sifat :(3).....
Lampiran :(4).....
Hal : Persetujuan Melakukan Subkontrak Seluruh Kegiatan Pengolahan,
Perakitan dan/atau Pemasangan

Yth. Pimpinan(5).....
di(6).....

Sehubungan dengan surat Saudara nomor(7)..... tanggal(8)..... hal(9)....., dengan ini diberitahukan bahwa:

1. Dapat disetujui permohonan Saudara untuk mensubkontrakkan seluruh kegiatan pengolahan, perakitan, dan/atau pemasangan atas kelebihan kontrak yang tidak dapat dikerjakan karena keterbatasan kapasitas produksi, dengan data sebagai berikut:
 - a. penerima subkontrak :(10).....
 - b. alamat penerima subkontrak :(11).....
 - c. NPWP penerima subkontrak :(12).....
 - d. nomor izin usaha industri/dokumen sejenisnya :(13).....
 - e. nomor dan tanggal kontrak/ perjanjian :(14).....
 - f. jenis Barang dan Bahan atau barang dalam proses :(15).....
 - g. jumlah dan satuan Barang dan Bahan atau barang dalam proses :(16).....
 - h. jenis Hasil Produksi atau barang dalam proses :(17).....
 - i. jumlah dan satuan Hasil Produksi atau barang dalam proses :(18).....
2. Persetujuan tersebut pada butir 1 (satu) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. hasil pekerjaan subkontrak harus dikembalikan ke Perusahaan KITE Pembebasan;
 - b. dalam hal terdapat sisa proses produksi (*waste/scrap*) harus dikembalikan kepada Perusahaan KITE Pembebasan; dan
 - c. persetujuan hanya berlaku untuk 1 (satu) kali perjanjian subkontrak.

Demikian disampaikan.

Kepala Kantor Wilayah/
Kepala KPU

.....(19).....

Tembusan :

1. Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Wilayah/ KPU;
2. Kepala Kantor Pabean(tempat lokasi pabrik/kegiatan usaha dan lokasi subkontrak)

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nomor surat dinas Kantor Wilayah atau KPU.
- Nomor (2) : diisi tanggal surat dinas Kantor Wilayah atau KPU.
- Nomor (3) : diisi sifat surat dinas.
- Nomor (4) : diisi jumlah lampiran surat dinas.
- Nomor (5) : diisi nama badan usaha yang mengajukan permohonan.
- Nomor (6) : diisi alamat badan usaha yang mengajukan permohonan.
- Nomor (7) : diisi nomor surat permohonan badan usaha.
- Nomor (8) : diisi tanggal surat permohonan badan usaha.
- Nomor (9) : diisi perihal surat permohonan badan usaha.
- Nomor (10) : diisi nama perusahaan penerima subkontrak.
- Nomor (11) : diisi alamat perusahaan penerima subkontrak.
- Nomor (12) : diisi NPWP perusahaan penerima subkontrak.
- Nomor (13) : diisi nomor legalitas izin usaha penerima subkontrak.
- Nomor (14) : diisi nomor dan tanggal kontrak/perjanjian subkontrak.
- Nomor (15) : diisi jenis Barang dan Bahan atau barang dalam proses disubkontrakkan.
- Nomor (16) : diisi jumlah dan satuan Barang dan Bahan atau barang dalam proses disubkontrakkan.
- Nomor (17) : diisi jenis Hasil Produksi atau barang dalam proses dari perusahaan subkontrak.
- Nomor (18) : diisi jumlah dan satuan Hasil Produksi atau barang dalam proses dari perusahaan subkontrak.
- Nomor (19) : diisi nama dan tanda tangan Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU.

A

2. CONTOH FORMAT SURAT PERSETUJUAN MENSUBKONTRAKKAN KEGIATAN OLAH, RAKIT, DAN/ATAU PASANG PADA PENERIMA SUBKONTRAK YANG TIDAK TERDAFTAR DALAM DATA KEPUTUSAN MENTERI MENGENAI PENETAPAN SEBAGAI PERUSAHAAN KITE PEMBEBASAN

KOP SURAT KANTOR WILAYAH/KPU

Nomor :(1).....(2).....
Sifat :(3).....
Lampiran :(4).....
Hal : Persetujuan Mensubkontrakkan Kegiatan Olah, Rakit dan/atau Pasang pada Penerima Subkontrak Yang Tidak Terdaftar dalam Data Keputusan Menteri Mengenai Penetapan Sebagai Perusahaan KITE Pembebasan

Yth. Pimpinan(5).....
di(6).....

Sehubungan dengan surat Saudara nomor(7)..... tanggal(8)..... perihal(9)....., dengan ini diberitahukan bahwa:

1. **Dapat disetujui** permohonan Saudara untuk mensubkontrakkan kegiatan olah, rakit, dan/atau pasang dengan data sebagai berikut:
 - a. penerima subkontrak :(10).....
 - b. alamat penerima subkontrak :(11).....
 - c. NPWP penerima subkontrak :(12).....
 - d. nomor izin usaha :(13).....
 - e. nomor dan tanggal kontrak/ perjanjian :(14).....
 - f. jenis barang dan bahan atau barang dalam proses :(15).....
 - g. jumlah dan satuan barang dan bahan atau barang dalam proses :(16).....
 - h. jenis pekerjaan yang disubkontrakkan :(17).....
 - i. jenis hasil produksi atau barang dalam proses :(18).....
 - j. jumlah dan satuan hasil produksi atau barang dalam proses :(19).....
2. Persetujuan tersebut pada butir 1 (satu) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. hasil pekerjaan subkontrak harus dikembalikan ke Perusahaan KITE Pembebasan; dan
 - b. dalam hal terdapat sisa proses produksi (*waste/scrap*) harus dikembalikan kepada Perusahaan KITE Pembebasan.
 - c. persetujuan hanya berlaku untuk 1 (satu) kali perjanjian subkontrak.

Demikian disampaikan.

Kepala Kantor Wilayah/
Kepala KPU

.....(20).....

Tembusan :

1. Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Wilayah/ KPU;
2. Kepala Kantor Pabean(tempat lokasi pabrik/kegiatan usaha dan lokasi subkontrak)

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nomor surat dinas Kantor Wilayah atau KPU.
- Nomor (2) : diisi tanggal surat dinas Kantor Wilayah atau KPU.
- Nomor (3) : diisi sifat surat dinas.
- Nomor (4) : diisi jumlah lampiran surat dinas.
- Nomor (5) : diisi nama badan usaha yang mengajukan permohonan.
- Nomor (6) : diisi alamat badan usaha yang mengajukan permohonan.
- Nomor (7) : diisi nomor surat permohonan badan usaha.
- Nomor (8) : diisi tanggal surat permohonan badan usaha.
- Nomor (9) : diisi perihal surat permohonan badan usaha.
- Nomor (10) : diisi nama perusahaan penerima subkontrak.
- Nomor (11) : diisi alamat perusahaan penerima subkontrak.
- Nomor (12) : diisi NPWP perusahaan penerima subkontrak.
- Nomor (13) : diisi nomor legalitas izin usaha penerima subkontrak.
- Nomor (14) : diisi nomor dan tanggal kontrak/perjanjian subkontrak.
- Nomor (15) : diisi jenis Barang dan Bahan atau barang dalam proses disubkontrakkan.
- Nomor (16) : diisi jumlah dan satuan Barang dan Bahan atau barang dalam proses disubkontrakkan.
- Nomor (17) : pekerjaan/kegiatan yang akan disubkontrakkan.
- Nomor (18) : diisi jenis Hasil Produksi atau barang dalam proses dari perusahaan subkontrak.
- Nomor (19) : diisi jumlah dan satuan Hasil Produksi atau barang dalam proses dari perusahaan subkontrak.
- Nomor (20) : diisi nama dan tanda tangan Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU.

A.

3. CONTOH FORMAT SURAT PERSETUJUAN SUBKONTRAK KEGIATAN OLAH, RAKIT, DAN/ATAU PASANG PADA PENERIMA SUBKONTRAK DI LUAR DAERAH PABEAN

KOP SURAT KANTOR WILAYAH/KPU

Nomor :(1).....(2).....
Sifat :(3).....
Lampiran :(4).....
Hal : Persetujuan Subkontrak Kegiatan Olah, Rakit dan/atau Pasang pada
Penerima Subkontrak di Luar Daerah Pabean

Yth. Pimpinan(5).....
di(6).....

Sehubungan dengan surat Saudara nomor(7)..... tanggal(8)..... terkait permohonan subkontrak pada penerima subkontrak di luar daerah pabean dapat kami sampaikan bahwa permohonan Saudara untuk melakukan subkontrak kegiatan olah, rakit, dan/atau pasang pada penerima subkontrak di luar daerah pabean, **disetujui**. Terlampir data barang yang akan disubkontrakkan kepada penerima subkontrak di luar daerah pabean.

Demikian disampaikan.

Kepala Kantor Wilayah/
Kepala KPU

.....(9).....

Tembusan :

1. Kepala KPU/ Kantor Pabean (tempat pemuatan)
2. Kepala Kantor Pabean (tempat lokasi pabrik/kegiatan usaha)

A

Lampiran Surat
Nomor :
Tanggal :

DATA BARANG YANG AKAN DISUBKONTRAKKAN
KEPADA PENERIMA SUBKONTRAK DI LUAR DAERAH PABEAN

No.	Uraian Jenis Barang	Satuan	Jumlah	Nilai Barang/ FOB	Jenis Kegiatan Subkontrak	Negara Tujuan Ekspor	Perkiraan Periode Pengerjaan Subkontrak	Pemberitahuan Pabean Impor dan/atau Pemasukan Barang dan Bahan		
								Jenis Dokumen	Nomor	Tanggal
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)

Kepala Kantor Wilayah/
Kepala KPU

.....(9).....

A

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nomor surat dinas Kantor Wilayah atau KPU.
- Nomor (2) : diisi tanggal surat dinas Kantor Wilayah atau KPU.
- Nomor (3) : diisi sifat surat dinas.
- Nomor (4) : diisi jumlah lampiran surat dinas.
- Nomor (5) : diisi nama badan usaha yang mengajukan permohonan.
- Nomor (6) : diisi alamat badan usaha yang mengajukan permohonan.
- Nomor (7) : diisi nomor surat permohonan badan usaha.
- Nomor (8) : diisi tanggal surat permohonan badan usaha.
- Nomor (9) : diisi nama dan tanda tangan Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU.
- Nomor (10) : diisi nomor urut.
- Nomor (11) : diisi uraian Barang dan Bahan yang akan disubkontrakkan.
- Nomor (12) : diisi satuan Barang dan Bahan yang akan disubkontrakkan.
- Nomor (13) : diisi jumlah Barang dan Bahan yang akan disubkontrakkan.
- Nomor (14) : diisi nilai FOB Barang dan Bahan yang akan disubkontrakkan.
- Nomor (15) : diisi jenis kegiatan yang disubkontrakkan.
- Nomor (16) : diisi negara tujuan ekspor.
- Nomor (17) : diisi perkiraan waktu pengerjaan subkontrak.
- Nomor (18) : diisi jenis pemberitahuan pabean asal Barang dan Bahan.
- Nomor (19) : diisi nomor pemberitahuan pabean asal Barang dan Bahan.
- Nomor (20) : diisi tanggal pemberitahuan pabean asal Barang dan Bahan.

A.

B. CONTOH FORMAT SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN SUBKONTRAK

KOP SURAT KANTOR WILAYAH/KPU

Nomor :(1).....(2).....
Sifat :(3).....
Lampiran :(4).....
Hal : Penolakan Permohonan Subkontrak(5)....

Yth. Pimpinan(6).....
di(7).....

Sehubungan dengan surat Saudara nomor(8)..... tanggal(9)..... perihal(10).... , dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara untuk melakukan(11)...., **ditolak**, dengan alasan:

- a.(12).....
- b.
- c. dst.

Saudara dapat mengajukan permohonan kembali setelah memenuhi alasan penolakan/menyampaikan dokumen pendukung berupa(13).....

Demikian disampaikan untuk dimaklumi.

Kepala Kantor Wilayah/
Kepala KPU

.....(14).....

Tembusan :

- 1. Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Wilayah/ KPU
- 2. Kepala Kantor Pabean (tempat lokasi pabrik/kegiatan usaha)

A

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nomor surat dinas Kantor Wilayah atau KPU.
- Nomor (2) : diisi tanggal surat dinas Kantor Wilayah atau KPU.
- Nomor (3) : diisi sifat surat dinas.
- Nomor (4) : diisi jumlah lampiran surat dinas.
- Nomor (5) : jenis permohonan subkontrak yang ditolak.
- Nomor (6) : diisi nama badan usaha yang mengajukan permohonan.
- Nomor (7) : diisi alamat badan usaha yang mengajukan permohonan.
- Nomor (8) : diisi nomor surat permohonan badan usaha.
- Nomor (9) : diisi tanggal surat permohonan badan usaha.
- Nomor (10) : diisi perihal surat permohonan badan usaha
- Nomor (11) : diisi jenis permohonan subkontrak yang ditolak.
- Nomor (12) : diisi alasan penolakan.
- Nomor (13) : diisi jenis dokumen atau persyaratan yang diperlukan apabila akan mengajukan kembali permohonan.
- Nomor (14) : diisi nama dan tanda tangan Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU.

A

C. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN MENTERI MENGENAI PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PPN ATAU PPN DAN PPnBM ATAS IMPOR KEMBALI BARANG YANG TELAH DIEKSPOR DALAM RANGKA SUBKONTRAK LUAR DAERAH PABEAN



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG

PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PPN ATAU PPN DAN
PPnBM ATAS IMPOR KEMBALI BARANG YANG TELAH DIEKSPOR DALAM
RANGKA SUBKONTRAK LUAR DAERAH PABEAN
PT

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap surat permohonan PT
..... nomor tanggal hal....., diperoleh kesimpulan
bahwa ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang
Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut PPN atau PPN dan
PPnBM atas Impor Kembali Barang yang Telah Diekspor dalam
Rangka Subkontrak Luar Daerah Pabean kepada

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
(Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara
Indonesia Nomor 4661);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.04/2022 tentang
Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan
Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas
Barang Mewah atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah,
Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan untuk
Diekspor;

Memperhatikan: 1. (dokumen pendukung);
2.

A

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PPN ATAU PPN DAN PPNBM ATAS IMPOR KEMBALI BARANG YANG TELAH DIEKSPOR DALAM RANGKA SUBKONTRAK LUAR DAERAH PABEAN (*nama perusahaan*)

KESATU : Memberikan pembebasan bea masuk dan tidak dipungut PPN atau PPN dan PPNBM atas impor kembali barang yang telah diekspor dalam rangka subkontrak luar daerah pabean, kepada:
Nama :(*nama perusahaan*)
NPWP :(*NPWP perusahaan*)

dengan rincian barang yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Dalam hal terdapat perbedaan antara uraian jenis barang dengan pos tarif dalam rincian barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, uraian jenis barang yang digunakan sebagai dasar penetapan pos tarif adalah uraian jenis barang bersangkutan;

KETIGA : Perkiraan nilai pabean sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (empat) Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini, merupakan perkiraan nilai pabean atas barang yang diimpor;

KEEMPAT : Jumlah dan jenis barang yang tercantum dalam dokumen pelengkap dan pemberitahuan pabean harus sesuai dengan jumlah dan jenis barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU. Dalam hal jumlah dan jenis barang tidak sesuai, barang dimaksud tidak mendapatkan pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor;

KELIMA : Pelaksanaan impor barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan sesuai ketentuan kepabeanan di bidang impor;

KEENAM : Keputusan Menteri ini berlaku untuk 1 (satu) kali perjanjian subkontrak;

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
3. Direktur Jenderal Pajak;
4. Direktur Fasilitas Kepabeanan;
5. Direktur Penindakan dan Penyidikan;
6. Kepala Kantor Pabean (*yang mengawasi lokasi tempat usaha dan yang mengawasi pelabuhan bongkar*);
7. Pimpinan (*Perusahaan*)

Ditetapkan di
pada tanggal.....

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH DJBC/
KEPALA KPU *)

*) pilih salah satu

.....

A

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR :
TANGGAL :

DAFTAR RINCIAN BARANG YANG DIIMPOR KEMBALI

Perusahaan KITE : (nama Perusahaan KITE Pembebasan)
Penerima Subkontrak : (nama perusahaan subkontrak di luar negeri)
Lokasi Subkontrak : (kota dan negara subkontrak luar negeri)

No.	Barang dan Bahan			Perkiraan nilai pabean	Kantor Pabean Pemasukan
	Uraian Barang	Pos Tarif HS	Jumlah dan Satuan		
1					
2					
3					
Dst.					

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH DJBC/
KEPALA KPU *)

.....

*) pilih salah satu

A.

D. CONTOH FORMAT SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PPN ATAU PPN DAN PPNBM ATAS IMPOR KEMBALI BARANG YANG TELAH DIEKSPOR DALAM RANGKA SUBKONTRAK LUAR DAERAH PABEAN

KOP SURAT KANTOR WILAYAH/KPU

Nomor :(1).....(2).....
Sifat :(3).....
Lampiran :(4).....
Hal : Penolakan Permohonan Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut PPN atau PPN dan PPNBM atas Impor Kembali Barang yang Telah Diekspor dalam Rangka Subkontrak Luar Daerah Pabean

Yth. Pimpinan(5).....
di(6).....

Sehubungan dengan surat Saudara nomor(7)..... tanggal(8)..... perihal.....(9)..... , dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara **ditolak**, dengan alasan:

- a.(10).....
- b.
- c. dst.

Saudara dapat mengajukan permohonan kembali setelah memenuhi alasan penolakan/menyampaikan dokumen pendukung berupa(11).....

Demikian disampaikan untuk dimaklumi.

Kepala Kantor Wilayah/
Kepala KPU

.....(12).....

A

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nomor surat dinas Kantor Wilayah atau KPU.
- Nomor (2) : diisi tanggal surat dinas Kantor Wilayah atau KPU.
- Nomor (3) : diisi sifat surat dinas.
- Nomor (4) : diisi jumlah lampiran surat dinas.
- Nomor (5) : diisi nama badan usaha yang mengajukan permohonan.
- Nomor (6) : diisi alamat badan usaha yang mengajukan permohonan.
- Nomor (7) : diisi nomor surat permohonan badan usaha.
- Nomor (8) : diisi tanggal surat permohonan badan usaha.
- Nomor (9) : diisi perihal surat permohonan badan usaha.
- Nomor (10) : diisi alasan penolakan.
- Nomor (11) : diisi jenis dokumen atau persyaratan yang diperlukan apabila akan mengajukan kembali permohonan.
- Nomor (12) : diisi nama dan tanda tangan Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

ttd.

ASKOLANI

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretaris Direktorat Jenderal

u.b

Kepala Bagian Umum



Yanuar Calliandra

A

LAMPIRAN VI
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
 NOMOR PER-8/BC/2022
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA
 MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN
 NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK
 PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG
 DAN BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG
 PADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR

A. CONTOH FORMAT LAPORAN HASIL PENELITIAN REKONSILIASI EKSPOR (LHPRE)

LAPORAN HASIL PENELITIAN REKONSILIASI EKSPOR (LHPRE)

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI	
LAPORAN HASIL PENELITIAN REKONSILIASI EKSPOR (LHPRE) Nomor:(1)..... Tanggal:(2).....	
A. KANWIL BC/KPU BC :(3).....	
B. DATA EKSPORTIR:	
EKSPORTIR: 1. NPWP :(4)..... 2. SKEP :(5)..... 3. Nama :(6)..... 4. Alamat :(7).....	Nomor PEB :.....(12)...Tanggal:(13)..... FASILITAS YANG DITERIMA(14)..... Pelabuhan Muat Asal :(15)..... Pelabuhan Muat Ekspor :(16)..... Pelabuhan Tujuan :(17).....
PENERIMA a. Nama :(8)..... b. Alamat :(9)..... c. Negara :(10).....	Packing list :(18)..... Invoice :(19).....
Uraian Barang(11).....	Valuta asing :(20)..... Nilai FOB :(21).....
C. KESIMPULAN :(22).....	
D. CATATAN(23).....	

A

**TATA CARA PENGISIAN LAPORAN HASIL PENELITIAN REKONSILIASI EKSPOR
(LHPRE)**

- (1) diisi nomor LHPRE.
- (2) diisi tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/yyyy) LHPRE.
- (3) diisi nama Kantor Wilayah atau KPU yang menerbitkan Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan atau Pengembalian.
- (4) diisi nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) eksportir sesuai dengan NPWP yang tercantum dalam PEB.
- (5) diisi NIPER atau nomor Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai perusahaan KITE Pembebasan atau Pengembalian sesuai dengan yang tercantum dalam PEB.
- (6) diisi nama eksportir sesuai dengan nama yang tercantum dalam PEB.
- (7) diisi alamat eksportir sesuai dengan nama alamat yang tercantum dalam PEB.
- (8) diisi nama penerima barang ekspor di luar negeri sesuai dengan nama penerima yang tercantum dalam PEB.
- (9) diisi alamat penerima barang ekspor di luar negeri sesuai dengan alamat penerima yang tercantum dalam PEB.
- (10) diisi negara penerima barang ekspor sesuai dengan negara penerima yang tercantum dalam PEB.
- (11) diisi uraian barang ekspor sesuai yang tercantum dalam PEB.
- (12) diisi nomor pendaftaran PEB sesuai dengan nomor pendaftaran yang tercantum dalam PEB.
- (13) diisi tanggal, bulan, dan tahun (dd/mm/yyyy) pendaftaran PEB sesuai dengan yang tercantum dalam PEB.
- (14) diisi fasilitas yang diterima oleh eksportir, yaitu fasilitas KITE Pembebasan atau KITE Pengembalian.
- (15) diisi nama pelabuhan muat asal barang ekspor, sesuai dengan nama pelabuhan muat asal yang tercantum dalam PEB.
- (16) diisi nama pelabuhan muat ekspor, sesuai dengan nama pelabuhan muat ekspor yang tercantum dalam PEB.
- (17) diisi nama pelabuhan tujuan di luar daerah pabean.
- (18) diisi nomor packing list sesuai yang tercantum dalam PEB.
- (19) diisi nomor invoice sesuai dengan yang tercantum dalam PEB.
- (20) diisi jenis valuta asing yang digunakan sebagai dasar transaksi antara penjual dan pembeli dalam nilai FOB, sesuai yang tercantum dalam PEB.
- (21) diisi nilai total barang ekspor dengan Incoterm FOB, sesuai nilai FOB yang tercantum dalam PEB.
- (22) diisi hasil rekonsiliasi diisi dengan sesuai atau tidak sesuai.
- (23) diisi jika ada catatan dari Kantor Wilayah atau KPU dalam hal dilakukan penelitian rekonsiliasi ekspor untuk dokumen yang tidak terekonsiliasi.

A

B. PENELITIAN KETERKAITAN DAN KESESUAIAN DOKUMEN PENDUKUNG

TATA CARA PENELITIAN REKONSILIASI EKSPOR UNTUK DOKUMEN YANG TIDAK TEREKONSILIASI

1. Sistem Komputer Pelayanan (SKP) melakukan rekonsiliasi data dokumen pabean ekspor dengan data *Outward Manifest* dengan mencocokkan elemen data berupa nomor pendaftaran dan tanggal PEB.
2. Dalam hal nomor pendaftaran dan tanggal dokumen pabean ekspor kedapatan sesuai dengan data *Outward Manifest*, SKP menerbitkan Laporan Hasil Penelitian Rekonsiliasi Ekspor (LHPRE).
3. Dalam hal hasil rekonsiliasi antara PEB dan *outward manifest* kedapatan tidak sesuai, maka 7 (tujuh) hari sejak tanggal perkiraan ekspor, SKP akan memberitahukan ketidaksesuaian melalui Notifikasi Tidak Rekon (NTR).
4. Perusahaan KITE Pembebasan menginput data PEB pada SKP dan menyerahkan atau mengunggah dokumen:
 - a. PP-PEB, dalam hal dilakukan pembetulan PEB;
 - b. *invoice*;
 - c. *packing list*;
 - d. *house B/L* atau AWB;
 - e. salinan pemberitahuan pabean ekspor melalui Pusat Logistik Berikat (PLB) dalam hal ekspor melalui PLB;
 - f. salinan dokumen Pemberitahuan Penggabungan dan/atau Pemecahan Barang Ekspor dan/atau Transshipment dalam hal ekspor melalui PLB; dan
 - g. salinan Nota Pelayanan Ekspor dalam hal ekspor melalui PLB.
5. Pejabat Bea dan Cukai pada Kantor Wilayah yang menerbitkan Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan meneliti dokumen pendukung yang diserahkan atau diunggah oleh perusahaan KITE Pembebasan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Memeriksa kesesuaian data *shipper* pada dokumen PEB dengan data pada dokumen *invoice*, *packing list* dan *house B/L* atau AWB.
 - b. Memeriksa kesesuaian nomor dan tanggal *invoice* pada dokumen PEB dengan data pada dokumen *invoice*.
 - c. Memeriksa kesesuaian nomor dan tanggal *packing list* pada dokumen PEB dengan data pada dokumen *packing list*.
 - d. Memeriksa kesesuaian nilai FOB pada dokumen PEB dengan data pada dokumen *invoice*.
 - e. Memeriksa kesesuaian data uraian, jumlah dan jenis satuan barang pada dokumen PEB dengan data pada dokumen *invoice* dan *packing list*.
 - f. Membandingkan data berat barang (*gross* atau *netto*) pada dokumen PEB dengan data berat barang (*gross* atau *netto*) pada dokumen *packing list* dan *house B/L* atau AWB.
6. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada butir 3 huruf a sampai dengan huruf f kedapatan sesuai maka Pejabat Bea dan Cukai menerbitkan Laporan Hasil Penelitian Rekonsiliasi Ekspor (LHPRE) melalui SKP.
7. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada butir 3 huruf a sampai dengan huruf e kedapatan sesuai tetapi pada butir 3 huruf f kedapatan tidak sesuai maka Pejabat Bea dan Cukai dapat menerbitkan Laporan Hasil

Penelitian Rekonsiliasi Ekspor (LHPRE) dengan memberikan catatan atas ketidaksesuaian butir 3 huruf f melalui SKP.

8. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada butir 3 huruf a sampai dengan huruf e terdapat hasil penelitian yang tidak sesuai maka Pejabat Bea dan Cukai melakukan penolakan melalui SKP dan tidak diterbitkan Laporan Hasil Penelitian Rekonsiliasi Ekspor (LHPRE).
9. Dalam hal dokumen disampaikan oleh Perusahaan KITE Pembebasan melewati periode pembebasan, maka SKP memberikan respon penolakan.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

ttd.

ASKOLANI

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretaris Direktorat Jenderal

u.b

Kepala Bagian Umum



Yanuar Calliandra A

A

LAMPIRAN VII
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-8/BC/2022
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA
MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN
NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK
PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG
DAN BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG
PADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR

A. CONTOH FORMAT SURAT PERSETUJUAN EKSPOR KEMBALI BARANG DAN BAHAN RUSAK, BARANG DAN BAHAN SISA, TIDAK SESUAI SPESIFIKASI YANG DIBUTUHKAN, ATAU TIDAK LAGI DIGUNAKAN UNTUK PRODUKSI

KOP SURAT KANTOR WILAYAH/KPU

Nomor :(1)..... (2).....
Sifat :(3).....
Lampiran :(4).....
Hal : Persetujuan Ekspor Kembali(5).....

Yth. Pimpinan(6).....
SKEP KITE Pembebasan nomor(7).....
di(8).....

Sehubungan dengan surat Saudara nomor(9)..... tanggal(10)..... hal(11)....., dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara untuk melakukan ekspor kembali Barang dan Bahan rusak, Barang dan Bahan sisa, tidak sesuai spesifikasi yang dibutuhkan, atau tidak lagi digunakan untuk produksi **dapat disetujui**, dengan rincian Barang dan Bahan sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan.

Kepala Kantor Wilayah/
Kepala KPU

.....(12).....

Tembusan :

1. Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Wilayah/KPU.....;
2. Kepala KPU/ Kantor Pabean (tempat pemuatan)

Lampiran Surat
Nomor :
Tanggal :

DATA(5)..... YANG AKAN DIEKSPOR KEMBALI

Data Impor ...(5)...									Jumlah Barang yang akan Diekspor Kembali
No.	Jenis Dokumen	Nomor/ Tanggal/ Kd Kantor	No. Seri	HS Code / Uraian Jenis Barang dan Bahan	Satuan	Jumlah	Nilai CIF	Bea Masuk/ PPN / PPnBM	
1.	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
2.									
dst.									

Kepala Kantor Wilayah/
Kepala KPU

.....(12).....

A

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nomor surat Kantor Wilayah/KPU.
Nomor (2) : diisi tanggal surat Kantor Wilayah/KPU.
Nomor (3) : diisi jenis sifat surat Kantor Wilayah/KPU.
Nomor (4) : diisi jumlah lampiran surat Kantor Wilayah/KPU.
Nomor (5) : diisi pilih salah satu:
a. Barang dan Bahan Rusak;
b. Barang dan Bahan Sisa;
c. Barang dan Bahan Tidak Sesuai Spesifikasi yang Dibutuhkan; atau
d. Barang dan Bahan Tidak Lagi Digunakan untuk Produksi.
Nomor (6) : diisi nama Perusahaan KITE Pembebasan.
Nomor (7) : diisi nomor Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan.
Nomor (8) : diisi alamat Perusahaan KITE Pembebasan.
Nomor (9) : diisi nomor surat perusahaan.
Nomor (10) : diisi tanggal surat perusahaan.
Nomor (11) : diisi perihal surat perusahaan.
Nomor (12) : diisi nama lengkap yang menandatangani surat Kantor Wilayah/KPU.
Nomor (13) : diisi jenis pemberitahuan pabean impor atas barang fasilitas KITE Pembebasan yang akan diekspor kembali. (Contoh: BC 2.0).
Nomor (14) : diisi nomor, tanggal, dan kode kantor pemberitahuan pabean impor atas barang impor fasilitas KITE Pembebasan.
Nomor (15) : diisi nomor seri barang impor fasilitas KITE Pembebasan.
Nomor (16) : diisi uraian barang impor fasilitas KITE Pembebasan.
Nomor (17) : diisi jenis satuan barang impor fasilitas KITE Pembebasan.
Nomor (18) : diisi jumlah impor barang impor fasilitas KITE Pembebasan.
Nomor (19) : diisi nilai CIF atas barang impor fasilitas KITE Pembebasan.
Nomor (20) : diisi nilai Bea Masuk dan PPN/PPnBM atas barang impor fasilitas KITE Pembebasan.
Nomor (21) : diisi jumlah barang fasilitas KITE Pembebasan yang akan diekspor kembali.

A

B. CONTOH FORMAT SURAT PENOLAKAN EKSPOR KEMBALI BARANG DAN BAHAN RUSAK, BARANG DAN BAHAN SISA, TIDAK SESUAI SPESIFIKASI YANG DIBUTUHKAN, ATAU TIDAK LAGI DIGUNAKAN UNTUK PRODUKSI

KOP SURAT KANTOR WILAYAH/KPU

Nomor :(1)..... (2).....
Sifat :(3).....
Lampiran :(4).....
Hal : Penolakan Ekspor Kembali(5).....

Yth. Pimpinan(6).....
SKEP KITE Pembebasan nomor(7).....
di(8).....

Sehubungan dengan surat Saudara nomor(9)..... tanggal(10)..... perihal(11)....., dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara untuk melakukan ekspor kembali(5)....., **ditolak**, dengan alasan:

- a.(12).....
- b.
- c. dst.

Saudara dapat mengajukan lagi permohonan ekspor kembali(5)..... setelah memenuhi alasan penolakan/menyampaikan dokumen pendukung berupa(13).....

Untuk keterangan lebih lanjut Saudara dapat menghubungi(14)..... dengan nomor telepon(15)...../ email(16).....

Demikian disampaikan untuk dimaklumi.

Kepala Kantor Wilayah/
Kepala KPU

.....(17).....

Tembusan :

- 1. Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Wilayah/KPU.....;
- 2. Kepala KPU/ Kantor Pabean (tempat pemuatan)

A

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nomor surat Kantor Wilayah/KPU.
Nomor (2) : diisi tanggal surat Kantor Wilayah/KPU.
Nomor (3) : diisi jenis sifat surat Kantor Wilayah/KPU.
Nomor (4) : diisi jumlah lampiran surat Kantor Wilayah/KPU.
Nomor (5) : diisi pilih salah satu:
a. Barang dan Bahan Rusak;
b. Barang dan Bahan Sisa;
c. Barang dan Bahan Tidak Sesuai Spesifikasi yang Dibutuhkan; atau
d. Barang dan Bahan Tidak Lagi Digunakan untuk Produksi.
Nomor (6) : diisi nama Perusahaan KITE Pembebasan.
Nomor (7) : diisi nomor Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan.
Nomor (8) : diisi alamat Perusahaan KITE Pembebasan.
Nomor (9) : diisi nomor surat perusahaan.
Nomor (10) : diisi tanggal surat perusahaan.
Nomor (11) : diisi perihal surat perusahaan.
Nomor (12) : diisi alasan penolakan.
Nomor (13) : diisi jenis dokumen atau persyaratan yang diperlukan apabila akan mengajukan kembali permohonan.
Nomor (14) : diisi *unit in charge* pada Kantor Wilayah/KPU.
Nomor (15) : diisi nomor telepon resmi *unit in charge* pada Kantor Wilayah/KPU.
Nomor (16) : diisi alamat email resmi *unit in charge* pada Kantor Wilayah/KPU.
Nomor (17) : diisi nama lengkap yang menandatangani surat Kantor Wilayah/KPU.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

ttd.

ASKOLANI

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretaris Direktorat Jenderal

u.b

Kepala Bagian Umum



Yanuar Calliandra

A.

LAMPIRAN VIII
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-8/BC/2022
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA
MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN
NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK
PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG
DAN BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG
PADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR

A. FORMAT KEPUTUSAN PEMBEBASAN KARENA KEADAAN TERTENTU



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR /..... /.....

TENTANG

PEMBEBASAN DARI KEWAJIBAN PEMBAYARAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN
NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG
MEWAH, SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA SESUAI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG KEPABEANAN, SERTA SANKSI ADMINISTRASI
ATAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK
PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN DI BIDANG PERPAJAKAN ATAS BARANG YANG MENDAPAT FASILITAS
KITE PEMBEBASAN KEPADA
KARENA KEADAAN TERTENTU

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
149/PMK.04/2022 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak
Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan
Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang dan Bahan
untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan
untuk Diekspor, dipandang perlu memberikan pembebasan dari
kewajiban pembayaran bea masuk, pajak pertambahan nilai atau
pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah,
sanksi administrasi berupa denda sesuai peraturan perundang-
undangan di bidang kepabeanan, serta sanksi administrasi atas pajak
pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan
atas barang mewah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di
bidang perpajakan atas barang yang mendapat fasilitas KITE
Pembebasan kepada karena keadaan tertentu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93,
Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4661);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2008 tentang Pengenaan
Sanksi Administrasi Berupa Denda di bidang Kepabeanan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4838);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 259/PMK.04/2010 tentang Jaminan Dalam Rangka Kepabeanan;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.04/2022 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan untuk Diekspor.

Memperhatikan: 1(dokumen pendukung);
2

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBEBASAN DARI KEWAJIBAN PEMBAYARAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG KEPABEANAN, SERTA SANKSI ADMINISTRASI ATAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PERPAJAKAN ATAS BARANG YANG MENDAPAT FASILITAS KITE PEMBEBASAN KEPADA KARENA KEADAAN TERTENTU.

KESATU : Memberikan pembebasan kewajiban pembayaran bea masuk, pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, sanksi administrasi berupa denda sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan, serta sanksi administrasi atas pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan atas barang yang mendapat fasilitas KITE Pembebasan karena keadaan tertentu, kepada:

Nama Perusahaan :
NPWP :
Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai
Perusahaan KITE : No.....Tgl.....
Alamat :

KEDUA : Daftar barang yang mendapatkan pembebasan kewajiban pembayaran bea masuk, pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, sanksi administrasi berupa denda sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan, serta sanksi administrasi atas pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan atas barang yang mendapat fasilitas KITE Pembebasan karena keadaan tertentu sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan Menteri Keuangan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Keuangan ini.

KETIGA : Keputusan Menteri Keuangan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

A

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
3. Direktur Jenderal Pajak;
4. Direktur Fasilitas Kepabeanan;
5. Direktur Penindakan dan Penyidikan;
6. Kepala Kantor Pabean..... (*yang mengawasi lokasi kegiatan produksi, tempat penyimpanan dan/ atau pembongkaran barang*);
7. Pimpinan (*nama perusahaan*).

Ditetapkan di
pada tanggal.....

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH DJBC/
KEPALA KPU *)

*) pilih salah satu

.....

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR :

TANGGAL :

DAFTAR BARANG DAN BAHAN YANG MENDAPATKAN PEMBEBASAN KEWAJIBAN
PEMBAYARAN BEA MASUK DAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DAN SANKSI
ADMINISTRASI ATAS ATAS BARANG YANG MENDAPAT FASILITAS KITE
PEMBEBASAN KEPADA KARENA KEADAAN TERTENTU

NO	KODE KANTOR	NOPEN/TGL PIB	URAIAN BARANG	KODE HS	SERI BARANG	JUMLAH	SATUAN
1							
2							
3							
4							
Dst.							

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH DJBC/
KEPALA KPU *)

*) pilih salah satu

.....

A

B. CONTOH FORMAT SURAT PENOLAKAN PEMBEBASAN DARI KEWAJIBAN PEMBAYARAN BEA MASUK, PPN ATAU PPN DAN PPnBM, SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG KEPABEANAN, SERTA SANKSI ADMINISTRASI ATAS PPN ATAU PPN DAN PPnBM KARENA KEADAAN TERTENTU

KOP SURAT KANTOR WILAYAH/KPU

Nomor :(1).....(2).....
Sifat :(3).....
Lampiran :(4).....
Hal : Penolakan Pembebasan dari Kewajiban Pembayaran Bea Masuk, PPN atau PPN dan PPnBM, Sanksi Administrasi Berupa Denda sesuai Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Kepabeanan, serta Sanksi Administrasi atas PPN atau PPN dan PPnBM Karena Keadaan Tertentu

Yth. Pimpinan(5).....
di(6).....

Sehubungan dengan surat Saudara nomor(7)..... tanggal(8)..... perihal...(9)... , dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara untuk mendapatkan pembebasan karena keadaan tertentu, **ditolak**, dengan alasan:

- a.(10).....
- b.
- c. dst.

Saudara dapat mengajukan kembali permohonan pembebasan dari kewajiban pembayaran Bea Masuk, PPN atau PPN dan PPnBM, sanksi administrasi berupa denda sesuai Peraturan Perundang-Undangan di bidang kepabeanan, serta sanksi administrasi atas PPN atau PPN dan PPnBM karena keadaan tertentu setelah memenuhi alasan penolakan/menyampaikan dokumen pendukung berupa ...(11)...

Demikian disampaikan untuk dimaklumi.

Kepala Kantor Wilayah/
Kepala KPU

.....(12).....

Tembusan :

- 1. Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Wilayah/KPU.....;
- 2. Kepala KPU/ Kantor Pabean (lokasi kegiatan usaha)

A

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nomor surat dinas Kantor Wilayah atau KPU.
- Nomor (2) : diisi tanggal surat dinas Kantor Wilayah atau KPU.
- Nomor (3) : diisi sifat surat dinas.
- Nomor (4) : diisi jumlah lampiran surat dinas.
- Nomor (5) : diisi nama badan usaha yang mengajukan permohonan.
- Nomor (6) : diisi alamat badan usaha yang mengajukan permohonan.
- Nomor (7) : diisi nomor surat permohonan badan usaha.
- Nomor (8) : diisi tanggal surat permohonan badan usaha.
- Nomor (9) : diisi perihal surat permohonan badan usaha.
- Nomor (10) : diisi alasan penolakan.
- Nomor (11) : diisi jenis dokumen atau persyaratan yang diperlukan apabila akan mengajukan kembali permohonan.
- Nomor (12) : diisi nama dan tanda tangan Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

ttd.

ASKOLANI

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretaris Direktorat Jenderal

u.b

Kepala Bagian Umum



Yanuar Calliandra

A

LAMPIRAN IX
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-8/BC/2022
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN
TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU
DIPASANG PADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSP

A. CONTOH FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BARANG DAN BAHAN (BCL.KT 01)

NAMA PERUSAHAAN(1).....
NOMOR SKEP KITE PEMBEBASAN(2).....
NOMOR NPWP PERUSAHAAN(3).....
PENGGAJUAN LAPORAN KEPADA KANTOR WILAYAH/KPU(4).....
JENIS BCL.KT(5).....
NAMA PEMOHON(6).....
JABATAN PEMOHON(7).....
NAMA PEMBUAT(8).....

TOTAL PIB :(9).....
TOTAL PEB :(10).....
TOTAL BAHAN BAKU :(11).....
TOTAL BARANG JADI :(12).....

BARANG JADI										BAHAN BAKU									
NO URUT BJ	NOMOR AJU DAFTAR	NOMOR AJU DAFTAR	NOMOR AJU DAFTAR	TGL DAFTAR	KODE KANTOR	SERI BARANG	JUMLAH SATUAN	NO URUT BJ	NO	NOMOR AJU DAFTAR	NOMOR AJU DAFTAR	NOMOR AJU DAFTAR	TGL DAFTAR	KODE KANTOR	SERI BARANG	JUMLAH SATUAN	PERSENTASE WASTE	BENTUK FISIK WASTE	
(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	

Total Nilai Penyelesaian:

Total Nilai CIF:
Total Nilai BM:
Total Nilai CUKAI:
Total Nilai PPN:
Total Nilai PPnBM:

Pembuat: TTd.:

...(nama Kota).....,(tgl/bln/thn).....

Pemeriksa: TTd.:

Diketahui,

Pimpinan Perusahaan

A

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi nama Perusahaan KITE Pembebasan.
Nomor (2) : Diisi nomor Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan.
Nomor (3) : Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan KITE Pembebasan.
Nomor (4) : Diisi tujuan pengajuan laporan, yaitu Kantor Wilayah/KPU yang menerbitkan Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan.
Nomor (5) : Diisi jenis laporan pertanggungjawaban, yaitu:
a. BCL.KT 01 untuk KITE Pembebasan;
b. BCL.KT 02 untuk KITE Pengembalian.
Nomor (6) : Diisi nama pemohon laporan pertanggungjawaban dari Perusahaan KITE Pembebasan.
Nomor (7) : Diisi jabatan pemohon laporan pertanggungjawaban pada Perusahaan KITE Pembebasan.
Nomor (8) : Diisi nama pembuat laporan pertanggungjawaban dari Perusahaan KITE Pembebasan.
Nomor (9) : Diisi jumlah total PIB yang akan dilaporkan dalam laporan pertanggungjawaban.
Nomor (10) : Diisi jumlah total PEB yang akan dilaporkan dalam laporan pertanggungjawaban.
Nomor (11) : Diisi jumlah total Bahan Baku yang akan dilaporkan dalam laporan pertanggungjawaban.
Nomor (12) : Diisi jumlah total Barang Jadi yang akan dilaporkan dalam laporan pertanggungjawaban.
Nomor (13) : Diisi dengan nomor urut Barang Jadi.
Nomor (14) : Diisi dengan nomor pengajuan BCL.KT 01.
Nomor (15) : Diisi dengan nomor pengajuan PEB Barang Jadi.
Nomor (16) : Diisi dengan nomor pendaftaran PEB Barang Jadi.
Nomor (17) : Diisi dengan tanggal pendaftaran PEB Barang Jadi.
Nomor (18) : Diisi dengan kode kantor PEB pemuatan Barang Jadi.
Nomor (19) : Diisi dengan nomor seri barang dalam PEB yang akan dilaporkan dalam BCL.KT 01.
Nomor (20) : Diisi dengan jumlah satuan barang yang akan dilaporkan dalam BCL.KT 01.
Nomor (21) : Diisi dengan nomor urut Bahan Baku.
Nomor (22) : Diisi dengan nomor urut Barang Jadi.
Nomor (23) : Diisi dengan nomor pengajuan BCL.KT 01.
Nomor (24) : Diisi dengan nomor pengajuan PIB Bahan Baku.
Nomor (25) : Diisi dengan nomor pendaftaran PIB Bahan Baku.
Nomor (26) : Diisi dengan tanggal pendaftaran PIB Bahan Baku.
Nomor (27) : Diisi dengan kode kantor PIB pemasukan Bahan Baku.
Nomor (28) : Diisi dengan nomor seri barang dalam PIB yang akan dilaporkan dalam BCL.KT 01.
Nomor (29) : Diisi dengan jumlah satuan barang yang akan dilaporkan dalam BCL.KT 01.
Nomor (30) : Diisi dengan persentase (%) sisa hasil produksi (*waste/scrap*).
Nomor (31) : Diisi jenis bentuk fisik sisa hasil produksi (*waste/scrap*) yaitu berwujud atau tidak berwujud.

A

B. CONTOH FORMAT REGISTER BCL.KT 01

KOP SURAT KANTOR WILAYAH/KPU

REGISTER BCL.KT 01

Telah diterima hasil register BCL.KT 01 :(1).....
No. Aju :(2).....
Nama :(3).....
Nomor SKEP KITE Pembebasan :(4).....
No. Register :(5).....
Tgl. Register :(6).....
Jml Dok Barang Jadi :(7).....
Jml Dok Bahan Baku :(8).....
Jumlah Hasil Produksi :(9).....
Jumlah Barang dan Bahan :(10).....

.....,
yang menyerahkan,

yang menerima,

.....(11).....

.....(12).....

A

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi nama Perusahaan KITE Pembebasan.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor pengajuan BCL.KT 01.
- Nomor (3) : Diisi nama Perusahaan KITE Pembebasan.
- Nomor (4) : Diisi tujuan pengajuan laporan, yaitu Kantor Wilayah/KPU yang menerbitkan Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan.
- Nomor (5) : Diisi nomor register BCL.KT 01.
- Nomor (6) : Diisi tanggal register BCL.KT 01.
- Nomor (7) : Diisi jumlah dokumen PEB Barang Jadi yang dilaporkan dalam BCL.KT 01.
- Nomor (8) : Diisi jumlah dokumen PIB Bahan Baku yang dilaporkan dalam BCL.KT 01.
- Nomor (9) : Diisi jumlah Hasil Produksi yang dilaporkan dalam BCL.KT 01.
- Nomor (10) : Diisi jumlah bahan Barang dan Bahan yang dilaporkan dalam BCL.KT 01.
- Nomor (11) : Diisi nama pemohon yang menyerahkan BCL.KT 01 dari Perusahaan KITE Pembebasan.
- Nomor (12) : Diisi nama pejabat Bea dan Cukai yang menerima BCL.KT 01 dari Perusahaan KITE Pembebasan.

A

**C. CONTOH FORMAT NOTIFIKASI TIDAK TERBIT REGISTER LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN BARANG DAN BAHAN (BCL.KT 01)**

KOP SURAT KANTOR WILAYAH/KPU

NOTIFIKASI TIDAK TERBIT REGISTER

Nomor Pengajuan:

Waktu respon:.....

Yth.(Nama Perusahaan)

.....(Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE
Pembebasan)

Dengan ini diberitahukan bahwa BCL.KT 01 yang Saudara sampaikan tidak memenuhi syarat untuk diproses lebih lanjut. Agar dilakukan perbaikan sebagai berikut:

1.....(jenis perbaikan)

2.....

Demikian disampaikan untuk dimaklumi.

Kepala Kantor
Wilayah/Kepala KPU

Ttd.

.....

A

D. CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PENYESUAIAN JAMINAN

KOP SURAT KANTOR WILAYAH/KPU

SURAT PEMBERITAHUAN PENYESUAIAN JAMINAN

Nomor : Tanggal:
Lampiran :
Perihal :

Yth.

Berdasarkan BCL.KT 01 dengan register nomortanggal dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Daftar BC 3.0/BC 3.3/BC 2.4 yang telah Diperhitungkan seperti pada Lampiran-1;
2. Daftar Rekapitulasi Nilai Pungutan Negara yang Disetujui per Nomor Dokumen Pemberitahuan Pabean Impor/Pemasukan seperti pada Lampiran-2;
3. Daftar Jaminan yang Disesuaikan/Dikembalikan Berdasar Butir 1 seperti pada Lampiran-3.

Saldo nilai pungutan negara pada Lampiran-2 dalam kolom 7 (saldo akhir) agar segera direalisasi eksportnya. Sedangkan nilai jaminan yang harus dijaminan tertera pada Lampiran-3 kolom 7.

Terdapat tagihan bea masuk dan PPN atas Barang dan Bahan sebagaimana Lampiran-4, yang akan diakumulasi dan dilakukan penetapan tagihan bea masuk, PPN, serta sanksi administrasi di bidang kepabeanan dan perpajakan, pada akhir periode tahun berjalan.

Bila dikemudian hari ditemukan bukti bahwa tidak terdapat realisasi penyelesaian atau tidak terdapat Devisa Hasil Ekspor karena tidak ada transaksi ekspor, maka Saudara wajib melunasi:

- a. Bea Masuk atas Barang dan Bahan yang pada saat impor atau pemasukan mendapat fasilitas KITE Pembebasan;
- b. Bea Masuk Tambahan dalam hal Barang dan Bahan yang diimpor atau dimasukkan dikenakan Bea Masuk Tambahan;
- c. PPN atau PPN dan PPnBM atas Barang dan Bahan yang pada saat impor atau pemasukan mendapat fasilitas KITE Pembebasan;
- d. sanksi administrasi berupa denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengenaan sanksi administrasi berupa denda di bidang kepabeanan; dan
- e. sanksi administrasi atas PPN atau PPN dan PPnBM sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang perpajakan, karena tidak memenuhi ketentuan pemberian fasilitas KITE Pembebasan.

Demikian untuk menjadi perhatian Saudara.

.....
Kepala Kantor
Wilayah/Kepala KPU

.....

A

LAMPIRAN I SPPJ NOMOR TANGGAL

NAMA PERUSAHAAN:
KEPUTUSAN MENTERI MENGENAI PENETAPAN SEBAGAI PERUSAHAAN KITE:
NO/TGL REGISTER:

Daftar BC 3.0/BC 3.3/BC 2.4 yang Disetujui

No.	Dokumen	Kantor	Nomor	Tanggal	Flag

LAMPIRAN II SPPJ NOMOR TANGGAL

NAMA PERUSAHAAN :
KEPUTUSAN MENTERI MENGENAI PENETAPAN SEBAGAI PERUSAHAAN KITE :
NO/TGL REGISTER :

Rekapitulasi Nilai Pungutan Negara yang Disetujui per Nomor Dokumen Pemberitahuan Pabean Impor/Pemasukan

No.	No. Aju PIB Nopen PIB/Tgl Seri Barang/HS Code/Kode Satuan Uraian Barang	BM awal BM saldo BM pakai BM akhir	BMT awal BMT saldo BMT pakai BMT akhir	PPN awal PPN saldo PPN pakai PPN akhir	PPnBM awal PPnBM saldo PPnBM pakai PPnBM akhir	Cukai awal Cukai saldo Cukai pakai Cukai akhir	Total awal Total saldo Total pakai Total akhir
TOTAL PER PIB:							
	(Nilai awal)						
	(Saldo lalu)						
	(Digunakan)						
	(Saldo akhir)						
TOTAL SELURUH PIB:							
	(Nilai awal)						
	(Saldo lalu)						
	(Digunakan)						
	(Saldo akhir)						

LAMPIRAN III SPPJ NOMOR TANGGAL

NAMA PERUSAHAAN :
 KEPUTUSAN MENTERI MENGENAI PENETAPAN SEBAGAI PERUSAHAAN KITE:
 NO/TGL REGISTER :
 KANTOR PABEAN IMPOR :

Daftar Jaminan yang Disesuaikan/Dikembalikan

No.	Penjamin No. Jaminan Periode Jaminan No. Aju PIB No. Daftar PIB Tgl. PIB	Jenis Jaminan	Nilai Jaminan Nilai Pungutan (PIB) Ket Jaminan*	Saldo lalu BM CUKAI BMT PPN PPNBM Jumlah	Digunakan BM CUKAI BMT PPN PPNBM Jumlah	Yang Harus Dijamin BM CUKAI BMT PPN PPNBM Jumlah
TOTAL						

*KETERANGAN JAMINAN:

- (1). Jaminan 14 hari akan jatuh tempo
- (2). Jaminan sudah jatuh tempo
- (3). Jaminan tidak ada
- (4). Ada jaminan tambahan

LAMPIRAN IV SPPJ NOMOR TANGGAL

NAMA PERUSAHAAN :
 KEPUTUSAN MENTERI MENGENAI PENETAPAN SEBAGAI PERUSAHAAN KITE :
 NO/TGL REGISTER :
 KANTOR PABEAN IMPOR :

Tagihan Bea Masuk dan PPN atas Barang dan Bahan yang akan Diakumulasi dan Dilakukan Penetapan pada Akhir Periode Tahun Berjalan

No.	Nopen PIB Tgl PIB Kode Kantor	Seri	Uraian barang/ Kode Barang dan Bahan	Kode Satuan	Jumlah barang	Tagihan			
						BM	PPN	Denda BM	Bunga PPN
TOTAL									

E. CONTOH FORMAT SURAT PENOLAKAN ATAS BCL.KT 01

KOP SURAT KANTOR WILAYAH/KPU

PENOLAKAN ATAS BCL.KT 01

NOMOR:
TANGGAL:

Yth.(Nama Perusahaan)
.....(Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE)

Sehubungan dengan laporan pertanggungjawaban bahan baku asal fasilitas KITE Pembebasan (BCL.KT 01) dengan Nomor Pengajuan:, Nomor Register: Tanggal Register, dengan ini kami sampaikan bahwa BCL.KT 01 tersebut **ditolak atas impor dan/atau pemasukan nomor.....tanggal.....** atau **ditolak seluruhnya. *)**

Demikian disampaikan untuk dimaklumi.

Kepala Kantor Wilayah/
Kepala KPU

.....

*) pilih salah satu

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

ttd.

ASKOLANI

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretaris Direktorat Jenderal

u.b

Kepala Bagian Umum


Yanuar Calliandra

A

LAMPIRAN X
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-8/BC/2022
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA
MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN
NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK
PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG
DAN BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG
PADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR

**A. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN MENTERI MENGENAI PEMBEBASAN BEA
MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK DALAM RANGKA IMPOR**



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR

TENTANG

PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK DALAM RANGKA
IMPOR ATAS IMPOR KEMBALI HASIL PRODUKSI
PT

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap surat permohonan PT
....., Perusahaan KITE Pembebasan, nomor tanggal
hal....., diperoleh kesimpulan bahwa ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang
Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut PPN atau PPN dan
Ppnbm atas Impor Kembali Barang yang Telah Diekspor dalam
Rangka Subkontrak Luar Daerah Pabean kepada

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
(Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara
Indonesia Nomor 4661);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.04/2022 tentang
Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan
Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas
Barang Mewah atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah,
Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan untuk
Diekspor;

Memperhatikan: 1. (dokumen pendukung)
2.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK DALAM RANGKA IMPOR ATAS IMPOR KEMBALI HASIL PRODUKSI

KESATU : Memberikan pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor atas impor kembali Hasil Produksi, kepada:

Nama :
NPWP :

dengan rincian barang yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Dalam hal terdapat perbedaan antara uraian jenis barang dengan pos tarif dalam rincian barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, uraian jenis barang yang digunakan sebagai dasar penetapan pos tarif adalah uraian jenis barang bersangkutan;

KETIGA : Perkiraan nilai pabean sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (empat) Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini, merupakan perkiraan nilai pabean atas barang yang diimpor;

KEEMPAT : Jumlah dan jenis barang yang tercantum dalam dokumen pelengkap dan pemberitahuan pabean harus sesuai dengan jumlah dan jenis barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU. Dalam hal jumlah dan jenis barang tidak sesuai, barang dimaksud tidak mendapatkan pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor;

KELIMA : Pelaksanaan impor barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan sesuai ketentuan kepabeanan di bidang impor;

KEENAM : Keputusan Menteri ini berlaku untuk 1 (satu) kali impor kembali Hasil Produksi dan atas Hasil Produksi yang dilakukan impor Kembali wajib dilakukan realisasi ekspor;

KETUJUH : Dalam hal realisasi ekspor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM tidak dilaksanakan, Perusahaan KITE Pembebasan wajib membayar bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang dibebaskan;

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
3. Direktur Jenderal Pajak;
4. Direktur Fasilitas Kepabeanan;
5. Direktur Penindakan dan Penyidikan;
6. Kepala Kantor Pabean (*yang mengawasi lokasi kegiatan usaha dan pelabuhan bongkar*);
7. Pimpinan (*Perusahaan*)



Ditetapkan di
pada tanggal.....

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH DJBC/
KEPALA KPU *)

*) pilih salah satu

.....

A

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR :
TANGGAL :

DAFTAR RINCIAN BARANG

Perusahaan KITE :

No.	Barang dan Bahan			Perkiraan nilai pabean	Kantor Pabean Pemasukan
	Uraian Barang	Pos Tarif HS	Jumlah dan Satuan		
1					
2					
3					
Dst.					

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH DJBC/
KEPALA KPU *)

.....

*) pilih salah satu

A

B. CONTOH FORMAT SURAT PERSETUJUAN IMPOR KEMBALI HASIL PRODUKSI

KOP SURAT KANTOR WILAYAH/KPU

Nomor :(1).....(2).....
Sifat :(3).....
Lampiran :(4).....
Hal : Persetujuan Impor Kembali Hasil Produksi

Yth. Pimpinan(5).....
di(6).....

Sehubungan dengan surat Saudara nomor(7)..... tanggal(8)..... perihal(9)....., dengan ini disampaikan bahwa permohonan Saudara untuk melakukan impor kembali Hasil Produksi dengan data sebagaimana terlampir, **disetujui** dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Atas impor kembali Hasil Produksi diberikan pembebasan Bea Masuk serta tidak dipungut pajak dalam rangka impor, dengan menyerahkan jaminan senilai Bea Masuk serta pajak dalam rangka impor berdasarkan tarif dan nilai barang atas barang yang diimpor kembali.
2. Pada saat impor kembali Hasil Produksi, agar Saudara:
 - a. memberitahukan dengan menggunakan dokumen pemberitahuan pabean impor;
 - b. mengisi kolom "Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor" dengan pilihan "barang reimpor yang mendapat fasilitas KITE";
 - c. mencantumkan nomor dan tanggal surat persetujuan impor kembali ini pada kolom "Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor";
 - d. mencantumkan nomor dan tanggal surat persetujuan impor kembali ini pada lembar lanjutan dokumen dan pemenuhan persyaratan/fasilitas pemberitahuan pabean impor;
 - e. melampirkan surat persetujuan impor kembali ini; dan
 - f. menyerahkan jaminan senilai Bea Masuk serta pajak dalam rangka impor berdasarkan tarif dan nilai barang atas barang yang diimpor kembali.
3. Hasil Produksi yang diimpor kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diekspor kembali dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal pemberitahuan pabean impor kembali dan dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 3 (tiga) bulan dengan persetujuan kepala Kantor Wilayah atau KPU yang menerbitkan Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan.

Demikian disampaikan.

Kepala Kantor Wilayah/
Kepala KPU

.....(10).....

Tembusan :

1. Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Wilayah/KPU.....;
2. Kepala KPU/ Kantor Pabean (pelabuhan bongkar)

A

Lampiran Surat
 Nomor :(1).....
 Tanggal :(2).....

DATA HASIL PRODUKSI YANG DIIMPOR KEMBALI

Hasil Produksi yang akan Diimpor Kembali							Asal Barang dan/atau Bahan							
No. Urut	Jenis Dokumen	Nomor/ Tanggal/ Kd Kantor	Uraian Jenis Barang Hasil Produksi	Satuan	Jumlah	Nilai Barang /FOB	No. Urut	Jenis Dokumen	Nomor/ Tanggal/ Kd Kantor	Uraian Jenis Barang dan Bahan	Satuan	Jumlah	Nilai CIF	Bea Masuk/ PPN

Kepala Kantor
 Wilayah/ Kepala KPU

.....(10).....

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nomor surat dinas Kantor Wilayah atau KPU.
- Nomor (2) : diisi tanggal surat dinas Kantor Wilayah atau KPU.
- Nomor (3) : diisi sifat surat dinas.
- Nomor (4) : diisi jumlah lampiran surat dinas.
- Nomor (5) : diisi nama badan usaha yang mengajukan permohonan.
- Nomor (6) : diisi alamat badan usaha yang mengajukan permohonan.
- Nomor (7) : diisi nomor surat permohonan badan usaha.
- Nomor (8) : diisi tanggal surat permohonan badan usaha.
- Nomor (9) : diisi perihal surat permohonan badan usaha.
- Nomor (10) : diisi nama dan tanda tangan Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU.

A

C. CONTOH FORMAT SURAT PENOLAKAN ATAS PERMOHONAN IMPOR KEMBALI HASIL PRODUKSI

KOP SURAT KANTOR WILAYAH/KPU

Nomor :(1).....(2).....
Sifat :(3).....
Lampiran :(4).....
Hal : Penolakan atas Permohonan Impor Kembali Hasil Produksi

Yth. Pimpinan(5).....
di(6).....

Sehubungan dengan surat permohonan Saudara nomor(7)..... tanggal(8)..... hal ... (9)...., bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil penelitian terhadap dokumen pendukung, permohonan Saudara **ditolak**, dengan alasan:

- a.(10).....
- b.
- c. dst.

Saudara dapat mengajukan kembali permohonan permohonan impor kembali hasil produksi setelah memenuhi alasan penolakan/menyampaikan dokumen pendukung berupa(11)....

Demikian disampaikan untuk dimaklumi.

Kepala Kantor Wilayah/
KPU

.....(12).....

Tembusan :

- 1. Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Wilayah/KPU.....;
- 2. Kepala KPU/ Kantor Pabean (pelabuhan bongkar)

A

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nomor surat dinas Kantor Wilayah atau KPU.
- Nomor (2) : diisi tanggal surat dinas Kantor Wilayah atau KPU.
- Nomor (3) : diisi sifat surat dinas.
- Nomor (4) : diisi jumlah lampiran surat dinas.
- Nomor (5) : diisi nama badan usaha yang mengajukan permohonan.
- Nomor (6) : diisi alamat badan usaha yang mengajukan permohonan.
- Nomor (7) : diisi nomor surat permohonan badan usaha.
- Nomor (8) : diisi tanggal surat permohonan badan usaha.
- Nomor (9) : diisi perihal surat permohonan badan usaha.
- Nomor (10) : diisi alasan penolakan.
- Nomor (11) : diisi jenis dokumen atau persyaratan yang diperlukan apabila akan mengajukan kembali permohonan.
- Nomor (12) : diisi nama dan tanda tangan Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU.

D. CONTOH FORMAT LAPORAN REALISASI EKSPOR KEMBALI ATAS HASIL PRODUKSI YANG DIIMPOR KEMBALI

NAMA PERUSAHAAN
 KEPUTUSAN MENTERI MENGENAI PENETAPAN SEBAGAI PERUSAHAAN KITE PEMBEBASAN
 PENGGAJUAN LAPORAN KEPADA KANTOR WILAYAH/KPU
 NOMOR PENGGAJUAN

Hasil Produksi yang Diimpor Kembali				Data Impor Kembali				Ekspor Kembali Hasil Produksi							
No. Urut	Jenis Dokumen	Nomor / Tanggal / Kd Kantor	Uraian Barang / Satuan / Jumlah	Nilai Barang / FOB	No. Urut	Jenis Dokumen	Nomor / Tanggal / Kd Kantor	Uraian Barang / Satuan / Jumlah	Nilai CIF	Bea Masuk / PPN / PPh	No. Urut	Jenis Dokumen	Nomor / Tanggal / Kd Kantor	Uraian Barang / Satuan / Jumlah	Nilai Barang / FOB

... (nama Kota), (tgl / bln / thn)

Diketahui,
 Penanggung Jawab / Direksi

Pembuat: TTd.:
 Pemeriksa: TTd.:

E. CONTOH FORMAT SURAT PERSETUJUAN ATAS LAPORAN REALISASI EKSPOR KEMBALI HASIL PRODUKSI YANG DIIMPOR KEMBALI

KOP SURAT KANTOR WILAYAH/KPU

Nomor :(1).....(2).....
Sifat :(3).....
Lampiran :(4).....
Hal : Persetujuan atas Laporan Realisasi Ekspor Kembali Hasil Produksi yang Diimpor Kembali

Yth. Pimpinan(5).....
di(6).....

Sehubungan dengan laporan realisasi ekspor kembali hasil produksi yang diimpor kembali dengan nomor pengajuan ...(7).., nomor register BCL.KT 01 ...(8)..., dengan ini kami sampaikan bahwa laporan tersebut disetujui dengan daftar realisasi ekspor yang disetujui sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi.

Kepala Kantor Wilayah/
KPU

.....(9).....

A

Lampiran Surat
Nomor :(1).....
Tanggal :(2).....

DAFTAR REALISASI EKSPOR KEMBALI HASIL PRODUKSI YANG DISETUJUI LAPORANNYA

No. Urut	Jenis Dokumen	Nomor / Tanggal / Kd Kantor	DILAPORKAN Uraian Barang / Satuan / Jumlah	DISETUJUI Uraian Barang / Satuan / Jumlah

Kepala Kantor

Kepala Kantor Wilayah / Kepala KPU

.....(9).....

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nomor surat dinas Kantor Wilayah atau KPU.
- Nomor (2) : diisi tanggal surat dinas Kantor Wilayah atau KPU.
- Nomor (3) : diisi sifat surat dinas.
- Nomor (4) : diisi jumlah lampiran surat dinas.
- Nomor (5) : diisi nama badan usaha yang mengajukan permohonan.
- Nomor (6) : diisi alamat badan usaha yang mengajukan permohonan.
- Nomor (7) : diisi nomor pengajuan Laporan Realisasi Ekspor Kembali Hasil Produksi yang Diimpor Kembali.
- Nomor (8) : diisi nomor register BCL.KT 01.
- Nomor (9) : diisi nama dan tanda tangan Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU.

A

F. CONTOH FORMAT SURAT PENOLAKAN ATAS LAPORAN REALISASI EKSPOR KEMBALI HASIL PRODUKSI YANG DIIMPOR KEMBALI

KOP SURAT KANTOR WILAYAH/KPU

Nomor :(1).....(2).....
Sifat :(3).....
Lampiran :(4).....
Hal : Penolakan atas Laporan Realisasi Ekspor Kembali Hasil Produksi yang Diimpor Kembali

Yth. Pimpinan(5).....
di(6).....

Sehubungan dengan laporan realisasi ekspor kembali hasil produksi yang diimpor kembali dengan nomor pengajuan ...(7)..., nomor register BCL.KT 01 ...(8)..., dengan ini kami sampaikan bahwa laporan tersebut ditolak.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi.

Kepala Kantor Wilayah/
Kepala KPU

.....(9).....

A

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nomor surat dinas Kantor Wilayah atau KPU.
Nomor (2) : diisi tanggal surat dinas Kantor Wilayah atau KPU.
Nomor (3) : diisi sifat surat dinas.
Nomor (4) : diisi jumlah lampiran surat dinas.
Nomor (5) : diisi nama badan usaha yang mengajukan permohonan.
Nomor (6) : diisi alamat badan usaha yang mengajukan permohonan.
Nomor (7) : diisi nomor pengajuan Laporan Realisasi Ekspor Kembali Hasil Produksi yang Diimpor Kembali.
Nomor (8) : diisi nomor register BCL.KT 01.
Nomor (9) : diisi nama dan tanda tangan Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

ttd.

ASKOLANI

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretaris Direktorat Jenderal

u.b

Kepala Bagian Umum



LAMPIRAN XI
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-8/BC/2022
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA
MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN
NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK
PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG
DAN BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG
PADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR

A. CONTOH FORMAT SURAT PEMBEKUAN FASILITAS KITE PEMBEBASAN

KOP SURAT KANTOR WILAYAH/KPU

Nomor :(1).....(2).....
Sifat :(3).....
Lampiran :(4).....
Hal : Pembekuan Fasilitas KITE Pembebasan

Yth. Pimpinan(5).....
di(6).....

Sehubungan dengan pelaksanaan ketentuan Pasal(7)..... Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.04/2022 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan untuk Diekspor, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa(5)....., yang mendapat fasilitas KITE Pembebasan berdasarkan Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan nomor.....(8).....tanggal.....(9)....., telah melakukan hal-hal yang mengakibatkan pembekuan fasilitas KITE Pembebasan yaitu:
 - a.(10).....
 - b.
2. Berdasarkan hal tersebut di atas dan mengingat(5)..... telah memenuhi kriteria pembekuan sesuai ketentuan di atas maka terhitung tanggal(11)..... fasilitas KITE Pembebasan(5)..... dibekukan.
3. Dengan pembekuan ini,(5)..... tidak dapat memperoleh fasilitas KITE Pembebasan atas impor dan/atau pemasukan Barang dan Bahan sampai dengan fasilitas KITE Pembebasan diberlakukan kembali.

Demikian disampaikan untuk diketahui.

Kepala Kantor Wilayah/
KPU

.....(12).....

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
2. Direktur Jenderal Pajak;
3. Direktur Fasilitas Kepabeanan;
4. Direktur Penindakan dan Penyidikan;
5. Kepala Kantor Pabean (pelabuhan bongkar dan lokasi kegiatan usaha).

Ah

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nomor surat dinas Kantor Wilayah atau KPU.
- Nomor (2) : diisi tanggal surat dinas Kantor Wilayah atau KPU.
- Nomor (3) : diisi sifat surat dinas.
- Nomor (4) : diisi jumlah lampiran surat dinas.
- Nomor (5) : diisi nama badan usaha yang mengajukan permohonan.
- Nomor (6) : diisi alamat badan usaha yang mengajukan permohonan.
- Nomor (7) : diisi pasal dasar pembekuan.
- Nomor (8) : diisi nomor Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai perusahaan KITE Pembebasan.
- Nomor (9) : diisi tanggal Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai perusahaan KITE Pembebasan.
- Nomor (10) : diisi alasan pembekuan.
- Nomor (11) : diisi tanggal berlaku pembekuan.
- Nomor (12) : diisi nama dan tanda tangan Kepala Kantor Wilayah/ KPU.

A

B. CONTOH FORMAT SURAT PEMBERLAKUAN KEMBALI FASILITAS KITE PEMBEBASAN

KOP SURAT KANTOR WILAYAH/KPU

Nomor :(1).....(2).....
Sifat :(3).....
Lampiran :(4).....
Hal : Pemberlakuan Kembali Fasilitas KITE Pembebasan

Yth. Pimpinan(5).....
di(6).....

Sehubungan dengan pelaksanaan ketentuan Pasal(7)..... Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.04/2022 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan untuk Diekspor, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa(5)....., yang mendapat fasilitas KITE Pembebasan berdasarkan Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan nomor.....(8).....tanggal.....(9)....., telah memenuhi ketentuan pemberlakuan kembali fasilitas KITE Pembebasan yaitu:
 - a.(10).....
 - b.
2. Berdasarkan hal tersebut di atas maka terhitung tanggal(11)..... fasilitas KITE Pembebasan(5)..... diberlakukan kembali.

Demikian disampaikan untuk diketahui.

Kepala Kantor Wilayah/
KPU

.....(12).....

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
2. Direktur Jenderal Pajak;
3. Direktur Fasilitas Kepabeanan;
4. Direktur Penindakan dan Penyidikan;
5. Kepala Kantor Pabean (pelabuhan bongkar dan lokasi kegiatan usaha).

Ah

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nomor surat dinas Kantor Wilayah atau KPU.
- Nomor (2) : diisi tanggal surat dinas Kantor Wilayah atau KPU.
- Nomor (3) : diisi sifat surat dinas.
- Nomor (4) : diisi jumlah lampiran surat dinas.
- Nomor (5) : diisi nama badan usaha yang mengajukan permohonan.
- Nomor (6) : diisi alamat badan usaha yang mengajukan permohonan.
- Nomor (7) : diisi pasal dasar pemberlakuan kembali.
- Nomor (8) : diisi nomor Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai perusahaan KITE Pembebasan.
- Nomor (9) : diisi tanggal Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai perusahaan KITE Pembebasan.
- Nomor (10) : diisi alasan pemberlakuan kembali.
- Nomor (11) : diisi tanggal mulai pemberlakuan kembali.
- Nomor (12) : diisi nama dan tanda tangan Kepala Kantor Wilayah/ KPU.

C. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PENCABUTAN FASILITAS KITE PEMBEBASAN



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR

TENTANG

PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR(diisi nomor
keputusan awal dan perubahan terakhir)

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap(perusahaan) yang mendapatkan fasilitas KITE Pembebasan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor tentang Penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan nomor tanggal, diperoleh kesimpulan bahwa Perusahaan telah memenuhi ketentuan pencabutan sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.04/2022 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan untuk Diekspor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pencabutan Keputusan Menteri Keuangan Nomor ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4661);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.04/2022 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan untuk Diekspor;

- Memperhatikan: 1.(dokumen pendukung)
2.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR(diisi nomor keputusan awal dan perubahan terakhir).

KESATU : Mencabut Keputusan Menteri Keuangan Nomor(diisi nomor keputusan awal dan perubahan terakhir).

KEDUA : (dalam hal badan usaha dicabut selain karena berubah status menjadi Pengusaha Kawasan Berikat atau Pengusaha di Kawasan Berikat)
Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencabutan, Perusahaan wajib:

A

1. melaporkan Hasil Produksi yang telah diekspor namun belum disampaikan laporan pertanggung jawabannya;
2. melunasi seluruh tagihan terutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan perpajakan; dan
3. menyelesaikan saldo Barang dan Bahan yang belum dilakukan penyelesaian, dengan cara:
 - a. dilunasi Bea Masuk dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang; dan/atau
 - b. dilakukan ekspor dan/atau dikembalikan.

KETIGA : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
3. Direktur Jenderal Pajak;
4. Direktur Fasilitas Kepabeanan;
5. Direktur Penindakan dan Penyidikan;
6. Kepala Kantor Pabean (*pelabuhan bongkar dan lokasi kegiatan usaha*);
7. Pimpinan (*perusahaan*).

Ditetapkan di
pada tanggal.....

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH DJBC/
KEPALA KPU *)

.....
*) pilih salah satu

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

ttd.

ASKOLANI

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretaris Direktorat Jenderal

u.b

Kepala Bagian Umum



A

LAMPIRAN XII
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-8/BC/2022
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA
MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN
NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK
PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG
DAN BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG
PADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR

CONTOH FORMAT SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN PENYELESAIAN ATAS KEWAJIBAN

KOP SURAT KANTOR WILAYAH/KPU

Nomor :(1).....(2).....
Sifat :(3).....
Lampiran :(4).....
Hal : Penolakan Permohonan Penyelesaian atas Kewajiban

Yth. Pimpinan(5).....
di(6).....

Sehubungan dengan surat permohonan Saudara nomor(7)..... tanggal(8)..... hal(9)....., bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil penelitian terhadap dokumen pendukung, permohonan Saudara **ditolak**, dengan alasan:

- a.(10).....
- b.
- c. dst.

Saudara dapat mengajukan kembali permohonan penyelesaian atas kewajiban setelah memenuhi alasan penolakan/menyampaikan dokumen pendukung berupa(11).....

Demikian disampaikan untuk dimaklumi.

Kepala Kantor Wilayah/
Kepala KPU

.....(12).....

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nomor surat dinas Kantor Wilayah atau KPU.
- Nomor (2) : diisi tanggal surat dinas Kantor Wilayah atau KPU.
- Nomor (3) : diisi sifat surat dinas.
- Nomor (4) : diisi jumlah lampiran surat dinas.
- Nomor (5) : diisi nama badan usaha yang mengajukan permohonan.
- Nomor (6) : diisi alamat badan usaha yang mengajukan permohonan.
- Nomor (7) : diisi nomor surat permohonan badan usaha.
- Nomor (8) : diisi tanggal surat permohonan badan usaha.
- Nomor (9) : diisi perihal surat permohonan badan usaha.
- Nomor (10) : diisi alasan penolakan.
- Nomor (11) : diisi jenis dokumen atau persyaratan yang diperlukan apabila akan mengajukan kembali permohonan.
- Nomor (12) : diisi nama dan tanda tangan Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

ttd.

ASKOLANI

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretaris Direktorat Jenderal

u.b

Kepala Bagian Umum



Yanuar Calliandra

A